
CATATAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkeonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bombana menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintah dan sekaligus menjadi tolak ukur kinerja pemerintah untuk dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran.

Laporan keuangan tersebut terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 32 ayat (1) bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LPSAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional; (5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan tersebut disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana selama Tahun Anggaran 2022, baik dari aspek pendapatan, belanja maupun pembiayaan sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja pendapatan dan belanja, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan menentukan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Menyediakan informasi mengenai tingkat pendapatan periode tahun berjalan sehingga dapat diketahui cukup/tidaknya untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan menentukan kesesuaian alokasi penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah sebagai akibat kegiatannya selama periode pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
- Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan anggaran, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal: aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas.

Informasi dalam pelaporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam perbuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai *output* entitas dan *outcomes* dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dan dirancang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi secara transparan dari semua kelompok pengguna yang meliputi:

1. Masyarakat;
2. Para Wakil Rakyat; Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemeriksa;
3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan adalah sebagai berikut:
 - a. Memberi gambaran program/kegiatan yang dianggarkan dalam DPA tiap-tiap SKPD sehingga dapat menjadikan pedoman atau kerangka acuan yang bersifat umum dalam memberi informasi dan menjelaskan anggaran pemerintah daerah tahun 2022.
 - b. Merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah dari aspek keuangan tahun anggaran 2022.
 - c. Memberi informasi secara singkat tentang realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ada pada pemerintah daerah tahun anggaran 2022.
 - d. Sebagai acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022.
 - e. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana disusun dengan tujuan:
 - 1) Memberi kemudahan pada publik untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran 2022.
 - 2) Sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan APBD berikutnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
31. Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan; dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bombana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan; dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bombana;
32. Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana;
33. Peraturan Bupati Bombana Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bombana;
34. Peraturan Bupati Bombana Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35. Peraturan Bupati Bombana Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
36. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Menjelaskan tentang asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD yang menyajikan tentang posisi dan kondisi ekonomi periode berjalan dibandingkan dengan anggaran pertama dan penjelasan atas perubahan yang dilakukan pada tiap-tiap SKPD.

2.2 Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah.

Memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan realisasi anggaran dan neraca daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Pemerintahan Daerah.

Memuat penjelasan mengenai indikator capaian target kinerja kegiatan dan program-program yang dilaksanakan tiap-tiap SKPD.

BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD pada tiap-tiap SKPD berupa realisasi pencapaian target kinerja yang efektivitasnya dan efisiensi realisasi belanja dari kegiatan-kegiatan pada program-program yang dilaksanakan tiap-tiap SKPD

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang Ditetapkan

Memuat tentang hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Memuat informasi tentang laporan tiap-tiap SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana sebagai entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Memuat informasi tentang Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tiap-tiap SKPD.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Daerah.

Memuat informasi tentang Basis pengukuran atas pos-pos pendapatan dan Belanja pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tiap-tiap SKPD.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- 5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII : PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang dan rincian laporan keuangan daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB II GAMBARAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah menjadi tujuan akhir dari proses pembangunan. Pemerintah pusat maupun daerah secara berkelanjutan akan selalu memastikan bahwa proses pembangunan berjalan dengan baik. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat yang merupakan indikator meningkatnya kualitas hidup masyarakat dapat terwujud.

Sebagaimana daerah-daerah lainnya, Kabupaten Bombana selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya melalui proses pembangunan yang terlaksana. Untuk menjamin proses pembangunan dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan perencanaan yang baik dan tepat. Hal ini merupakan langkah awal dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya nanti akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bombana.

Pencapaian tujuan pembangunan secara optimal membutuhkan analisis atas indikator ekonomi makro yang ditujukan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan mengetahui sejauh mana capaian indikator ekonomi sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Disamping itu, analisis ekonomi tersebut digunakan sebagai salah satu *input* utama dalam membuat rancangan kebijakan fiskal daerah.

Indikator makro ekonomi adalah statistik yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi saat ini dan saat yang akan datang. Fungsi utama indikator makro ekonomi adalah untuk menganalisis perkembangan ekonomi saat ini dan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa mendatang. Fungsi lain dari indikator makro adalah untuk mengatur atau mengubah ekspektasi pasar. Oleh sebab itu, indikator makro ekonomi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar valuta asing, pasar saham, dan pasar bursa berjangka.

Dalam konteks evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah daerah, secara lebih spesifik indikator-indikator makro ekonomi yang perlu untuk diamati adalah tingkat kemiskinan, tingkat inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka.

Berikut gambaran indikator ekonomi makro Kabupaten Bombana sepanjang tahun 2022 berdasarkan data BPS Kabupaten Bombana.

Beberapa indikator ekonomi makro mencakup sumber daya manusia, sosial kependudukan dan ekonomi yang berperan dalam mendukung pencapaian prioritas RKPD 2022 adalah sebagai berikut :

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin daerah pada periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang miskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bombana

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Perentase Penduduk Miskin (%)
1	2015	246 908	12,55
2	2016	266 717	13,06
3	2017	270 627	12,36
4	2018	288 201	11,05
5	2019	308 396	10,56
6	2020	325 949	10,01
7	2021	346 726	10,76
8	2022	368 576	10,26


Sumber : BPS Kabupaten Bombana

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bombana pada Tahun 2021 sebesar 10,76% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 10,26%. Namun demikian, Persentase penduduk miskin Kabupaten Bombana masih jauh dari target yang telah ditetapkan pada RPJMD yaitu diangka 8% di Tahun 2022. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bombana masih di bawah provinsi namun diatas rata rata nasional maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Berdasarkan fungsi, realisasi belanja yang berkenaan dengan fungsi perlindungan sosial adalah bentuk intervensi kebijakan yang dapat mempengaruhi perkembangan angka kemiskinan di daerah. Berikut kami sajikan dalam grafik korelasi alokasi anggaran untuk bidang perlindungan sosial dengan perkembangan penduduk miskin di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021



Grafik 2.1 Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial dengan Jumlah Penduduk Miskin 2020-2022

Berdasarkan data grafik tersebut dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja yang berkaitan dengan fungsi perlindungan sosial pada Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari Rp7.242.998,000,00 ke Rp8.781.789.400,00 atau naik 21,25%. Kenaikan realisasi anggaran tersebut karena jumlah penduduk miskin Kabupaten Bombana berdasarkan data BPS mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 10,01% menjadi 10,76%. Kemudian pada tahun 2022, realisasi anggaran menurun menjadi Rp3.154.300.000,00 atau sekitar 73,86%. Pada saat yang bersamaan dapat kita lihat pada grafik bahwa kurun waktu 2021 ke 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 10,76% menjadi 10,26%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengalokasian dan realisasi anggaran yang berkenaan dengan fungsi perlindungan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana berhasil mengintervensi kondisi kemiskinan masyarakat sehingga dapat menurunkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bombana.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tenaga kerja merupakan modal geraknya roda pembangunan dan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dengan kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja berdampak terhadap peningkatan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan menganggur) dengan penduduk usia kerja (penduduk umur 15 tahun ke atas).

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan; (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di Kabupaten Bombana terdapat 93.531 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja, 1,47 persen diantaranya merupakan pengangguran, angka pengangguran ini menurun jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2021 sebesar 3,17 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bombana mengalami peningkatan selama periode 2019-2021. Dari 71,19 persen tahun 2019 menjadi 72,77 persen di tahun 2021.

Berdasarkan lapangan kerja pada tahun 2022, dari 92.156 penduduk yang bekerja, sekitar 42,54 % bekerja di sektor jasa. Sektor-sektor lain yang cukup besar perannya dalam penyerapan tenaga kerja diantaranya sektor pertanian (22,25 %) dan manufaktur (15,20 %).

Tabel 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bombana

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja	59 309	34 222	93 531
1.1 Bekerja	58 578	33 578	92 156
1.2 Pengangguran Terbuka	731	644	1 375
II. Bukan Angkatan Kerja	9 152	34 259	43 411
2.1 Sekolah	4 273	3 676	7 949
2.2 Mengurus Rumah Tangga	2 548	29 572	32 120
2.3 Lainnya	2 331	1 011	3 342
Jumlah	68 461	68 481	136 942

Sumber : BPS Kabupaten Bombana

2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :


- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Berikut perkembangan *Gini Ratio* Kabupaten Bombana Tahun 2018-2021 sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021



Sumber : BPS Kab. Bombana

Grafik 2.2 Index Gini (*Gini Ratio*) Kabupaten Bombana Tahun 2018-2021

Gini Ratio adalah alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien semakin mendekati nol maka pendapatan semakin merata. Nilai 0,5-0,7 menggambarkan ketidakmerataan tinggi; 0,36-0,49 ketidakmerataan sedang; dan 0,20-0,35 mengalami ketidakmerataan rendah. Selama periode 2018-2021, gini ratio Kabupaten Bombana mengalami fluktuasi naik turun dari tahun ke tahun. Pada kurun 2018-2021, gini ratio Kabupaten Bombana mengalami peningkatan dari sebesar 0,01 yakni dari 0,347 pada tahun 2018 dan naik menjadi 0,357 pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,02 menjadi 0,339 dan meningkat tinggi pada tahun 2021 menjadi 0,361. Berdasarkan pengelompokan, maka dapat dikatakan bahwa gini ratio Kabupaten Bombana termasuk ke dalam kategori ketidakmerataan sedang. Berdasarkan data statistik lingkup regional, gini ratio Kabupaten Bombana masih dibawah rata-rata gini ratio Sulawesi Tenggara dimana pada tahun 2021 berada pada nilai 0,390 yang juga termasuk dalam kategori ketidakmerataan sedang. Angka gini ratio Kabupaten Bombana juga masih lebih rendah dibanding angka gini ratio nasional. Tahun 2021, Gini Ratio rata-rata Indonesia adalah 0,384 yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 0,381.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia


Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bombana pada Tahun 2021 adalah sebesar 66,25 poin dengan kategori sangat sedang sebagaimana dijelaskan dalam grafik di bawah ini:




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021



Grafik 2.3 Index Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Bombana



Grafik 2.4 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kab. Bombana 2018 - 2021

Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh 4 indikator yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. Capaian IPM dapat digolongkan menjadi 3 kategori yaitu kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), dan kategori rendah ($\text{IPM} < 60$). Jika dilihat dari data yang ada, IPM Kabupaten Bombana dari tahun 2018 – 2021 termasuk dalam kategori sedang. IPM Kabupaten Bombana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, IPM Bombana menempati urutan ketiga belas di Sulawesi Tenggara dengan capaian IPM sebesar 69,09. Capaian ini tentu tidak lepas dari peningkatan indikator pembentuk IPM, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah, Rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata).




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di bidang kesehatan.

Pencapaian angka harapan hidup Kabupaten Bombana selalu meningkat. AHH Kabupaten Bombana pada tahun 2021 mencapai 69,09. Data tersebut menunjukkan harapan hidup bayi baru lahir di Kabupaten Bombana dapat bertahan hidup hingga usia 69,09 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bombana setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,04. Artinya rata-rata masyarakat Kabupaten Bombana mengenyam pendidikan sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 8 atau 9.

Tren Peningkatan IPM Kabupaten Bombana tahun 2019 – 2022 disebabkan oleh terus meningkatnya komponen pembentuk IPM yaitu komponen kesehatan yaitu umur panjang dan hidup sehat, pendidikan (pendidikan), dan ekonomi (tandar hidup layak). Meningkatnya IPM sejalan dengan meningkatnya anggaran Pendidikan dan kesehatan. Komponen pendidikan yang diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan anggaran pendidikan. Selama tahun 2019 hingga 2022, Anggaran pendidikan meningkat dari Rp186.854.526.820,00 menjadi Rp229.984.997.605,00. Sementara itu, komponen kesehatan yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup saat lahir juga meningkat sejalan dengan anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan pada tahun 2019 sebesar Rp180.456.888.345,00 meningkat menjadi Rp183.750.966.512,00 pada tahun 2022. Perkembangan antara anggaran pendidikan dengan IPM Kabupaten Bombana 2019 – 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.5 Perkembangan Anggaran Pendidikan dengan IPM Kabupaten Bombana Tahun 2019-2022

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara. Negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah negara yang mampu membawa kondisi perekonomiannya relatif lebih baik. Pada dasarnya aktivitas perekonomian merupakan suatu proses



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021


penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan melihat perubahan relatif dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan dikurangi 100 persen.

PDRB dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada dasarnya adalah jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana tahun 2022 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang mana masih masuk masa pandemi covid-19. Pada tahun 2022 tercatat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bombana sebesar 5,11 persen. Meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,49 persen pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan kabupaten Bombana mulai membaik pasca pandemi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2.1.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai alat ukur untuk menghitung pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain suatu data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB Kabupaten Bombana berdasarkan harga berlaku (HB) dan harga konstan (HK) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3 PDRB ADHK dan ADHB Per Lapangan Usaha Kabupaten Bombana
Tahun 2019 – 2021**

(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2019		2020*		2021**	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.009,85	1.360,60	893,49	1.388,09	844,94	1.446,39
Pertambangan dan Penggalian	1.006,48	1.391,65	812,44	1.382,61	639,43	1.365,05
Industri Pengolahan	183,46	248,94	166,41	240,50	145,71	252,69
Pengadaan Listrik dan Gas	0,37	0,66	0,31	0,68	0,28	0,74
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,89	5,89	3,35	6,14	3,09	6,25
Konstruksi	238,63	435,63	207,27	437,75	177,97	492,59
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	370,76	601,18	320,26	595,62	289,69	636,34
Transportasi dan Pergudangan	18,00	31,37	16,60	31,00	15,62	31,82
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,34	20,31	10,40	20,42	9,22	21,05
Informasi dan Komunikasi	24,87	42,68	23,48	45,84	23,69	47,28
Jasa Keuangan dan Asuransi	28,74	43,04	17,86	45,16	13,24	47,91
Real Estate	51,28	63,45	47,36	64,69	41,07	66,40
Jasa Perusahaan	0,39	0,61	0,34	0,61	0,30	0,61
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	132,25	171,31	128,73	177,92	116,74	176,44
Jasa Pendidikan	119,95	207,05	110,98	211,11	101,28	218,72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23,50	37,84	22,49	40,52	20,81	42,84
Jasa lainnya	13,24	20,28	11,75	20,08	10,01	20,54
Total	3.238,01	4.682,49	2.793,53	4.708,74	2.453,02	4.873,72

Sumber Data : BPS Kab. Bombana

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Berdasarkan data diatas dapat diuraikan bahwa PDRB baik Harga berlaku mengalami penurunan sedangkan berdasarkan harga konstan terus mengalami tren yang positif, dimana PDRB ADHB pada tahun 2019 sebesar 3.238,01 miliar mengalami penurunan 24,24% pada tahun 2021 sebesar 2.453,02 miliar, sedangkan PDRB Harga Konstan pada tahun 2019 sebesar 4.682,49 miliar mengalami peningkatan 4,08% pada tahun 2020 sebesar 4.873,72 miliar rupiah.

Rinciannya dapat dilihat pada tabel distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku sebagai berikut:

Tabel 2.4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bombana Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2022

Lapangan Usaha / Kategori	2019 HK(%)	2020 HK(%)	2021* HK(%)	2022** HK(%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,15	30,60	30,93	30,46
Pertambangan dan Penggalian	29,05	28,45	27,01	28,44
Industri Pengolahan	5,25	5,10	5,33	4,83
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,11
Konstruksi	9,59	9,72	10,49	10,30
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,86	12,73	13,07	13,50
Transportasi dan Pergudangan	0,56	0,55	0,54	0,53
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,42	0,42	0,41	0,39
Informasi dan Komunikasi	0,67	0,69	0,68	0,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,98	1,00	1,06	1,06
Real Estate	1,27	1,28	1,25	1,16
Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,70	3,87	3,68	3,31
Jasa Pendidikan	4,21	4,25	4,21	4,09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,80	0,82	0,78
Jasa lainnya	0,39	0,39	0,38	0,37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00

2.1.7. PDRB per Kapita

PDRB Perkapita atau pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat secara makro. PDRB perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Dalam periode beberapa tahun terakhir ini, PDRB perkapita Kabupaten Bombana selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. PDRB perkapita pada tahun 2019 sebesar Rp34,60 Juta, meningkatkan 31,21% pada tahun 2021 sebesar Rp45,40 Juta.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Namun demikian PDRB Kabupaten Bombana tersebut masih berada dibawah jika dibandingkan dengan angka PDRB perkapita Propinsi Sulawesi Tenggara. Adapun perbandingan PDRB perkapita Bombana dengan PDRB perkapita Sulawesi Tenggara, dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5 PDRB per Kapita Kabupaten Bombana Atas Dasar Harga Berlaku
Perbandingan PDRB Perkapita Bombana Dengan PDRB Perkapita
Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2021**

Tahun	PDRB Perkapita Bombana	(Juta Rupiah) PDRB Perkapita Sulawesi Tenggara
2019	34,60	47,78
2020	34,69	47,24
2021	45,40	52,29

2.1.8. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinyu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Tingkat harga yang tinggi belum tentu menunjukkan inflasi, tetapi jika proses terjadi kenaikan harga yang terus menerus dan saling mempengaruhi, maka hal ini dianggap sebagai inflasi.

Inflasi dapat diukur dengan menghitung perubahan tingkat perubahan relatif dari indeks harga di antaranya adalah :

- Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer price Index* (CPI), yang merupakan indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
- Indeks biaya hidup atau *Cost of Living Index* (COLI)
- Indeks harga Produsen (IHP), yaitu indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP ini sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK pada masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-banrang konsumsi.
- Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
- Indeks harga barang-barang modal
- Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) yang menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi dan jasa.

Inflasi memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada parah atau tidaknya inflasi. Jika inflasi ringan, akan memberikan dampak positif karena dapat mendorong



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

perekonomian yang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Di sisi lain, dalam kondisi inflasi yang parah, seperti terjadinya inflasi tidak terkendali (hiperinflasi), kondisi perekonomian akan menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang tidak bersemangat kerja, menabung atau berinvestasi dan memproduksi karena harga meningkat dengan cepat. Di bawah ini akan dijelaskan dampak inflasi terhadap pendapatan, alokasi faktor produksi dan output nasional.

Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Inflasi dihitung pada 82 kota pada 34 Provinsi se-Indonesia. Tingkat inflasi suatu daerah ditentukan berdasarkan kota terdekat yang dilakukan perhitungan oleh BPS. Untuk Kabupaten Bombana maka nilai inflasi diambil berdasarkan Nilai Inflasi daerah terdekat yang dilakukan perhitungan inflasi oleh BPS yaitu Kota Kendari. Inflasi dihitung berdasarkan pemantauan harga eceran berbagai komoditas Barang dan jasa yang dilakukan oleh BPS dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/ jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Adapun tingkat inflasi pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Bombana, 2018

Grafik 2.7 Tingkat Inflasi Kabupaten Bombana Tahun 2022

Inflasi dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong terjadinya kenaikan produksi barang tertentu.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi ini cukup tinggi (*hyper inflation*) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan *output*. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak mempunyai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dan *output*. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan *output*, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan *output*.

Inflasi di Kabupaten Bombana sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana Tingkat Inflasi Kabupaten Bombana Tahun 2022 adalah sebesar 7,11%.

2.1.9. Struktur Perekonomian Kabupaten Bombana

Struktur perekonomian Kabupaten Bombana dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Grafik 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(dalam Miliar Rupiah)**

No.	Lapangan Usaha/Industri	2018	2019	2020*	2021**
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1 129,30	1 009,85	893,49	844,94
2.	Pertambangan dan penggalian	1 080,51	1 006,48	812,44	639,43
3.	Industri Pengolahan	201,93	183,46	166,41	145,71
4.	Pengadaan listrik dan gas	0,39	0,37	0,31	0,28
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,33	3,89	3,35	3,09
6.	Konstruksi	267,15	238,63	207,27	177,97
7.	Perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor	411,08	370,76	320,26	289,69
8.	Transportasi dan pergudangan	20,04	18,00	16,60	15,62
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	13,68	12,34	10,40	9,22
10.	Informasi dan komunikasi	27,10	24,87	23,48	23,69
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	33,29	28,74	17,86	13,24
12.	Real Estate	55,43	51,28	47,36	41,07
13.	Jasa Perusahaan	0,43	0,39	0,34	0,30
14.	Administrasi pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	147,41	132,25	128,73	116,74
15.	Jasa pendidikan	134,82	119,95	110,98	101,23
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	26,80	23,50	22,49	20,81
17.	Jasa lainnya	14,88	13,24	11,75	10,01
Total Produk Domestik Regional Bruto		3 568,58	3 238,01	2 793,53	2 453,02

Sumber Dokumen: BPS Kab. Bombana

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- a. Partisipasi Masyarakat, Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
- b. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis / obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.
- c. Disiplin anggaran, Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan antara lain:
 - 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
 - 2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD;
 - 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- d. Efisiensi dan efektifitas anggaran, dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka perencanaan anggaran harus memperhatikan :
 - 1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
 - 2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- e. Taat Azas, APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Perda didalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perda lainnya.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

Dana Perimbangan yang jumlahnya ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak. Jenis pendapatan yang ketiga adalah lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan pendapatan daerah dari sumber lain selain PAD dan dana perimbangan yang diberikan kepada daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi dana hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Bombana masih sangat bertumpu pada dana transferan dari pusat, karena sampai saat ini pendapatan asli daerah belum bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan meskipun dari segi realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Bombana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk itu kebijakan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya akan tetap diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah khususnya dalam penerimaan PAD antara lain sebagai berikut:

- Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- Memaksimalkan sistem pemungutan pajak maupun retribusi daerah;
- Sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi;
- Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
- Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
- Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota serta instansi terkait lainnya;
- Mencari obyek sumber penerimaan baru yang memiliki potensi menguntungkan serta tidak menghambat kinerja perekonomian pada pusat dan daerah.

Pendapatan Daerah dalam APBD TA 2022 semula ditargetkan sebesar Rp1.065.883.098.520,00, namun dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2022 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp137.780.712.913,00 atau sebesar 8,35% menjadi sebesar Rp1.203.663.811.433,00. Peningkatan target pendapatan daerah tersebut disebabkan oleh penyesuaian pada komponen pendapatan daerah sebagai berikut:

- Target penerimaan PAD dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2022 naik sebesar Rp69.726.980.203,00 atau 254,01% dimana pada APBD TA 2022 ditargetkan sebesar Rp27.450.171.520,00 menjadi sebesar Rp97.177.151.723,00
- Target penerimaan Dana Transfer dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2022 bertambah sebesar Rp113.053.732.710,00 atau 11,38% dari target penerimaan pada APBD TA 2022 yang ditargetkan sebesar Rp993.432.927.000,00 menjadi sebesar Rp1.106.486.659.710,00 dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2022.

Untuk tahun 2022, Pendapatan Daerah diprediksi sebesar Rp1.203.663.811.433,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Realisasi dan proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Bombana
Tahun 2016 s.d Tahun 2019**

Uraian	JUMLAH			
	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Proyeksi/Target pada Tahun 2022
PENDAPATAN ASLI DAERAH	48.418.272.949,00	58.765.996.690,00	58.885.457.431,00	97.177.151.723,00
Pajak daerah	10.431.555.698,00	10.586.857.044,00	13.235.912.542,00	22.528.760.000,00
Retribusi daerah	2.675.303.239,00	2.655.625.859,00	4.621.274.835,00	14.439.800.000,00
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.263.022.583,00	12.413.506.156,00	12.106.635.442,00	11.948.591.723,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	25.048.391.429,00	33.110.007.631,00	28.921.634.612,00	48.260.000.000,00
DANA PERIMBANGAN	907.912.559.569,00	915.283.898.274,00	1.021.449.512.820,00	1.106.486.659.710,00
Dana Bagi Hasil	49.652.618.848,00	77.993.198.544,00	198.949.834.145,00	303.825.736.000,00
Dana Alokasi Umum	504.111.937.000,00	455.101.409.000,00	449.216.017.000,00	449.798.400.000,00
Dana Alokasi Khusus	123.192.525.330,00	215.671.763.326,00	112.769.077.853,00	207.325.747.310,00
Dana Insentif Daerah	211.486.403.637,00	145.003.565.000,00	157.425.661.000,00	11.921.412.000,00
Dana Desa				94.568.922.000,00
Pendapatan Bagi Hasil (Transfer Antar Daerah)	19.469.074.754,00	21.513.962.404,00	26.188.319.536,00	39.046.442.400,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	252.000.000,00	30.919.860.000,00	24.146.338.585,00	0,00
Pendapatan Hibah	252.000.000,00	30.919.860.000,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang	0,00	0,00	24.146.338.585,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	956.582.832.518,00	1.004.969.754.964,00	1.104.481.308.836,00	1.203.663.811.433,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 diarahkan pada pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Dalam rangka menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan kebijakan perencanaan daerah yang diselenggarakan di Tahun 2022 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 agar menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan *outcome* program. 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar itu terdiri dari:

- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Sosial Disesuaikan Dengan Rencana Capaian Target Sasaran Terukur Dari Output Kegiatan Dan *Outcome* Program;
2. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.

Selain SPM, terdapat beberapa urusan pelayanan wajib non dasar dan pilihan serta penunjang urusan di daerah yang mendukung prioritas nasional sebagai berikut:

- a. Tenaga Kerja;
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan Hidup;
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan Informatika;



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- l. Penanaman Modal;
- m. Kepemudaan dan Olah Raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan;
- r. Kearsipan;
- s. Kelautan dan Perikanan;
- t. Pariwisata;
- u. Pertanian;
- v. Kehutanan;
- w. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- x. Perdagangan;
- y. Perindustrian;
- z. Transmigrasi;
- aa. Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Perencanaan Pembangunan Daerah;
- cc. Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dd. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- ee. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ff. Penelitian dan Pengembangan;

Untuk itu kebijakan perencanaan belanja Kabupaten Bombana dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk:

- Peningkatan pelayanan dasar berupa pemenuhan standar pelayanan minimal, atau belanja dalam hal pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dimana pelayanan dasar dalam standar pelayanan minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi SPM terdiri atas: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ruang; 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan 6) Sosial.

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah seperti termuat dalam RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang terdiri:
 - Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - Penurunan angka kemiskinan
 - Pemulihan Ekonomi sebagai akibat dari wabah covid-19
 - Peningkatan Layanan Publik.
- Pemenuhan belanja *mandatory* atau *mandatory spending* yaitu belanja pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah.
- Pengalokasian anggaran dalam rangka mendukung penanganan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Pengalokasian belanja daerah tahun anggaran 2022 diproyeksi berdasarkan realisasi tahun 2019 dan tahun 2020, serta target belanja 2021. Realisasi total belanja pada tahun 2019 sebesar Rp772.155.129.965,97 meningkat 37,43% pada tahun 2020 atau terealisasi sebesar Rp1.061.202.456.979,00, dan untuk tahun 2021 total belanja ditargetkan sebesar Rp1.176.931.592.698,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2.8 Realisasi dan proyeksi/Target Belanja Kabupaten Bombana
Tahun 2019 s.d Tahun 2021**

Uraian	Jumlah			
	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Rencana Tahun 2021	Proyeksi /Target pada Tahun 2022
BELANJA OPERASIONAL	575.509.528.715,97	600.624.187.183,00	701.233.048.063,00	717.780.405.007,00
Belanja Pegawai	323.370.022.860,00	319.433.744.981,00	328.785.545.898,00	329.243.336.337,00
Belanja Barang dan Jasa	238.666.597.855,97	271.949.415.529,00	340.201.905.689,00	363.101.423.593,00
Belanja Bunga	0,00	470.102.441,00	8.300.000.000,00	4.164.700.577,00
Belanja Subsidi	3.188.908.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.121.292.268,00
Belanja Hibah	6.701.500.000,00	7.455.174.232,00	15.691.096.476,00	16.615.652.232,00
Belanja Bantuan Sosial	3.582.500.000,00	1.315.750.000,00	7.254.500.000,00	3.534.000.000,00
BELANJA MODAL	194.660.601.250,00	272.559.770.573,00	298.229.492.635,00	311.990.043.794,00
BELANJA TAK TERDUGA	1.985.000.000,00	21.247.340.223,00	10.802.400.000,00	8.800.000.000,00
BELANJA TRANSFER	165.243.344.634,00	166.771.159.000,00	166.666.652.000,00	155.068.922.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	164.626.392.500,00	166.771.159.000,00	166.666.652.000,00	155.068.922.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	616.952.134,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	772.155.129.965,97	1.061.202.456.979,00	1.176.931.592.698,00	1.193.693.370.801,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan umum Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bombana adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas sumber-sumber pembiayaan. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan piutang daerah.

Anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Secara rinci realisasi pembiayaan tahun 2019 dan 2020, target pembiayaan tahun 2021 dan proyeksi pembiayaan tahun 2022 dirinci dalam tabel berikut :

**Tabel 2.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Bombana
Tahun 2019 s.d tahun 2022**

Uraian	Jumlah			
	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Rencana Tahun 2021	Proyeksi /Target pada Tahun 2022
Penerimaan Pembiayaan Daerah	23.364.211.069,96	103.516.729.512,99	169.272.450.435,00	83.275.559.368,00
Penerimaan sisa lebih perhitungan tahun lalu	23.364.211.069,96	35.470.382.310,99	44.840.415.560,00	83.275.559.368,00
penerimaan pinjaman daerah	0,00	68.046.347.202,00	124.432.034.875,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.000.000.000,00	2.576.786.238,00	73.147.280.576,00	93.300.000.000,00
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
Pembayaran Utang Pihak Ketiga	-	2.576.786.238,00	73.147.280.576,00	91.300.000.000,00
Pembiayaan Netto	16.364.211.069,96	100.939.943.274,99	96.125.169.859,00	(10.024.440.632,00)

2.3. Strategi Pencapaian Target Kinerja APBD

Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan RPJMD.

Penentuan besaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana pada Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022 telah dilakukan secara rasional dengan beberapa strategi pencapaian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- a. Menentukan besaran target PAD melalui analisis terhadap realisasi PAD Tahun sebelumnya (Tahun 2021) maupun realisasi PAD Tahun berjalan (Tahun 2022).
- b. Menentukan besaran target PAD dengan cara menghitung estimasi potensi pendapatan pajak seperti perhitungan estimasi pendapatan sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sarang burung walet, perhitungan estimasi pendapatan yang bersumber dari Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian tanah masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Bombana dan pajak terhadap sarang burung walet.
- c. Estimasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi daerah antara lain perhitungan estimasi retribusi pasar berdasarkan jumlah pedagang yang melakukan kegiatan jual beli di pasar, retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi berdasarkan jumlah menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Bombana, Potensi pemakaian kekayaan daerah yang bersumber dari sewa bangunan dan kendaraan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, estimasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan jumlah bangunan sarang burung walet dan potensi pendirian bangunan baru oleh perusahaan yang melakukan investasi di Kabupaten Bombana, estimasi pendapatan melalui retribusi pelayanan kepelabuhanan berdasarkan data jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi laut.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Untuk itu pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD dan merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Selain undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa peraturan lain yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bombana, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- i. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
- j. Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
- k. Peraturan Bupati Bombana Nomor 32 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bombana.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diawali dengan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran. Untuk



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

tahun 2022, dokumen-dokumen tersebut disepakati dan ditetapkan dalam regulasi-regulasi sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2022;
- b. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 903/BOK/64/2021 Tahun 2021 – 170/008/BA/DPRD/XI/2021 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022;
- c. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 910/BOK/65/2021 Tahun 2021 – 170/009/BA/DPRD/XI/2021 Tahun 2021 tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022;
- d. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- e. Peraturan Bupati Bombana Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- f. Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2022;
- g. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 900.910/BK/33/2022 Tahun 2022 – 170/007/BA/DPRD/IX/2022 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- h. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 900.910/BK/34/2022 Tahun 2022 - 170/008/BA/DPRD/IX/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Prioritas dan Plafond Anggaran Tahun Anggaran 2022;
- i. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- j. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Penerimaan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Kabupaten Bombana, yang merupakan salah satu komponen dari PAD sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan yang mengakibatkan masih rendahnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam total penerimaan daerah di Kabupaten Bombana. Hal ini mengakibatkan masih sangat tergantungnya keuangan daerah kepada dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dalam mewujudkan kemandirian daerah pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

harus mampu meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keuangan daerah. Upaya yang dilakukan untuk pengembangan, peningkatan, dan penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga harus tetap dimaksimalkan agar kemampuan kapasitas fiskal daerah dapat terus meningkat sehingga seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal pula. Upaya intensifikasi pendapatan daerah yang telah dilakukan di Kabupaten Bombana antara lain:

- a. Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- b. Peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah;
- c. Sosialisasi dengan memberikan penyuluhan secara aktif kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi agar mereka sadar bahwa dengan membayar pajak/retribusi berarti mereka telah ikut andil dalam peningkatan pembangunan di daerahnya;
- d. Memperkuat proses pemungutan melalui peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah dan penyusunan perda / perbu terkait pajak dan retribusi daerah.

Sedangkan upaya ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui :

- a. Identifikasi wajib pajak baru/potensial secara cermat dan akurat sehingga dapat diketahui potensi penerimaan dan biaya yang dibutuhkan sebagai upaya untuk menambah objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;

Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. Cara yang terakhir ini misalnya dilakukan melalui kerjasama melalui model kerjasama masyarakat, swasta, dan pemerintah (*public-private partnership*);

- b. Cara yang terakhir ini perlu dilakukan mengingat kemampuan pemerintah daerah di dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya masih sangat terbatas. Untuk itu, pelibatan masyarakat dan kelompok bisnis menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan pendapatan asli daerah harus dilaksanakan secara terus menerus oleh semua pihak, agar pendapatan asli daerah tersebut dapat terus meningkat, sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pembiayaan dari pusat.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Untuk Tahun Anggaran 2022 jumlah pendapatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Bombana ditargetkan sebesar Rp1.203.663.811.433,00. Dari jumlah tersebut telah terealisasi sebesar Rp1.175.923.844.302,00 atau mencapai 97,70 %. Target dan realisasi dari masing-masing kelompok pendapatan tersebut dirinci pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Kelompok Pendapatan APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022

Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	97.177.151.723,00	84.628.628.082,00	87,09
Dana Perimbangan	1.106.486.659.710,00	1.091.295.216.220,00	98,63
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	
TOTAL	1.203.663.811.433,00	1.175.923.844.302,00	97,70

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2022

Tingkat capaian realisasi berdasarkan tabel di atas untuk pendapatan asli daerah sebesar 87,09 persen, dana perimbangan mencapai 98,63 persen dan penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,00 persen. Gambaran tingkat capaian target dan komposisi realisasi dari ketiga jenis pendapatan daerah tersebut pada tahun 2022 dapat dilihat pada diagram di bawah ini :




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021



Grafik 3.1 Capaian Target dan Realisasi Pendapatan



Grafik 3.2 Komposisi Capaian Realisasi Tiap Komponen Pendapatan APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022

Dari diagram komposisi realisasi pendapatan daerah di atas untuk tahun 2022 ini terlihat bahwa pendapatan asli daerah menyumbang 7,19% dari total realisasi, dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar 92,81% dan lain-lain pendapatan daerah sah memberikan kontribusi sebesar 0,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 terdapat peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, dimana pada tahun tersebut masing-masing menyumbang 5,33% dan 2,19% terhadap total realisasi keseluruhan. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya realisasi pendapatan asli daerah dapat terus meningkat agar dapat memberikan kontribusi.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing komponen penerimaan pendapatan daerah :

3.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah


Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat akan semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp97.177.151.723,00 dan terealisasi sebesar Rp84.628.628.082,00 atau mencapai 87,09 % dari target. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Gambaran tingkat capaian target dari komponen pendapatan asli daerah pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

**Tabel 3.2 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Target	Realisasi	%
Hasil Pajak Daerah	22.528.760.000,00	14.642.779.313,00	65,00
Hasil Retribusi Daerah	14.439.800.000,00	9.946.715.203,00	68,88
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yg dipisahkan	11.948.591.723,00	11.948.591.723,00	100,00
Lain-lain pendapatan Asli daerah	48.260.000.000,00	48.090.541.843,00	99,65
Pendapatan Asli Daerah	97.177.151.723,00	84.628.628.082,00	87,09

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2022



**Grafik 3.3 Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah APBD
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Dari tabel dan diagram diatas terlihat bahwa hanya penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan yang dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan dimana tingkat penerimaannya sebesar 100,00 % dari target yang ditetapkan. Untuk seluruh komponen pendapatan asli daerah rata-rata terealisasi 87,09 %.

3.1.2.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan, merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang diberikan ke daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah.


Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut Dana Alokasi Umum merupakan penyumbang terbesar setiap tahunnya dalam APBD Kabupaten Bombana.

Untuk tahun 2022 secara keseluruhan dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp960.949.883.310 dan terealisasi sebesar Rp955.122.454.934,00 atau mencapai 99,39 % dari target. Gambaran tingkat capaian target dari komponen dana perimbangan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini :

Tabel 3.3 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Dana Perimbangan APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Bagi hasil pajak dan bukan Pajak	303.825.736.000,00	338.453.424.953,00	111,40
Dana Alokasi Umum	449.798.400.000,00	447.572.136.834,00	99,51
Dana Alokasi Khusus	207.325.747.310,00	169.096.893.147,00	81,56
Dana Perimbangan	960.949.883.310,00	955.122.454.934,00	99,39

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2022



Grafik 3.4 Persentase Capaian Target Dana Perimbangan APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Dari tabel dan diagram diatas terlihat bahwa ada dua komponen penerimaan dana perimbangan yang tidak terealisasi 1,71 %, yaitu dana alokasi umum sebesar 0,49 % dan dana alokasi khusus 1,22 %. Sedangkan untuk bagi hasil pajak / bukan pajak realisasi melebihi dari target yaitu 111,40 %.

3.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah hanya ada pada tahun 2021 yang merupakan Lain-lain pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersumber dari Transfer Dana BOS sebesar Rp24.088.840.000,00 dan Pendapatan lain-lain dari pengembalian Dana BOS di tahun 2021 sebesar Rp57.498.585,00.

Untuk tahun anggaran 2022 tidak terdapat target dan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk:

1. Peningkatan pelayanan dasar berupa pemenuhan standar pelayanan minimal, atau belanja dalam hal pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dimana pelayanan dasar dalam standar pelayanan minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial.
2. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah seperti termuat dalam RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 yang terdiri dari:
 - a. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- b. Penurunan angka kemiskinan;
 - c. Pemulihan ekonomi sebagai akibat dari wabah Covid-19
 - d. Peningkatan layanan publik.
3. Pemenuhan belanja *mandatory* atau *Mandatory Spending* yaitu belanja pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
 - b. Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah kabupaten minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
 - d. Pemenuhan Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
 - e. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD dimana untuk nilai APBD sampai dengan Rp.1.000.000.000 setidaknya dialokasikan 1% untuk pengawasan sedangkan untuk nilai APBD diatas Rp1.000.000.000.000 sampai dengan Rp2.000.000.000.000 sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total belanja.
 - f. Dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya 0,16% total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota.
 - g. Dukungan terhadap program penanganan dampak inflasi sebagai pelaksanaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 dimana Pemerintah daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari Dana transfer Umum (tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terbagi atas 4 (empat) jenis yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Terduga dan Belanja Transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Untuk Tahun Anggaran 2022 pada Kebijakan Umum Perubahan APBD, perkiraan alokasi Belanja Daerah sebesar Rp1.193.639.370.801,00 naik sebesar Rp91.520.251.871,00 atau 8,30% dari alokasi belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.102.119.118.930,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp717.780.405.007,00, Belanja Modal sebesar Rp311.990.043.794,00, Belanja tidak terduga sebesar Rp8.800.000.000,00 dan Belanja transfer sebesar Rp155.068.922.000,00.

3.2.2. Target Dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.193.639.370.801,00 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp717.780.405.007,00, belanja modal sebesar Rp311.990.043.794,00, belanja tak terduga Rp8.800.000.000,00 dan transfer bantuan keuangan sebesar Rp155.068.922.000,00. Hingga akhir Tahun Anggaran 2022 total belanja daerah yang dapat terealisasi sebesar Rp1.109.417.997.354,00 atau 92,94 persen dari target. Target dan realisasi dari masing-masing kelompok tersebut tersebut dirinci pada tabel berikut :

**Tabel 3.4 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Belanja Daerah APBD
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Target	Realisasi	%
Belanja Operasi	717.780.405.007,00	689.797.627.355,00	97,98
Belanja Modal	311.990.043.794,00	256.605.670.742,00	82,25
Belanja Tidak Terduga	8.800.000.000,00	7.945.777.257,00	90,29
Transfer Bantuan Keuangan	155.068.922.000,00	155.068.922.000,00	100,00
Total	1.193.639.370.801,00	1.109.417.997.354,00	92,94

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2022

Tingkat capaian realisasi berdasarkan tabel di atas, untuk belanja operasi sebesar 97,98 %, belanja modal sebesar 82,25 %, belanja tidak terduga sebesar 90,29 % dan transfer bantuan keuangan sebesar 100 %.

3.2.2.1. Belanja Operasi

Kelompok belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Pada tahun 2022 ini terdapat komponen belanja operasi yang terealisasi sangat rendah, yaitu belanja subsidi yang terealisasi sebesar 5,59 %. Sedangkan untuk belanja pegawai terealisasi 97,98 %, belanja barang dan jasa terealisasi 95,35 %, belanja bunga terealisasi sebesar 81,14 %, belanja hibah sebesar 88,38 persen dan belanja bantuan sosial sebesar 80,76 %. Secara keseluruhan belanja operasi yang ditargetkan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rp1.193.639.370.801,00 dapat terealisasi Rp1.109.417.997.354,00 Gambaran tingkat capaian target dari komponen belanja opsai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5 Target Dan Realisasi Belanja Operasi APBD Kabupaten Bombana
Tahun Anggaran 2022**

U r a i a n	Target	Realisasi	%
Belanja Pegawai	329.243.336.337,00	322.608.630.904,00	97,98
Belanja Barang dan Jasa	363.101.423.593,00	346.204.102.076,00	95,83
Belanja Bunga	4.164.700.577,00	3.379.071.358,00	81,14
Belanja Subsidi	1.121.292.268,00	66.742.685,00	5,95
Belanja Hibah	16.615.652.232,00	14.685.080.332,00	88,38
Belanja Bantuan Sosial	3.534.000.000,00	2.854.000.000,00	80,76
Total	717.780.405.007,00	689.797.627.355,00	96,10

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2023

3.2.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi asset.

Kelompok belanja Modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Pada tahun 2022 ini terdapat realisasi belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah terealisasi 96,37 %, belanja modal peralatan dan mesin terealisasi 86,07 %, belanja modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar 88,25 %, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar 76,22 % dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar 34,82 %. Dan secara keseluruhan belanja modal yang ditargetkan sebesar Rp311.990.043.794,00 dapat terealisasi Rp256.605.670.742,00. Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari komponen belanja tidak langsung tersebut dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini :

**Tabel 3.6 Target Dan Realisasi Belanja Modal APBD Kabupaten Bombana
Tahun Anggaran 2022**

U r a i a n	Target	Realisasi	%tase
Belanja Modal Tanah	498.500.000,00	480.380.000,00	96,37
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.766.346.075,00	37.688.454.388,00	86,11
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.392.670.371,00	118.600.512.204,00	88,25
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.031.389.048,00	98.346.574.382,00	76,22
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.278.648.300,00	1.489.749.768,00	34,82
Total	311.967.553.794,00	256.605.670.742,00	82,25

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Pada tahun 2022 ini terdapat realisasi belanja tidak terduga sebesar 90,29 %, dimana ditergetkan sebesar Rp8.800.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.945.777.257,00

3.2.2.4. Bantuan transfer keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja transfer dibagi atas 2 (dua) jenis yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagaimana pada APBD Tahun Anggaran 2022 belanja transfer pemerintah daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp.155.068.922.000, yang terdiri dari transfer dari Dana Desa APBN sebesar Rp94.568.922.000 dan Transfer Dana Desa dari APBD sebesar Rp60.500.000.000 yang dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa..

Pada tahun 2022 ini realisasi bantuan transfer keuangan sebesar 100,00 %, dimana ditergetkan sebesar Rp155.068.922.000,00 dengan realisasi sebesar Rp155.068.922.000,00.

3.2.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD pembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

3.2.3.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Untuk Penerimaan Pembiayaan, dalam menetapkan besaran alokasi anggaran yang bersumber Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2021, didalam KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022,



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Pemerintah Kabupaten Bombana telah menyesuaikan dengan besaran SiLPA hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2021;

2. Untuk Pengeluaran Pembiayaan, dalam KUA perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penyesuaian dimana pada APBD tahun Anggaran 2022 rencana besaran alokasi anggaran Pengeluaran Pembiayaan berangkat dengan asumsi relaksasi jangka waktu pinjaman daerah yang semula berakhir tahun 2022 diperpanjang hingga tahun 2024 sehingga pengeluaran pembiayaan pada Kebijakan Umum Perubahan APBD mengalami peningkatan yang cukup besar.

3.2.3.2. Target Dan Realisasi Pembiayaan

Besarnya penerimaan pembiayaan daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp83.275.559.368,00 dan terealisasi sebesar Rp83.275.559.368,49 atau mencapai 100 % dari target. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dengan target sebesar Rp93.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp93.276.188.625,00 atau mencapai 99,97 %. Berdasarkan realisasi tersebut maka terdapat surplus pada pembiayaan daerah dimana surplus tersebut digunakan untuk menutup defisit pada belanja daerah.

Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

**Tabel 3.7 Target Dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Target	Realisasi	%
Penerimaan Pembiayaan			
Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu	83.275.559.368,00	83.275.559.368,49	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
Penerimaan Kembali investasi non permanen lainnya	-	-	
Total	83.275.559.368,00	83.275.559.368,49	100,00
Pengeluaran Pembiayaan			
Penyertaan Modal	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	91.300.000.000,00	91.276.188.625,00	99,97
Total	93.300.000.000,00	93.276.188.625,00	99,97

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2022

3.3. Realisasi Belanja untuk Mendanai Urusan Pemerintah Daerah yang Ditetapkan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Bombana mengalokasikan anggaran dan realisasi yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

3.3.1. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bombana telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp232.029.531.751,00 atau 19,44% dari belanja daerah sebesar Rp1.193.639.370.801,00 sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas alokasi anggaran tersebut, belanja untuk fungsi pendidikan telah terealisasi sebesar Rp222.954.551.168,00 atau 20,10% dari realisasi belanja daerah sebesar Rp1.109.417.997.354,00.

3.3.2. Alokasi Anggaran Kesehatan

Sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa alokasi anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji. Jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan adalah sebesar Rp177.914.715.837,00 atau 15,49% dari total belanja daerah di luar gaji yaitu sebesar Rp1.148.356.940.986,00. Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp171.082.001.991,00.

3.3.3. Alokasi Anggaran yang Bersumber dari Dana Transfer Umum

Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum TA 2022 adalah sebesar Rp693.124.136.000,00. Dari alokasi tersebut, anggaran untuk belanja infrastruktur daerah adalah sebesar Rp338.707.359.082,00 atau 48,87% dari jumlah alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum. Dari total anggaran tersebut, jumlah yang telah direalisasikan sebesar Rp280.257.825.473,00.

3.3.4. Alokasi Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Bombana mengalokasikan anggaran alokasi dana desa TA 2022 sebesar Rp60.500.000.000,00 atau 11,13% dari pendapatan transfer setelah dikurangi dana alokasi khusus sebesar Rp543.470.710.000,00. Alokasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 96 ayat (2) disebutkan bahwa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

3.4. Realisasi Belanja untuk Kegiatan Penanganan Stunting

Berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, intervensi gizi spesifik, yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sementara intervensi gizi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk penurunan kecepatan stunting, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi

Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian belanja kegiatan dana stunting tersebut dapat dilihat pada **lampiran 1**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3.5. Hambatan dan Kendala Pencapaian

3.5.1. Permasalahan Dan Solusi

Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi daerah dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah antara lain adalah :

- a. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari Pendapatan Transfer;
- b. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak progresif, masih perlu terus ditingkatkan;
- c. Masih belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana operasional yang diperlukan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;

Untuk menyikapi permasalahan pendapatan daerah tersebut, maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penerimaan pajak dan retribusi yang ada, meliputi:
 - 1) Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - 3) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - 4) Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
- b. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;

3.5.2. Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Belanja Daerah

Permasalahan dalam pelaksanaan belanja pada APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- a. Masih minimnya anggaran yang tersedia untuk anggaran belanja pembangunan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelayanan masyarakat masih belum optimal, untuk itu diharapkan agar perencanaan belanja daerah diharapkan agar lebih mengedepankan efesiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis, yang berpihak kepada belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Bombana;
- b. Masih rendahnya tingkat realisasi investasi, terbatasnya kesempatan kerja, kondisi infrastruktur perdesaan yang masih belum memadai dibandingkan dengan standar pelayanan minimal, keterbatasan energi listrik yang mempengaruhi iklim investasi,



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah yang masih rendah, daya saing sektor riil pertanian dan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan yang dihasilkan belum optimal;

- c. Sumber pendapatan yang terbatas dan lebih banyak tergantung pada dana transferan dari pusat;
- d. Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Permasalahan yang sifatnya rutin pada pembiayaan daerah, yaitu bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya yang direncanakan dalam Anggaran Pokok hanya estimasi berdasarkan catatan sementara pada akhir tahun anggaran. Penetapan anggaran pembiayaan ini tidak dapat diketahui secara pasti dikarenakan angka pasti hanya dapat diketahui setelah berakhirnya APBD Tahun Anggaran sebelumnya. Keadaan ini berdampak pada belum optimalnya dana yang dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang dianggap sangat prioritas dan mendesak dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bombana menganut kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Bombana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bombana dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 32 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bombana.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga OPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

- a. Entitas akuntansi adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seluruh pemerintah kabupaten yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing OPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan OPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah pejabat pengelola keuangan daerah (Badan Keuangan Daerah). Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana mengacu pada delapan prinsip. Kedelapan prinsip tersebut yaitu:

- a. Basis Akuntansi;
- b. Prinsip Nilai Perolehan;



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- c. Prinsip Realisasi;
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Formalitas;
- e. Prinsip Periodisasi;
- f. Prinsip Konsistensi;
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
- h. Prinsip Penyajian Wajar.

Dari kedelapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bombana adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan realisasi anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Periode akuntansi yang digunakan dalam jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

b. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Pemerintah Kabupaten Bombana menerapkan nilai perolehan karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi dalam hal tidak terdapat nilai perolehan, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Bombana dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan utang dicatat sebesar jumlah kas yang



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

c. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD, Pemerintah Kabupaten Bombana selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.

d. Prinsip Subtansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksud untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila subtansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan (CALK).

e. Prinsip Periodisasi (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bombana dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran, bulanan untuk laporan pendapatan, triwulanan untuk laporan realisasi anggaran (LRA) dan penjabarannya, semester untuk LRA, laporan operasional, neraca, arus kas (PPKD), tahunan untuk LRA, laporan operasional, neraca, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas (PPKD) dan CaLK.

f. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun 2019 tidak ada perubahan metode akuntansi.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bombana menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca,



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bombana.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai berikut.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan –LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pendapatan yang telah diterima bendahara penerimaan namun belum di setorkan ke RKUD pada akhir periode yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Bombana, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Bombana yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA diakui saat diterima pada rekening kas umum daerah, atau oleh SKPD atau entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan; atau
- Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
- Pendapatan direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih misalnya:

- Timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi parkir.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- b) Timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak reklame, retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah. Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Bombana di rekening kas umum daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah Kabupaten Bombana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bombana. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan LRA dan pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban dan
- b) terjadinya pengeluaran kas.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah Kabupaten Bombana, contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Saat terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran OPD atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Bombana untuk pembayaran gaji pegawai membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Beban diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban;
- b) terjadinya konsumsi aset; dan
- c) terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas umum daerah.

Saat terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset *non* kas dalam kegiatan operasional pemerintah saat terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu, contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh pemerintah Kabupaten Bombana, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan pemerintah Kabupaten Bombana misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran pemerintah Kabupaten Bombana seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban uang pengeluaran dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan atas transfer masuk (LRA) dilakukan pada saat transfer masuk ke rekening kas umum daerah sedangkan pendapatan transfer (LO) pengakuan pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*) sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*). Pendapatan transfer dapat juga diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengakuan transfer keluar (LRA) dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar dan beban transfer (LO) diakui pada saat beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Pengakuan beban transfer juga dapat dilakukan berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lain.

Transfer masuk (LRA) dinilai berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintahan Kabupaten Bombana, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Bombana terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintahan Kabupaten Bombana, hasil privatisasi perusahaan daerah, peneriman kembali pinjaman yang diberikan kepada etitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran rekening Kas umum daerah antara lain: pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bombana, pembayaran kembali pada pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat realisasi atau dapat direalisasikan sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto* dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas *bruto*.

Akuntansi pembiayaan *netto* adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan *netto*.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos silpa atau sikpa.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bombana sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh pemerintah Kabupaten Bombana, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya *non* keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Piutang adalah hak pemerintah Kabupaten Bombana untuk menerima pembayaran atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan operasional maupun *non* operasional yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kabupaten Bombana, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan Kabupaten Bombana atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasikan menjadi aset tetap sesuai kelompok asetnya.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Bombana tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Pemanfaatan aset tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan pengusahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset *non* keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Pengukuran aset adalah sebagai berikut

- a. Kas dicatat sebesar nilai normal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal; dan
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. *Asset* moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.6. Kewajiban Akuntansi Kewajiban Dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah Kabupaten Bombana.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat kategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. misalnya bunga pinjaman. Utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b) Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan:
- c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban dapat timbul dari:

1. transaksi dengan pertukaran (*exchange transaction*);
2. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transaction*) sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
3. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
4. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kabupaten Bombana menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah apabila memenuhi kriteria berikut : (1) badan legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai uang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan saldo ekuitas dineraca berarti saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah pemerintah Kabupaten Bombana sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (dalam hal ini bpkad selaku bud) entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara *organisatoris* berada dibawahnya.

Entitas akuntansi dilingkungan pemerintah Kabupaten Bombana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkungan pemerintah Kabupaten Bombana. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah Kabupaten Bombana sebagai entitas laporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD. Prosedur konsolidasian dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K dinas dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K dinas aset dieliminasi menjadi R/K aset.

4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bombana antara lain sebagai berikut:

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan persediaan menggunakan metode fisik dan metode penilaian persediaan menggunakan metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama) kecuali penilaian persediaan obat untuk tanaman, hewan atau lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

menggunakan metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadarluarsa.

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) meliputi persediaan yang nilainya satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi dan yang sejenisnya.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual seperti karcis peron dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan kesediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Untuk lebih jelasnya uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	lancar	0,50 %
2	Kurang lancar	10,00 %
3	Diragukan	50,00 %
4	Macet	100,00 %

c. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh asset tetap hingga siap pakai untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut

- 1) Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonomisnya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- 3) Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 4) Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran-pengeluaran setelah memperoleh merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut :

- 1) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- 2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
- 4) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana.

Untuk nilai jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini

1. Nilai satuan minimum kapitalitas aset tetap atas perolehan awal per unit tetap adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Harga Perolehan (Rp)
1	Tanah	Seluruhnya
2	Peralatan dan mesin, terdiri atas;	
2.1	Alat-alat Berat/Besar	Seluruhnya
2.2	Alat-alat Angkutan	Seluruhnya
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	500.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga; - Alat-alat Kantor - Alat-alat Rumah Tangga	350.000 300.000
2.6	Alat studio dan alat komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat kedokteran	500.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat-alat keamanan	300.000
3	Gedung dan bangunan Yang Terdiri Atas	
3.1	Banguna Gedung	Seluruhnya
3.2	Bangunan Monumen	Seluruhnya
4	Jalan Irigasi dan jaringan Yang Terdiri Atas	
4.1	Jalan Dan Jembata	Seluruhnya
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Seluruhnya
4.3	Instalasi	Seluruhnya
4.4	Jaringan	Seluruhnya
5	Aset Tetap Lainnya, Yang Terdiri Atas;	
5.1	Buku Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga	300.000
5.3	Hewan/Ternak Dan Tumbuhan; - Hewan - Ternak - Tumbuhan Pohon	1.000.000 1.000.000 500.000



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Harga Perolehan (Rp)
	- Tumbuhan Tanaman Hias	300.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya

2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas pengeluaran setelah perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Harga Perolehan (Rp)
1	Tanah	Seluruhnya
2	Peralatan dan mesin, terdiri atas;	
2.1	Alat-alat Berat/Besar	65.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan;	
	- Alat Angkut Roda dua	1.500.000
	- Alat Angkut Roda tiga	2.000.000
	- Alat Angkut Roda empat	10.000.000
	- Alat Angkut Roda empat keatas	15.000.000
	- Alat-alat Angkut Darat Tidak Bermotor	5.000.000
	- Alat-alat Angkut di Atas Air Bermotor	3.000.000
	- Alat-alat Angkut di Atas Air Tidak Bermotor	500.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	500.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga;	
	- Alat-alat Kantor	500.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat studio dan alat komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat kedokteran	2.500.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat-alat keamanan	599.999
3	Gedung dan bangunan Yang Terdiri Atas	
3.1	Banguna Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan Irigasi Dan jaringan Yang Terdiri Atas	
4.1	Jalan Dan Jembatan;	
	- Jalan	50.000.000
	- Jembatan	25.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20.000.000
4.3	Instalasi;	
	- Instalasi Air Bersih	25.000.000
	- Instalasi Listrik	5.000.000
	- Instalasi Pipa Gas Metan/lindih	20.000.000
4.4	Jaringan, Drainase	25.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, Yang Terdiri Atas;	
5.1	Buku Perpustakaan	300.000



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

d. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tersebut juga semakin menurun.

Metode penyusutan adalah penyusunan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bombana adalah metode garis lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap pada pemerintah Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	Masa Manfaat (Tahun)
1 . 3	ASET TETAP	
1 . 3 . 2	Peralatan dan Mesin	
1 . 3 . 2 . 01	Alat-Alat Besar Darat	10
1 . 3 . 2 . 02	Alat-Alat Besar Apung	8
1 . 3 . 2 . 03	Alat-alat Bantu	7
1 . 3 . 2 . 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 . 3 . 2 . 05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1 . 3 . 2 . 06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1 . 3 . 2 . 07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1 . 3 . 2 . 08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1 . 3 . 2 . 09	Alat Bengkel Bermesin	10
1 . 3 . 2 . 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1 . 3 . 2 . 11	Alat Ukur	5
1 . 3 . 2 . 12	Alat Pengolahan	4
1 . 3 . 2	Peralatan dan Mesin	
1 . 3 . 2 . 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
1 . 3 . 2 . 14	Alat Kantor	5
1 . 3 . 2 . 15	Alat Rumah Tangga	5
1 . 3 . 2 . 16	Komputer	4
1 . 3 . 2 . 17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1 . 3 . 2 . 18	Alat Studio	5



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kode Rekening	Nama Rekening	Masa Manfaat (Tahun)
1 . 3 . 2 . 19	Alat Komunikasi	5
1 . 3 . 2 . 20	Peralatan Pemancar	10
1 . 3 . 2 . 21	Alat Kedokteran	5
1 . 3 . 2 . 22	Alat Kesehatan	5
1 . 3 . 2 . 23	Unit-Unit Laboratorium	8
1 . 3 . 2 . 24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1 . 3 . 2 . 25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1 . 3 . 2 . 26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1 . 3 . 2 . 27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1 . 3 . 2 . 28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1 . 3 . 2 . 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1 . 3 . 2 . 30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1 . 3 . 2 . 31	Senjata Api	10
1 . 3 . 2 . 32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1 . 3 . 2 . 33	Amunisi	
1 . 3 . 2 . 34	Senjata Sinar	
1 . 3 . 2 . 35	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1 . 3 . 3	Gedung dan Bangunan	
1 . 3 . 3 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1 . 3 . 3 . 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1 . 3 . 3 . 03	Bangunan Menara	40
1 . 3 . 3 . 04	Bangunan Bersejarah	50
1 . 3 . 3 . 05	Tugu Peringatan	50
1 . 3 . 3 . 06	Candi	50
1 . 3 . 3 . 07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1 . 3 . 3 . 08	Tugu Peringatan	50
1 . 3 . 3 . 09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1 . 3 . 3 . 10	Rambu-Rambu	50
1 . 3 . 3 . 11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1 . 3 . 4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1 . 3 . 4 . 01	Jalan	10
1 . 3 . 4 . 02	Jembatan	50
1 . 3 . 4 . 03	Bangunan Air Irigasi	50
1 . 3 . 4 . 04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1 . 3 . 4 . 05	Bangunan Air Rawa	25
1 . 3 . 4 . 06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1 . 3 . 4 . 07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kode Rekening	Nama Rekening	Masa Manfaat (Tahun)
1 . 3 . 4 . 08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1 . 3 . 4 . 09	Bangunan Air Kotor	40
1 . 3 . 4 . 10	Bangunan Air	40
1 . 3 . 4 . 11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1 . 3 . 4 . 12	Instalasi Air Kotor	30
1 . 3 . 4 . 13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	10
1 . 3 . 4 . 14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1 . 3 . 4 . 15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1 . 3 . 4 . 16	Instalasi Gardu Listrik	40
1 . 3 . 4 . 17	Instalasi Pertahanan	30
1 . 3 . 4 . 18	Instalasi Gas	30
1 . 3 . 4 . 19	Instalasi Pengaman	20
1 . 3 . 4 . 20	Jaringan Air Minum	30
1 . 3 . 4 . 21	Jaringan Listrik	40
1 . 3 . 4 . 22	Jaringan Telepon	20
1 . 3 . 4 . 23	Jaringan Gas	30

4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu

4.5.1. Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- Kesalahan yang tidak berulang;
- Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- Yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas, yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
- Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
- Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- b. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan mengurangi akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 19, 20, 21 dan 23 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 21, 22, dan 24 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada paragraf 20 adalah:

- a. Belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebit pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap.
- b. Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan :

- a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
- b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

4.5.3. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4.5.4. Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

- Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- Fungsi tersebut tetap ada.
- Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.5.5. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan antara Laporan Keuangan PPKD selaku entitas pelaporan dengan Laporan Keuangan seluruh SKPD lingkup Kabupaten Bombana selaku entitas akuntansi.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan daerah, Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan, serta laporan operasional menyajikan pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus defisit.

PENDAPATAN – LRA

Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan – LRA	1.175.923.844.302,00	1.104.481.308.836,00	71.442.535.466,00	6,47
Jumlah	1.175.923.844.302,00	1.104.481.308.836,00	71.442.535.466,00	6,47

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran (TA) 2022 tercatat sebesar **Rp1.175.923.844.302,00** atau mencapai **97,70%** dari target APBD TA 2022 sebesar **Rp1.203.663.811.433,00**. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp84.628.628.082,00**, dan Pendapatan Transfer sebesar **Rp1.091.295.216.220,00**.

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan **Rp71.442.535.466,00** atau **6,47%** jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar **Rp1.104.481.306.836,00**.




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.1 Pendapatan – LRA

Uraian	2022			2021
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PENDAPATAN	1.203.663.811.433,00	1.175.923.844.302,00	97,70	1.104.481.308.836,00
Pendapatan Asli Daerah	97.177.151.723,00	84.628.628.082,00	87,09	58.885.457.431,00
Pendapatan Transfer	1.106.486.659.710,00	1.091.295.216.220,00	98,63	1.021.449.512.820,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00		24.146.338.585,00

Secara umum realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bombana mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar **6,47%**. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana berdasarkan kelompok pendapatan pada periode 2019-2022 dilihat pada **grafik 5.1**.



Grafik 5.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Bombana Tahun 2019-2022

Dibandingkan dengan realisasi di Tahun Anggaran 2021, realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan secara signifikan yang terjadi pada kelompok Pendapatan Transfer yang mengalami kenaikan sebesar **Rp69.845.703.400,00** utamanya pada jenis transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Kemudian pada kelompok Pendapatan Asli Daerah terjadi kenaikan pada sebesar **Rp25.743.170.651,00**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rincian realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya masing-masing dapat dilihat pada **tabel 5.2**.

Tabel 5.2 Pendapatan berdasarkan kelompok dan jenisnya – LRA

Uraian	2022			2021
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PENDAPATAN	1.203.663.811.433,00	1.175.923.844.302,00	97,70	1.104.481.308.836,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	97.177.151.723,00	84.628.628.082,00	87,09	58.885.457.431,00
Pendapatan Pajak Daerah	22.528.760.000,00	14.642.779.313,00	65,00	13.235.912.542,00
Pendapatan Retribusi Daerah	14.439.800.000,00	9.946.715.203,00	68,88	4.621.274.835,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	11.948.591.723,00	11.948.591.723,00	100,00	12.106.635.442,00
Lain-lain PAD yang sah	48.260.000.000,00	48.090.541.843,00	99,65	28.921.634.612,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.106.486.659.710,00	1.091.295.216.220,00	98,63	1.021.449.512.820,00
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.067.440.217.310,00	1.061.612.788.934,00	99,45	995.261.193.284,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	303.825.736.000,00	338.453.424.953,00	111,40	198.949.834.145,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	449.798.400.000,00	447.572.136.834,00	99,51	449.216.017.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	72.824.619.000,00	71.029.390.368,00	97,53	112.769.077.853,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	134.501.128.310,00	98.067.502.779,00	72,91	76.900.603.286,00
Dana Insentif Daerah (DID)	11.921.412.000,00	11.921.412.000,00	100,00	51.259.009.000,00
Dana Desa	94.568.922.000,00	94.568.922.000,00	100,00	106.166.652.000,00
Transfer Antar Daerah	39.046.442.400,00	29.682.427.286,00	76,02	26.188.319.536,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.046.442.400,00	29.682.427.286,00	76,02	26.188.319.536,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00		24.146.338.585,00
Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0,00	0,00		24.146.338.585,00

Dari tabel diatas tergambar bahwa realisasi pendapatan hanya mencapai **97,70%** itu disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai **87,09%**, Pendapatan Transfer mencapai **98,63%** dan Tidak terdapat realisasi pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA

Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan Asli Daerah	84.628.628.082,00	58.885.457.431,00	25.743.170.651,00	43,72
Jumlah	84.628.628.082,00	58.885.457.431,00	25.743.170.651,00	43,72

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp84.628.628.082,00** atau **87,09%** dari anggaran sebesar **Rp97.177.151.723,00**. Realisasi tersebut naik senilai



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021


Rp25.743.170.651,00 atau **43,72%** dibandingkan dengan realisasi TA 2021 dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah tercatat sebesar **Rp58.885.457.431,00**.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3 Pendapatan Asli Daerah – LRA

Uraian		2022			2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH		97.177.151.723,00	84.628.628.082,00	87,09	58.885.457.431,00
Pendapatan Daerah	Pajak	22.528.760.000,00	14.642.779.313,00	65,00	13.235.912.542,00
Pendapatan Daerah	Retribusi	14.439.800.000,00	9.946.715.203,00	68,88	4.621.274.835,00
Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	Hasil	11.948.591.723,00	11.948.591.723,00	100,00	12.106.635.442,00
Lain-lain PAD yang sah	PAD yang sah	48.260.000.000,00	48.090.541.843,00	99,65	28.921.634.612,00

Komposisi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana berdasarkan realisasinya pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **grafik 5.2**.



Grafik 5.2 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kab. Bombana TA. 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan Pajak Daerah	14.642.779.313,00	13.235.912.542,00	1.406.866.771,00	10,63
Jumlah	14.642.779.313,00	13.235.912.542,00	1.406.866.771,00	10,63

Pendapatan pajak daerah pada tahun 2022 dianggarkan sebesar **Rp22.528.760.000,00** sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp14.642.779.313,00** atau **65,00%**. Dibanding dengan TA 2021, realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar **Rp1.406.866.771,00** atau **10,63%** dengan rincian pada **tabel 5.4**.

Tabel 5.4 Pendapatan Pajak Daerah

		2022		2021	
Uraian		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	PAJAK	22.528.760.000,00	14.642.779.313,00	65,00	13.235.912.542,00
Pajak Hotel		110.000.000,00	117.641.000,00	106,95	73.116.090,00
Pajak Restoran		1.037.000.000,00	1.355.527.152,00	130,72	321.383.816,00
Pajak Hiburan		20.000.000,00	20.379.125,00	101,90	15.221.450,00
Pajak Reklame		125.000.000,00	146.563.000,00	117,25	254.415.000,00
Pajak Penerangan Jalan		5.641.000.000,00	5.648.360.546,00	100,13	4.548.083.921,00
Pajak Air Tanah		18.000.000,00	16.928.143,00	94,05	19.890.349,00
Pajak Sarang Burung Walet		46.000.000,00	37.260.000,00	81,00	44.325.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan		2.055.000.000,00	2.653.827.161,00	129,14	2.126.226.057,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan		4.020.760.000,00	4.069.914.397,00	101,22	3.654.137.251,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)		9.456.000.000,00	576.378.789,00	6,10	2.179.113.608,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa beberapa komponen pajak melampaui dari target penerimaan, yaitu Pajak Hotel yang melampaui dari target penerimaan sebesar **106,95%**, Pajak Restoran yang melampaui sebesar **130,72%**, Pajak Hiburan melampaui **101,90%**, Pajak Reklame yang melampaui dari target penerimaan sebesar **117,25%**, Pajak Penerangan Jalan yang melampaui dari target penerimaan sebesar **100,13%**, Pajak Mineral Bukan logam dan batuan sebesar **129,14%**, Pajak PBB2P sebesar **101,22%**, sedangkan Pajak Air Tahan dan Pajak Sarang Burung Walet belum mencapai target, masing-masing hanya mencapai **94,05%** dan **81,00%**. Sementara Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hanya mencapai **6,10%**.

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*, dimana *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan, Pajak Parkir,



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet. Sedangkan Official Assesment Sistem Pemungutan Pajak Yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk. *Official Assesment* meliputi Pajak Reklame, Pajak BPHTB dan Pajak Bumi Dan Bangunan

Adapun penyebab dan atau kendala tidak tercapainya target perolehan pajak daerah antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.
- b. Terbatasnya obyek pajak sarang burung walet di wilayah Kabupaten Bombana, hal ini disebabkan dengan kondisi alam Wilayah Kabupaten Bombana yang kurang mendukung dalam usaha sarang burung walet sehingga banyak tempat usaha sarang burung walet yang tidak berproduksi.
- c. Pajak Sarang Burung Walet yang realisasinya masih minim disebabkan sulitnya menemui wajib pajak (Pemilik) Tempat Sarang Burung Walet yang pada umumnya tempat tinggalnya terpisah jauh dari domisili bangunan sarang burung walet.
- d. Tidak tercapainya target BPHTB dikarenakan terbitnya Surat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor B.0254/Seskab/Ekon/07/2021 Tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Pada Rapat Terbatas Tentang Percepatan Proyek Trategis Nasional dalam Masa Pandemi Covid-19 yang memuat proyek proyek yang masuk dalam Proyek Strategi Nasional dikarenakan tarif 0%, Sementara penyebab dan atau kendala lainnya tidak tercapainya target perolehan pajak pada komponen-komponen tersebut adalah pada saat penetapan pajak Daerah dikomodir dengan estimasi BPHTB dari salah satu anak perusahaan CV. Jonlin dengan Estimasi BPHTB dari salah satu rekanan CV. Jonlin kurang lebih 9 Milyard dan sampai 31 Desember anak perusahaan CV. Jonlin masih Pengurusan, sehingga potensi BPHTB tidak terealisasi.

5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan Retribusi Daerah	9.946.715.203,00	4.621.274.835,00	5.325.440.368,00	115,24
Jumlah	9.946.715.203,00	4.621.274.835,00	5.325.440.368,00	115,24

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar **Rp14.439.800.000,00** jumlah retribusi yang diterima Pemerintah Kabupaten Bombana sebesar **Rp9.946.715.203,00** atau **68.88%**. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah bila di bandingkan dengan Realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar **Rp5.325.440.368,00** atau **115,24%**, dengan rincian pada **tabel 5.5**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.5 Retribusi Daerah

		2022		2021	
Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi	
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	14.439.800.000,00	9.946.715.203,00	68,88	4.621.274.835,00	
Retribusi Jasa Umum	2.630.800.000,00	1.317.071.600,00	50,06	2.206.745.300,00	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.459.800.000,00	203.937.500,00	13,97	1.400.849.800,00	
Retribusi Pelayanan Persampahan	200.000.000,00	202.525.000,00	101,26	200.275.000,00	
Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	300.000.000,00	239.360.000,00	79,79	125.418.000,00	
Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	500.149.100,00	100,03	323.602.500,00	
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	171.000.000,00	171.100.000,00	100,06	156.600.000,00	
Retribusi Jasa Usaha	1.609.000.000,00	1.628.119.600,00	101,19	925.834.750,00	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	400.000.000,00	360.810.000,00	90,20	173.347.750,00	
Retribusi Tempat Pelelangan	17.000.000,00	24.887.000,00	146,39	43.112.000,00	
Retribusi Terminal	21.000.000,00	10.527.000,00	50,13	6.000.000,00	
Retribusi Tempat Khusus Parkir	151.000.000,00	135.460.000,00	89,71	54.268.000,00	
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.000.000.000,00	1.076.303.600,00	107,63	643.556.000,00	
Retribusi Tempat Rekreasi	20.000.000,00	20.132.000,00	100,66	5.551.000,00	
Retribusi Perizinan Tertentu	10.200.000.000,00	7.001.524.003,00	68,64	1.488.694.785,00	
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.200.000.000,00	7.001.524.003,00	68,64	1.485.694.785,00	
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 7 jenis Retribusi Daerah yang melampaui target penerimaan, yaitu Retribusi Tempat Pelelangan mencapai **146,39%**, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan mencapai **107,63%**, Retribusi Tempat Rekreasi mencapai **100,66%**, Retribusi Pelayanan Persampahan mencapai **101,26%**, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mencapai **100,06%**, Retribusi Pelayanan Pasar mencapai **100,03%**. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah yang tidak mencapai target yaitu:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan hanya mencapai 13,97% dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh kendala konektivitas pada daerah-daerah kepulauan dan akses jalan rusak dan kurangnya memanfaatkan teknologi yang memadai;
- Retribusi Terminal hanya mencapai 50,13% dari target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan karena kurangnya masyarakat pengguna angkutan umum;
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan hanya mencapai 68,64% dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan terbatasnya personil SKPD DPMPSTP yang memantau perkembangan masyarakat yang mendirikan bangunan di wilayah Pulau Kabaena dan Wilayah Poleang;



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan hanya mencapai 79,79% tidak tercapainya target yang telah ditetapkan disebabkan antara lain kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan, selalu menghindar dari pungutan retribusi parkir di tepi jalan;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir hanya mencapai 89,71%; dan
- f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya mencapai 90,20%.

5.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	11.948.591.723,00	12.106.635.442,00	(158.043.719,00)	(1,32)
Jumlah	11.948.591.723,00	12.106.635.442,00	(158.043.719,00)	(1,32)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan tersebut merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah yaitu Bank Sultra. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dari penetapan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada tahun 2022 dianggarkan sebesar **Rp11.948.591.723,00** dan terealisasi sebesar **Rp11.948.591.723,00** atau **100%**. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tersebut mengalami penurunan senilai **(Rp158.043.719,00)** atau **(1,32%)** dibandingkan dengan TA 2021.

5.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Lain-lain PAD Yang Sah	48.090.541.843,00	28.921.634.612,00	19.168.907.231,00	66,28
Jumlah	48.090.541.843,00	28.921.634.612,00	19.168.907.231,00	66,28

Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2022 dianggarkan sebesar **Rp48.260.000.000,00** sampai dengan per 31 Desember terealisasi sebesar **Rp48.090.541.843,00** atau **99,65%**. Bila di bandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp28.921.634.612,00** realisasi lain-lain PAD yang sah pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar **Rp19.168.907.231,00** atau **66,28%** dengan rincian pada **tabel 5.6**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	2022		2021	
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	48.260.000.000,00	48.090.541.843,00	99,65	28.921.634.612,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan	0,00	390.232.123,00		1.286.507.000,00
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00		248.303,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Hasil Kerja sama	0,00	0,00		27.398.100,00
Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000,00	912.599.588,00	26,07	1.180.979.245,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00		115.381.754,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	17.000.000.000,00	12.218.748.673,00	71,87	614.918.411,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00		297.138.957,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	854.243.412,00		1.046.810.897,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	60.000.000,00	75.870.663,00	126,45	110.127.697,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	644.148.109,00		296.498.342,00
Pendapatan BLUD	22.000.000.000,00	24.824.857.651,00	112,84	17.260.424.190,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	5.600.000.000,00	6.540.134.650,00	116,79	6.582.701.716,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00		2.500.000,00
Lain-lain PAD yang sah lainnya	0,00	1.529.706.974,00		0,00

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa hanya tiga jenis Lain-Lain PAD yang Sah yang melampaui dari target penerimaan, sementara Pendapatan Jasa Giro hanya mencapai **26,07%**, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah **71,87%**. Penyebab dan atau kendala tidak tercapainya target pendapatan tersebut antara lain adalah:

- Khusus untuk Jasa Giro bank, pihak bank telah memiliki aturan tersendiri atas dasar pengenaan jasa giro tersebut yang tidak bisa di interpersi oleh pihak nasabah; dan
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah kurang optimalnya tindak lanjut hasil temuan BPK.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.2. Pendapatan Transfer – LRA

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	1.061.612.788.934,00	995.261.193.284,00	66.351.595.650,00	6,67
Transfer Antar Daerah	29.682.427.286,00	26.188.319.536,00	3.494.107.750,00	13,34
Jumlah	1.091.295.216.220,00	1.021.449.512.820,00	69.845.703.400,00	6,84

Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Transfer Ke Daerah (TKD) terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil (DBH), 2) Dana Alokasi Umum (DAU), 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), 4) Dana Otonomi Khusus; 5) Dana Keistimewaan, dan 6) Dana Desa. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pendapatan Transfer pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.106.486.659.710,00 sampai dengan per 31 Desember terealisasi sebesar **Rp1.091.295.216.220,00** atau **98,63%**. Bila di bandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp1.021.449.512.820,00**, realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar **Rp69.845.703.400,00** atau **6,84%** dengan rincian pada **tabel 5.7**.

Tabel 5.7 Pendapatan Transfer

Uraian	2022			2021	
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi	
				(Rp)	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.067.440.217.310,00	1.061.612.788.934,00	99,45	995.261.193.284,00	
Dana Perimbangan	960.949.883.310,00	955.122.454.934,00	99,39	837.835.532.284,00	
Dana Transfer Umum	753.624.136.000,00	786.025.561.787,00	104,30	648.165.851.145,00	
Dana Bagi Hasil Pajak	30.348.266.000,00	61.863.242.360,00	203,84	28.447.027.813,00	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	273.477.470.000,00	276.590.182.593,00	101,14	170.502.806.332,00	
Dana Alokasi Umum	449.798.400.000,00	447.572.136.834,00	99,51	449.216.017.000,00	
Dana Transfer Khusus	207.325.747.310,00	169.096.893.147,00	81,56	189.669.681.139,00	
Dana Alokasi Khusus - Fisik	72.824.619.000,00	71.029.390.368,00	97,53	112.769.077.853,00	
Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	134.501.128.310,00	98.067.502.779,00	72,91	76.900.603.286,00	
Dana Insentif Daerah	11.921.412.000,00	11.921.412.000,00	100,00	51.259.009.000,00	
Dana Desa	94.568.922.000,00	94.568.922.000,00	100,00	106.166.652.000,00	
Transfer Antar Daerah	39.046.442.400,00	29.682.427.286,00	76,02	26.188.319.536,00	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.046.442.400,00	29.682.427.286,00	76,02	26.188.319.536,00	
Jumlah Pendapatan Transfer	1.106.486.659.710,00	1.091.295.216.220,00	98,63	1.021.449.512.820,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Berdasarkan data realisasi pendapatan transfer sebagaimana dicantumkan pada **tabel** di atas dapat diperhatikan bahwa jenis pendapatan transfer yang paling kontributif terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bombana masih didominasi oleh pendapatan transfer yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan yaitu Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Berikut komposisi Pendapatan Tranfer pemerintah daerah berdasarkan persentase per jenisnya disajikan dalam **grafik 5.3**.



Grafik 5.3 Komposisi Pendapatan Transfer

5.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Perimbangan - LRA	955.122.454.934,00	837.835.532.284,00	117.286.922.650,00	14,00
Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	61.863.242.360,00	28.447.027.813,00	33.416.214.547,00	117,47
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA	276.590.182.593,00	170.502.806.332,00	106.087.376.261,00	62,22
Dana Alokasi Umum - LRA	447.572.136.834,00	449.216.017.000,00	(1.643.880.166,00)	(0,37)
Dana Alokasi Khusus - LRA	169.096.893.147,00	189.669.681.139,00	(20.572.787.992,00)	(10,85)
Dana Insentif Daerah - LRA	11.921.412.000,00	51.259.009.000,00	(39.337.597.000,00)	(76,74)
Dana Desa	94.568.922.000,00	106.166.652.000,00	(11.597.730.000,00)	(10,92)
Jumlah	1.061.612.788.934,00	995.261.193.284,00	66.351.595.650,00	6,67

Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp1.061.612.788.934,00** dari jumlah yang dianggarkan sebesar **Rp1.067.440.217.310,00** atau **99,45%**. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan kelompok dan jenisnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak – LRA

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	61.863.242.360,00	28.447.027.813,00	33.416.214.547,00	117,47
Jumlah	61.863.242.360,00	28.447.027.813,00	33.416.214.547,00	117,47

Dana Bagi hasil pajak pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar **Rp30.348.266.000,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp61.863.242.360,00** atau **203,84%**. Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp33.416.214.547,00** atau **117,47%** dengan rincian pada **tabel 5.8**.

Tabel 5.8 Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	2022			2021
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	30.348.266.000,00	61.863.242.360,00	203,84	28.447.027.813,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	28.098.014.000,00	59.268.905.878,00	210,94	26.161.474.713,00
DBH PPh Pasal 21	2.250.252.000,00	2.594.336.482,00	115,29	2.252.167.300,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00		33.385.800,00

5.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA	276.590.182.593,00	170.502.806.332,00	106.087.376.261,00	62,22
Jumlah	276.590.182.593,00	170.502.806.332,00	106.087.376.261,00	62,22

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk TA 2022 dianggarkan sebesar **Rp273.477.470.000,00** dan sampai dengan per 31 Desember direalisasikan sebesar **Rp276.590.182.593,00** atau **101,14%**. Realisasi tersebut mengalami meningkat sebesar **Rp106.087.376.261,00** atau **62,22%** dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 pada **tabel 5.9**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.9 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Uraian	2022			2021
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	273.477.470.000,00	276.590.182.593,00	101,14	170.502.806.332,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	50.000,00	0,00	0,00	2.028,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00		2.019.728.200,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	271.459.572.000,00	274.562.193.593,00	101,14	166.899.624.442,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	59.537.000,00	69.678.000,00	117,03	225.832.512,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.357.619.150

5.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Alokasi Umum - LRA	447.572.136.834,00	449.216.017.000,00	(1.643.880.166,00)	-0,37
Jumlah	447.572.136.834,00	449.216.017.000,00	(1.643.880.166,00)	-0,37

Untuk Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar **Rp449.798.400.000,00**. dan sampai pada akhir Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar **Rp447.572.136.834,00** atau **99,51%**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **(Rp1.643.880.166,00)** atau **0,37%** dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

5.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	71.029.390.368,00	112.769.077.853,00	(41.739.687.485,00)	(37,01)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	98.067.502.779,00	76.900.603.286,00	21.166.899.493,00	27,53
Jumlah	169.096.893.147,00	189.669.681.139,00	(20.572.787.992,00)	(10,85)

Dana Alokasi Khusus sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp169.096.893.147,00** dari jumlah yang dianggarkan sebesar **Rp207.325.747.310,00** atau **81,56%**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **(Rp20.572.787.992,00)** atau **(10,85%)** jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Rincian Dana Alokasi Khusus TA 2022 baik fisik dan non fisik dapat dilihat pada **lampiran 2**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.2.1.5. Dana Insentif Daerah

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Insentif Daerah	11.921.412.000,00	51.259.009.000,00	(39.337.597.000,00)	(76,74)
Jumlah	11.921.412.000,00	51.259.009.000,00	(39.337.597.000,00)	(76,74)

Dana Insentif Daerah sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp11.921.412.000,00** dari jumlah yang dianggarkan sebesar **Rp11.921.412.000,00** atau **100%**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **(Rp39.337.597.000,00)** atau **(76,74%)** jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

5.1.2.1.6. Dana Desa

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Desa	94.568.922.000,00	106.166.652.000,00	(11.597.730.000,00)	(10,92)
Jumlah	94.568.922.000,00	106.166.652.000,00	(11.597.730.000,00)	(10,92)

Dana Desa sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp94.568.922.000,00** dari jumlah yang dianggarkan sebesar **Rp94.568.922.000,00** atau **100%**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **(Rp11.597.730.000,00)** atau **(10,92%)** jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

5.1.2.2. Transfer Antar Daerah - LRA

5.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – Dana Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.682.427.286,00	26.188.319.536,00	3.494.107.750,00	13,34
Jumlah	29.682.427.286,00	26.188.319.536,00	3.494.107.750,00	13,34

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dianggarkan sebesar **Rp39.046.442.400,00** sampai pada akhir Tahun Anggaran 2022 dapat direalisasikan sebesar **Rp29.682.427.286,00** atau **76,02%**. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp3.494.107.750** atau **13,34%**, dengan rincian pada **tabel 5.10**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.10 Dana Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Uraian	Nilai
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	1.619.929.381,00
Bagi Hasil dari BBNKB	4.123.289.995,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.217.258.782,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Permukaan Air	507.193.848,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	8.720.647.530,00
JUMLAH	26.188.319.536,00

5.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	0,00	24.146.338.585,00	(24.146.338.585,00)	(100)
Jumlah	0,00	24.146.338.585,00	(24.146.338.585,00)	(100)

Tahun 2022 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai dengan per 31 Desember 2022 tidak terdapat realisasi atau nihil. Berikut perkembangan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016-2022 disajikan dalam **grafik 5.4**.



Grafik 5.4 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019-2022

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat cenderung fluktuatif. Pada TA 2019 pendapatan hibah terealisasi sangat



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

rendah. Sedangkan pada TA 2020 sangat tinggi yaitu Pendapatan Hibah Transfer Dana BOS. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan hanya pada tahun 2021 yang juga bersumber dari Transfer Dana BOS. Pada Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan yang berlaku Transfer Dana BOS beralih ke Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dapat dirinci pada **tabel 5.11**.

Tabel 5.11 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Uraian	2022			2021	
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi	
				(Rp)	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	24.146.338.585,00	
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	24.146.338.585,00	

BELANJA

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Belanja	1.109.417.997.354,00	1.091.665.939.798,50	17.752.057.555,50	1,63
Jumlah	1.109.417.997.354,00	1.091.665.939.798,50	17.752.057.555,50	1,63

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah dan Transfer adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*Performance-Based Budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Rincian belanja menurut jenis disajikan secara rinci pada **tabel 5.12**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.12 Rincian belanja menurut jenis

Uraian	2022			2021
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	329.243.336.337,00	322.608.630.904,00	97,98	313.348.582.178,00
Belanja Barang dan Jasa	363.101.423.593,00	346.204.102.076,00	95,35	325.195.197.346,50
Belanja Bunga	4.164.700.577,00	3.379.071.358,00	81,14	7.982.199.084,00
Belanja Subsidi	1.121.292.268,00	66.742.685,00	5,95	38.807.832,00
Belanja Hibah	16.615.652.232,00	14.685.080.332,00	88,38	13.090.625.232,00
Belanja Bantuan Sosial	3.534.000.000,00	2.854.000.000,00	80,76	4.377.602.500,00
Jumlah Belanja Operasi	717.780.405.007,00	689.797.627.355,00	96,10	664.033.014.172,50
Belanja Modal				
Belanja Tanah	498.500.000,00	480.380.000,00	96,37	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	43.788.836.075,00	37.688.454.388,00	86,07	40.860.760.473,00
Belanja Gedung dan Bangunan	134.392.670.371,00	118.600.512.204,00	88,25	113.161.953.081,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.031.389.048,00	98.346.574.382,00	76,22	94.704.659.100,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.278.648.300,00	1.489.749.768,00	34,82	2.111.496.060,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	311.990.043.794,00	256.605.670.742,00	82,25	250.838.868.714,00
Belanja Tak Terduga				
Belanja Tak Terduga	8.800.000.000,00	7.945.777.257,00	90,29	10.127.404.912,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	8.800.000.000,00	7.945.777.257,00	90,29	10.127.404.912,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
Bantuan Keuangan	155.068.922.000,00	155.068.922.000,00	100,00	166.666.652.000,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	155.068.922.000,00	155.068.922.000,00	100,00	166.666.652.000,00
JUMLAH BELANJA	1.193.639.370.801,00	1.109.417.997.354,00	92,94	1.091.665.939.798,50

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar **Rp1.109.417.997.354,00** atau meningkat **1,63%** dari realisasi belanja tahun sebelumnya di Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar **Rp1.091.665.939.798,50** Berikut perkembangan realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana disajikan dalam **grafik 5.5**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021



Grafik 5.5 Perkembangan Belanja Tahun 2019-2022

Dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran, sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 02, klasifikasi yang dicantumkan pada lembar muka laporan keuangan adalah menurut jenis belanja. Khusus dalam kelompok belanja, sesuai dengan Paragraf 18 PSAP Nomor 02 yang menyebutkan bahwa entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA, klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA atau di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CaLK.

Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana Menurut Organisasi

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Belanja pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini PPKD. Ringkasan realisasi belanja menurut organisasi secara berurutan berdasarkan besaran realisasi belanja disajikan pada **lampiran 3**.

Berdasarkan data lampiran 3 diketahui bahwa 5 (lima) besar Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang paling tinggi realisasinya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat Daerah.

Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana Menurut Fungsi

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bombana juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Belanja pemerintah daerah menurut fungsi terbagi dalam 9 fungsi, yaitu: 1) fungsi pelayanan umum, 2) fungsi ketertiban dan keamanan, 3) fungsi ekonomi, 4) fungsi lingkungan hidup,



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5) fungsi perumahan dan fasilitas umum, 6) fungsi kesehatan, 7) fungsi pariwisata dan budaya, 8) fungsi pendidikan, dan 9) fungsi perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana per fungsi pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana terdapat dalam **tabel 5.13** berikut.

Tabel 5.13 Daftar Belanja menurut fungsi

Kode Fungsi	Uraian Fungsi	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rasio (%)
1	Pelayanan Umum	398.376.087.492,00	389.271.864.634,00	97,71
2	Ketertiban Dan Keamanan	14.351.588.505,00	13.704.142.675,00	95,49
3	Ekonomi	258.431.042.278,00	218.228.709.095,00	84,44
4	Lingkungan Hidup	11.695.356.332,00	11.620.181.463,00	99,36
5	Perumahan Dan Fasilitas Umum	51.501.464.928,00	42.735.235.683,00	82,98
6	Kesehatan	197.469.290.512,00	183.207.698.624,00	92,78
7	Pariwisata Dan Budaya	2.707.625.000,00	2.694.996.223,00	99,53
8	Pendidikan	243.710.995.351,00	234.151.248.716,00	96,08
9	Perlindungan Sosial	15.395.920.403,00	13.803.920.241,00	89,66
	Jumlah Belanja Menurut Fungsi	1.193.639.370.801,00	1.109.417.997.354,00	92,94

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana menurut fungsi Tahun Anggaran 2022 terlihat pada **grafik 5.6**.



Grafik 5.6 Komposisi Belanja Daerah Menurut Fungsi TA 2022

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2022, bidang penyelenggaraan pemerintahan atau fungsi yang memiliki alokasi anggaran belanja yang paling dominan adalah fungsi pendidikan, pelayanan umum dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yang mengacu pada peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien.




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana Menurut Jenis

Berdasarkan PSPA Nomor 02, Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bombana berdasarkan klasifikasinya terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp689.797.627.355,00**, Belanja Modal sebesar **Rp256.605.670.742,00**, dan Belanja Tak Terduga sebesar **Rp7.945.777.257,00**. Berikut komposisi belanja Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 menurut jenis disajikan dalam **grafik 5.7**.



Grafik 5.7 Komposisi Belanja Menurut Jenis TA.2022

5.1.4. BELANJA OPERASI

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Belanja Operasi	689.797.627.355,00	664.033.014.172,50	25.764.613.182,50	3,88
Jumlah	689.797.627.355,00	664.033.014.172,50	25.764.613.182,50	3,88

Pengeluaran Belanja Operasi pada tahun 2022 dianggarkan sebesar **Rp717.780.405.007,00**, dengan realisasi sebesar **Rp689.797.627.355,00** atau **96,10%**. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dengan rincian pada **tabel 5.14**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.14 Belanja Operasi

URAIAN	2022			2021
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	329.243.336.337,00	322.608.630.904,00	97,98	313.348.582.178,00
Belanja Barang dan Jasa	363.101.423.593,00	346.204.102.076,00	95,35	325.195.197.346,50
Belanja Bunga	4.164.700.577,00	3.379.071.358,00	81,14	7.982.199.084,00
Belanja Subsidi	1.121.292.268,00	66.742.685,00	5,95	38.807.832,00
Belanja Hibah	16.615.652.232,00	14.685.080.332,00	88,38	13.090.625.232,00
Belanja Bantuan Sosial	3.534.000.000,00	2.854.000.000,00	80,76	4.377.602.500,00
Jumlah Belanja Operasi	717.780.405.007,00	689.797.627.355,00	96,10	664.033.014.172,50

5.1.4.1. Belanja Pegawai

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Pegawai	322.608.630.904,00	313.348.582.178,00	9.260.048.726,00	2,96
Jumlah	322.608.630.904,00	313.348.582.178,00	9.260.048.726,00	2,96

Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar **Rp329.243.336.337,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp322.608.630.904,00** atau **97,98%**, dengan rincian pada **tabel 5.15**.

Tabel 5.15 Belanja Pegawai

URAIAN	2022			2021
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pegawai				
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	215.932.579.759,00	212.369.414.958,00	98,35	205.768.624.766,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	40.152.127.078,00	36.277.483.715,00	90,35	34.562.595.373,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	56.754.633.600,00	54.898.421.488,00	96,73	55.323.621.993,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.135.600.000,00	10.244.338.980,00	101,07	10.131.700.152,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	120.448.000,00	120.445.244,00	100,00	219.684.766,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	520.000.000,00	510.880.000,00	98,25	510.880.000,00
Belanja Pegawai BOS	4.705.032.000,00	7.237.670.100,00	153,83	6.807.475.128,00
Belanja Pegawai BLUD	922.915.900,00	949.976.419,00	102,93	24.000.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	329.243.336.337,00	322.608.630.904,00	97,98	313.348.582.178,00

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan pada tahun 2022 direalisasikan sebesar **Rp212.369.414.958,00** atau **98,35%** dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar **Rp215.932.579.759,00** dengan rincian pada **lampiran 4**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Tambahan Penghasilan PNS pada tahun 2022 direalisasikan sebesar **Rp91.175.905.203,00** atau **94,09%** dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar **Rp96.906.760.678,00**, dengan rincian pada **tabel 5.16**.

Tabel 5.16 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

URAIAN	2022		
	Anggaran	Realisasi	
	Setelah Perubahan (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	40.152.127.078,00	36.277.483.715,00	90,35
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	56.754.633.600,00	54.898.421.488,00	96,73
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	653.000.000,00	643.698.268,00	98,58
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	481.550.000,00	301.829.230,00	62,68
Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi guru PNSD (TPG)	42.497.286.000,00	42.216.781.860,00	99,34
Tambahan penghasilan Tunjangan Khusus Guru PNSD	4.267.620.000,00	3.238.678.400,00	75,89
Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	1.064.217.600,00	755.000.000,00	70,94
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium	6.971.960.000,00	6.868.690.000,00	98,52
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	819.000.000,00	873.743.730,00	106,68
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	96.906.760.678,00	91.175.905.203,00	94,09

c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada Tahun 2022 direalisasikan sebesar **Rp10.244.338.980,00** atau **101,7%** dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar **Rp10.135.600.000,00** dengan rincian pada **tabel 5.17**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.17 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

URAIAN	2022			2021
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Uang Representasi DPRD	563.600.000,00	563.115.000,00	99,91	561.540.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	38.400.000,00	37.863.000,00	98,60	36.540.000,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	51.500.000,00	50.824.800,00	98,69	49.956.000,00
Belanja Uang Paket DPRD	48.200.000,00	47.817.000,00	99,21	48.132.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.300.000,00	981.115.500,00	120,49	814.233.000,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	90.500.000,00	89.766.600,00	99,19	90.436.500,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.877.400.000,00	99,33	1.890.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	100,00	472.500.000,00
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	100.000,00	14.374,00	14,37	14.748,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.340.500.000,00	2.324.922.706,00	99,33	2.340.347.904,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.826.000.000,00	3.799.000.000,00	99,29	3.828.000.000,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.135.600.000,00	10.244.338.980,00	101,07	10.131.700.152,00

d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH pada Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp120.445.244,00 atau 100% dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp120.448.000,00 dengan rincian pada **tabel 5.18**.

Tabel 5.18 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

URAIAN	2022			2021
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00	4.116.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	70.200.000,00	70.200.000,00	100,00	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.897.000,00	2.896.800,00	99,99	5.069.400,00
Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.520.000,00	1.519.164,00	99,95	1.785.246,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	1.280,00	64,00	2.120,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH	3.589.000,00	3.588.480,00	99,99	5.382.720,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	75.000,00	74.880,00	99,84	112.320,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	225.000,00	224.640,00	99,84	336.960,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	120.448.000,00	120.445.244,00	100,00	169.684.766,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/ WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH pada tahun 2022 direalisasikan sebesar **Rp510.880.000,00** atau **98,25%** dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar **Rp520.000.000,00**, terdiri dari :

- 1) Belanja Operasional Pimpinan DPRD direalisasikan sebesar Rp110.880.000,00 atau 92,40% dari Anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp120.000.000,00; dan
- 2) Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH pada TA 2022 direalisasikan sebesar Rp400.000.000,00 atau 100% dari Anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00.

f. Belanja Pegawai BOS

Belanja Pegawai BOS pada TA 2022 direalisasikan sebesar **Rp7.237.670.100,00** atau **153,83%** dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar **Rp4.705.032.000,00**.

g. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD pada TA 2022 direalisasikan sebesar **Rp949.976.419,00** atau **102,93%** dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar **Rp922.915.900,00**.

5.1.4.2. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Belanja Barang dan Jasa	346.204.102.076,00	325.195.197.346,50	21.008.904.729,50	6,46
Jumlah	346.204.102.076,00	325.195.197.346,50	21.008.904.729,50	6,46

Belanja Barang dan Jasa pada tahun anggaran 2022 telah dianggarkan sebesar **Rp363.101.423.593,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2022 telah direalisasikan sebesar **Rp346.204.102.076,00** atau **95,35%**, dengan rincian pada **lampiran 5**.

5.1.4.3. Belanja Bunga

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Belanja Bunga	3.379.071.358,00	7.982.199.084,00	(4.603.127.726,00)	(57,67)
Jumlah	3.379.071.358,00	7.982.199.084,00	(4.603.127.726,00)	(57,67)

Belanja Bunga pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar **Rp4.164700.577,00** terealisasi sebesar **Rp3.379.071.358,00** atau **81,14%**. Belanja Bunga tersebut merupakan pembayaran bunga atas pinjaman kredit sindikasi Pemerintah Kabupaten Bombana kepada PT. Bank Sulawesi Tenggara.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.4.4. Belanja Subsidi

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Subsidi	66.742.685,00	38.807.832,00	27.934.853,00	71,98
Jumlah	66.742.685,00	38.807.832,00	27.934.853,00	71,98

Belanja Subsidi pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar **Rp1.121.292.268,00** dan telah terealisasi sebesar **Rp66.742.685,00** atau **5,95%**. Belanja Subsidi tersebut adalah belanja untuk pembayaran bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

5.1.4.5. Belanja Hibah

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Hibah	14.685.080.332,00	13.090.625.232,00	1.594.455.100,00	12,18
Jumlah	14.685.080.332,00	13.090.625.232,00	1.594.455.100,00	12,18

Belanja Hibah pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar **Rp16.615.652.232,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp14.685.080.332,00** atau **88,38%**, dengan rincian pada **tabel 5.18**. Hal tersebut terjadi karena adanya konversi sesuai Permendagri 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sehingga Realisasi Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar **Rp14.685.080.332,00** disajikan sebagai Belanja Hibah.

Tabel 5.19 Belanja Hibah

URAIAN	2022		(%)	2021
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.454.500.000,00	5.448.000.000,00	99,88	11.125.699.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.595.200.000,00	5.835.700.000,00	76,83	239.814.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	454.818.000,00	454.680.000,00	99,97	1.084.738.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.470.760.000,00	2.306.326.100,00	93,34	0,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	640.374.232,00	640.374.232,00	100,00	640.374.232,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	16.615.652.232,00	14.685.080.332,00	88,38	13.090.625.232,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.4.6. Belanja Bantuan Sosial

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Bantuan Sosial	2.854.000.000,00	4.377.602.500,00	(1.523.602.500,00)	(34,80)
Jumlah	2.854.000.000,00	4.377.602.500,00	(1.523.602.500,00)	(34,80)

Belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar **Rp3.534.000.000,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp2.854.000.000,00** atau **80,76%**. Rincian Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada **tabel 5.20**.

Tabel 5.20 Belanja Bantuan Sosial

URAIAN	2022	2021		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	938.700.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	1.098.942.500,00
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok Masyarakat	3.085.000.000,00	2.405.000.000,00	77,96	1.939.960.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (Bid. Pendidikan, Keagamaan dan Lainnya)	440.000.000,00	440.000.000,00	100,00	400.000.000,00
Jumlah	3.534.000.000,00	2.854.000.000,00	80,76	4.377.602.500,00

5.1.5. BELANJA MODAL

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Modal	256.605.670.742,00	250.838.868.714,00	5.766.802.028,00	2,30
Jumlah	256.605.670.742,00	250.838.868.714,00	5.766.802.028,00	2,30

Belanja Modal pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar **Rp311.990.043.794,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp256.605.670.742,00** atau **82,25%**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar **Rp5.766.802.028,00** atau **2,30%**. Berikut kami gambarkan perbandingan belanja modal Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2019-2022 pada **grafik 5.8**.




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021



Grafik 5.8 Perbandingan Belanja Modal Tahun 2019-2022

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa belanja modal dalam kurun empat tahun terakhir paling tinggi realisasinya pada Tahun anggaran 2020 yakni sebesar Rp272,56 milyar. Kemudian tahun 2021 penurunan sekitar 7,97% atau sebesar Rp21,72 milyar pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar menjadi Rp5,77 milyar atau 2,30% dapat dilihat dalam **grafik 5.9**.



Grafik 5.9 Komposisi Belanja Modal per Jenis TA. 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Grafik komposisi belanja modal berdasarkan jenisnya pada Tahun Anggaran 2022 menunjukkan bahwa Belanja Modal jenis Gedung dan Bangunan merupakan Belanja Modal dengan persentase tertinggi yakni 46,22%. Kemudian pada posisi kedua adalah belanja modal jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan persentase 38,33%. Kemudian disusul oleh Belanja Modal jenis Peralatan dan Mesin persentase 14,69%, Aset Tetap Lainnya dan terakhir Tanah, dengan masing-masing persentase 0,58% dan 0,19%.

Realisasi belanja modal berdasarkan jenisnya dapat dilihat dengan rincian pada **tabel 5.21**.

Tabel 5.21 Belanja Modal

Uraian	2022	2021		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal				
Belanja Tanah	498.500.000,00	480.380.000,00	96,37	0,00
Belanja Peralatan & Mesin	43.788.836.075,00	37.688.454.388,00	86,07	40.860.760.473,00
Belanja Gedung & Bangunan	134.392.670.371,00	118.600.512.204,00	88,25	113.161.953.081,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.031.389.048,00	98.346.574.382,00	76,22	94.704.659.100,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.278.648.300,00	1.489.749.768,00	34,82	2.111.496.060,00
Jumlah Belanja Modal	311.990.043.794,00	256.605.670.742,00	82,25	250.838.868.714,00

5.1.5.1. Belanja Modal Tanah

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Modal Tanah	480.380.000,00	0,00	480.380.000,00	100,00
Jumlah	480.380.000,00	0,00	480.380.000,00	100,00

Belanja Modal Tanah pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar **Rp498.500.000,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp480.380.000,00** atau **96,37%**. Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut adalah belanja Modal Tanah untuk Asrama Mahasiswa.

5.1.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.688.454.388,00	40.860.760.473,00	(3.172.306.085,00)	(7,76)
Jumlah	37.688.454.388,00	40.860.760.473,00	(3.172.306.085,00)	(7,76)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar **Rp43.788.836.075,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp37.688.454.388,00** atau **86,07%**. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar **(Rp3.172.306.085,00)** atau **(7,76%)** bila dibandingkan



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada **lampiran 6**.

5.1.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.600.512.204,00	113.161.953.081,00	5.438.559.123,00	4,81
Jumlah	118.600.512.204,00	113.161.953.081,00	5.438.559.123,00	4,81

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar **Rp134.392.670.371,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp118.600.512.204,00** atau **88,25%**. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar **Rp5.438.559.123,00** atau **4,81%** bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar **Rp118.600.512.204,00** dapat dirinci pada **tabel 5.22**.

Tabel 5.22 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	2022		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	132.938.849.145,00	117.541.720.954,00	88,42
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	223.551.500,00	69.593.500,00	31,13
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	150.000.000,00	142.185.000,00	94,79
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.080.269.726,00	847.012.750,00	78,41
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.392.670.371,00	118.600.512.204,00	88,25

5.1.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.346.574.382,00	94.704.659.100,00	3.641.915.282,00	3,85
Jumlah	98.346.574.382,00	94.704.659.100,00	3.641.915.282,00	3,85

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar **Rp129.031.389.048,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp98.346.574.382,00** atau **76,22%** dengan rincian pada **tabel 5.23**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.23 Belanja Modal, Jalan Irigasi dan Jaringan

Uraian	2022		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Modal Jalan	111.461.425.364,00	82.450.340.942,00	73,97
Belanja Modal Jembatan	2.420.472.500,00	2.303.371.800,00	95,16
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.687.564.000,00	2.662.345.000,00	72,20
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.793.000.000,00	2.706.804.860,00	96,91
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.389.859.864,00	3.343.102.300,00	98,62
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	850.034.820,00	750.000.000,00	88,23
Belanja Modal Instalasi Lain	250.000.000,00	249.688.000,00	99,88
Belanja Modal Jaringan Listrik	4.179.032.500,00	3.880.921.480,00	92,87
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.031.389.048,00	98.346.574.382,00	76,22

5.1.5.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.489.749.768,00	2.111.496.060,00	(621.746.292,00)	(29,45)
Jumlah	1.489.749.768,00	2.111.496.060,00	(621.746.292,00)	(29,45)

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar **Rp4.278.648.300,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp1.489.749.768,00** atau **34,82%** dengan rincian pada **tabel 5.24**.

Tabel 5.24 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	2022		
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.648.988.300,00	963.080.394,00	26,39
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	28.980.000,00	28.968.574,00	99,96
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
Belanja Modal Tanda Penghargaan	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00
Belanja Modal Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	39.000.000,00	38.998.000,00	99,99
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	525.000.000,00	427.002.800,00	81,33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	4.980.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.278.648.300,00	1.489.749.768,00	34,82



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.6. Belanja Tak Terduga

5.1.6.1. Belanja Tak Terduga

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Tak Terduga	7.945.777.257,00	10.127.404.912,00	(2.181.627.655,00)	(21,54)
Jumlah	7.945.777.257,00	10.127.404.912,00	(2.181.627.655,00)	(21,54)

Belanja Tak Terduga pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar **Rp8.800.000.000,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp7.945.777.257,00** atau **90,29%**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar **(Rp2.181.627.655,00)** atau **(21,54%)** dengan rincian pada **tabel 5.25**.

Tabel 5.25 Belanja Tak Terduga

Uraian	2022			2021
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Tak Terduga	8.800.000.000,00	7.945.777.257,00	90,29	10.127.404.912,00
Jumlah	8.800.000.000,00	7.945.777.257,00	90,29	10.127.404.912,00

5.1.7. Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Transfer Bantuan Keuangan	155.068.922.000,00	166.666.652.000,00	(11.597.730.000,00)	(6,96)
Jumlah	155.068.922.000,00	166.666.652.000,00	(11.597.730.000,00)	(6,96)

Pengeluaran transfer daerah pada tahun 2022 dianggarkan sebesar **Rp155.068.922.000,00** direalisasikan sebesar **Rp155.068.922.000,00** atau **100%** dengan rincian pada **tabel 5.26**.

Tabel 5.26 Belanja Transfer

Uraian	2022			2021
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Transfer				
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	60.500.000.000,00	60.500.000.000,00	100,00	60.500.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	94.568.922.000,00	94.568.922.000,00	100,00	106.166.652.000,00
Jumlah Transfer	155.068.922.000,00	155.068.922.000,00	100,00	166.666.652.000,00

Rincian dapat dilihat pada lampiran 7.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.8. Surplus Dan Defisit

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Surplus / Defisit	66.505.846.948,00	12.815.369.037,50	(53.690.477.910,50)	(418,95)
Jumlah	66.505.846.948,00	12.815.369.037,50	(53.690.477.910,50)	(418,95)

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit TA 2022 sebesar **Rp66.505.846.948,00** sedangkan TA 2021 Defisit sebesar **Rp12.815.369.037,50** dengan rincian pada **tabel 5.27**.

Tabel 5.27 Surplus/Defisit

URAIAN	2022			2021
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
PENDAPATAN	1.203.663.811.433,00	1.175.923.844.302,00	97,70	1.104.481.308.836,00
BELANJA dan TRANSFER	1.193.639.370.801,00	1.109.417.997.354,00	92,94	1.091.665.939.798,50
Surplus / Defisit	10.024.440.632,00	66.505.846.948,00	663,44	12.815.369.037,50

PEMBIAYAAN

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pembiayaan	(10.000.629.256,51)	70.460.190.330,99	(80.460.819.587,50)	(114,19)
Jumlah	(10.000.629.256,51)	70.460.190.330,99	(80.460.819.587,50)	(114,19)

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

5.1.9. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar **Rp83.275.559.368,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp83.275.559.368,49** atau **100,00%**. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2022 merupakan SILPA tahun Anggaran Sebelumnya sebesar **Rp83.275.559.368,49**.

5.1.10. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang dianggarkan sebesar **Rp2.000.000.000,00** sampai dengan per 31 Desember 2022 direalisasikan sebesar **Rp2.000.000.000,00** atau **100,00%** dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri yang dianggarkan sebesar **Rp91.300.000.000,00** sampai dengan per



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

31 Desember 2022 direalisasikan sebesar **Rp91.276.188.625,00** atau **99,97%**. Selain itu terdapat pembayaran denda keterlambatan atas pembayaran pokok pinjaman yang dianggarkan sebesar **Rp52.664.933,00** dengan realisasi sebesar **Rp52.664.933,00**.

Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Realisasi Pembiayaan Penerimaan sebesar **Rp83.275.559.368,49** dan Pembiayaan Pengeluaran sebesar **Rp83.276.188.625,00** Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 sebesar **(Rp10.000.629.256,51)** sedangkan Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp70.460.190.330,99** Rincian dan Perhitungan Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian pada **tabel 5.28**.

Tabel 5.28 Pembiayaan

URAIAN	2022			2021
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	83.275.559.368,00	83.275.559.368,49	100,00	143.507.470.906,99
Penggunaan SILPA	83.275.559.368,00	83.275.559.368,49	100,00	44.706.227.608,99
Pinjaman dalam negeri	0,00	0,00	0,00	98.801.243.298,00
Pengeluaran Pembiayaan	93.300.000.000,00	93.276.188.625,00	99,97	73.047.280.576,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
Pembayaran utang jangka panjang lainnya	91.300.000.000,00	91.276.188.625,00	99,97	73.047.280.576,00
Pembiayaan Netto	(10.024.440.632,00)	(10.000.629.256,51)	99,76	70.460.190.330,99

5.1.11.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Laporan Perubahan Saldo Anggaran	56.505.217.691,49	83.275.559.368,49	(26.770.341.677,00)	(32,15)
Jumlah	56.505.217.691,49	83.275.559.368,49	(26.770.341.677,00)	(32,15)


SiLPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Meskipun keberadaan SiLPA masih bias digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah, namun secara umum SiLPA dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pengeluaran pemerintah karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD sekaligus terjadi pembiayaan netto positif, atau pembiayaan netto lebih besar dari defisit APBD. Dengan adanya surplus anggaran tahun sebelumnya yang menjadi SiLPA, maka defisit APBD di tahun berikutnya bisa tertutupi. SiLPA ini terbentuk dari realisasi perolehan PAD yang melebihi apa yang sudah ditargetkan, adanya kegiatan yang tidak terlaksana sehingga anggaran tidak terserap, dan selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan. Dalam melakukan evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah, penting untuk melihat tren perkembangan SiLPA antara tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut tren



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

perkembangan SiLPA Pemerintah Kabupaten Bombana tahun 2019 hingga 2022 disajikan dalam **grafik 5.10**.



Grafik 5.10 Trend Perkembangan SiLPA Kab. Bombana 2019-2022

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada grafik di atas dapat dilihat bahwa SiLPA pada tahun 2021 merupakan SiLPA tertinggi yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dalam empat tahun terakhir yaitu Rp83.275.559.568,49. Tingginya SiLPA pada periode tersebut disebabkan karena adanya penerimaan kurang bayar pusat yang tidak dianggarkan pada APBD, sehingga menjadi SiLPA di akhir tahun. Kemudian pada tahun 2022 SiLPA turun menjadi Rp56.505.217.691,49. atau turun dengan persentase sekitar 32,15%..

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar **Rp56.505.217.691,49** adalah hasil dari penjumlahan antara Surplus/Defisit Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar **Rp66.505.846.948,00** dengan Pembiayaan Netto sebesar (**Rp10.000.629.256,510**) dengan rincian pada **tabel 5.29**.

Tabel 5.29 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

URAIAN	2022			2021
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan	1.203.663.811.433,00	1.175.923.844.302,00	97,70	1.104.481.308.836,00
Belanja dan Transfer	1.193.639.370.801,00	1.109.417.997.354,00	92,94	1.091.665.939.798,50
SURPLUS/(DEFISIT)	10.024.440.632,00	66.505.846.948,00	663,44	12.815.369.037,50
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	83.275.559.368,00	83.275.559.368,49	100,00	143.507.470.906,99
Pengeluaran Pembiayaan	93.300.000.000,00	93.276.188.625,00	99,97	73.047.280.576,00
Pembiayaan Netto	(10.024.440.632,00)	(10.000.629.256,51)	99,76	70.460.190.330,99
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	56.505.217.691,49		83.275.559.368,49



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar **Rp56.505.217.691,49** dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Saldo Kas di Kasda Rp48.330.585.645,49
- b. Saldo Kas di BendaharaPenerima Rp82.511.250,00
- c. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp323.141.859,00
- d. Saldo Kas di Bendahara BLUD Rp8.053.472.336,00
- e. Saldo Kas di Bendahara FKTP Rp339.161.682,00
- f. Saldo Kas di Bendahara BOS Rp8.523.001,00
- g. Saldo Kas Lainnya Selain BUD Rp83.282.204,89
- h. Saldo Utang PFK BUD (Rp632.178.082,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian		31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Laporan Perubahan		56.505.217.691,49	83.275.559.368,49	(26.770.341.677,00)	(32,15)
Saldo Anggaran					
Jumlah		56.505.217.691,49	83.275.559.368,49	(26.843.044.051,00)	(32,15)

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada **grafik 5.11** disajikan trend Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Bombana kurun 2019-2022.



Grafik 5.11 Trend Saldo Anggaran Lebih (SAL) Kab. Bombana Tahun 2019-2022

Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Nilai Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022 direalisasikan sebesar **Rp56.505.217.691,49**. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar **(Rp26.843.044.051,00)** atau **(32,15%)** dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2021 dimana Saldo Anggaran Lebih Akhir



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

tercatat sebesar **Rp83.275.559.368,49**. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2022 dapat dilihat dengan rincian mutasi pada **tabel 5.30**.

Tabel 5.30 Laporan Perubahan Saldo Anggaran

NO.	U R A I A N	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	83.275.559.368,49	44.706.227.608,99
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	83.275.559.368,49	44.706.227.608,99
3	Sub Total	0,00	0,00
4	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)	56.505.217.691,49	83.275.559.368,49
5	Sub Total	56.505.217.691,49	83.275.559.368,49
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain – Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		56.505.217.691,49	83.275.559.368,49

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal sebesar **Rp83.275.559.368,49** merupakan SILPA tahun 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021. Saldo SiLPA tersebut digunakan sebagai penerimaan pembiayaan pada periode APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022. Sedangkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir adalah saldo akhir yang dimiliki pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai SiLPA pada periode anggaran berikutnya. Tercatat Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Bombana per 31 Desember 2022 sebesar **Rp56.505.217.691,49**.

Saldo Kas pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar **Rp56.505.217.691,49** merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Bombana kecuali Kas Lainnya selain BUD dan Utang PFK BUD yang merupakan sisa PFK yang belum disetorkan oleh SKPD sampai dengan 31 Desember 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Posisi Neraca	31-Des-22	31-Des-21
Aset Lancar	79.964.584.649,84	98.250.841.762,82
Investasi Jangka Panjang	41.720.796.300,00	39.720.796.300,00
Aset Tetap	1.935.329.988.689,86	1.818.724.928.610,26
Aset Lainnya	106.489.483.994,72	118.117.546.581,96
Jumlah Aset	2.163.504.853.634,43	2.074.814.113.255,04
Kewajiban Jangka Pendek	33.250.309.456,75	115.488.454.857,86
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	33.250.309.456,75	115.488.454.857,86
Ekuitas	2.130.254.544.177,68	1.959.325.658.397,18
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.163.504.853.634,43	2.074.814.113.255,04

Perkembangan nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama empat tahun terakhir disajikan pada **grafik 5.12**.



Grafik 5.12 Perkembangan Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Tahun 2019-2022




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah kota maupun masyarakat,serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Berikut komposisi Aset Pemerintah Kabupaten Bombana per 31 Desember 2022 disajikan pada **grafik 5.13**.



Grafik 5.13 Komposisi Aset Kab. Bombana Tahun 2022

5.3.1. ASET LANCAR

5.3.1.1. Kas di Kas Daerah

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di Kas Daerah	48.330.585.645,49	77.878.753.511,49	(29.548.167.866,00)	(37,94)
Jumlah	48.330.585.645,49	77.878.753.511,49	(29.548.167.866,00)	(37,94)

Saldo kas di Kasda adalah saldo kas yang terdapat pada Rekening Umum Kas Daerah sesuai dengan Buku Kas Umum Kasda dan rekening koran per 31 Desember 2022 sebesar **Rp48.330.585.645,49** Nilai saldo tersebut mengalami penurunan senilai



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Rp29.548.167.866,00) dengan persentase (37,94%) dibandingkan nilai saldo kas di Kasda tahun sebelumnya per 31 Desember 2021 yakni **Rp77.878.753.511,49** Rincian saldo kas pada rekening Giro Kasda dapat dilihat pada **tabel 5.31**.

Tabel 5.31 Saldo Kas di Rekening Kas Daerah

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Bank Sultra Cab. 108.01.02.000001-3 Bombana	46.272.589.456,00	72.743.002.535,00	(26.470.413.079,00)	(36,39)
Reconciling Item	693.768.794,49	674.726.304,49	19.042.490,00	2,82
Rekonsiliasi 2013	0,49	0,49		
gaji 2017	11.099.944,00	11.099.944,00		
lebih pajak 2017	5.181.818,00	5.181.818,00		
lebih pajak 2016	25.876.752,00	25.876.752,00		
lebih pajak 2016	17.104.145,00	17.104.145,00		
lebih pajak 2016	95.397.578,00	95.397.578,00		
lebih pajak 2016	518.743.921,00	518.743.921,00		
lebih pajak 2021		1.321.691,00		
lebih pajak 2021		455,00		
lebih pajak 2022	45,00			
lebih pajak 2022	500,00			
lebih pajak 2022	600,00			
lebih pajak 2022	190.800,00			
lebih pajak 2022	47.700,00			
lebih pajak 2022	400.000,00			
lebih pajak 2022	16.518.849,00			
lebih pajak 2022	2.627.999,00			
lebih pajak 2022	300.000,00			
lebih pajak 2022	204.192,00			
lebih pajak 2022	73.171,00			
lebih pajak 2022	90,00			
lebih pajak 2022	90,00			
lebih pajak 2022	600,00			
Bank Sultra Cab. 108.01.02.000002-5 Bombana	1.105.404.383,00	841.990.456,00	(3.360.211.204,00)	31,28
Bank Sultra Cab. 108.01.05.000335-1 Bombana	258.823.012,00	3.619.034.216,00	307.637.859,00	92,85
Jumlah	48.330.585.645,49	77.878.753.511,49	(29.548.167.866,00)	(37,94)

Atas penggunaan rekening tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Bank Sultra Cab. Bombana 108.01.02.000001-3 merupakan Rekening Kas Umum Daerah. Rekening tersebut merupakan rekening utama yang digunakan untuk melakukan transaksi penerimaan maupun pengeluaran. Untuk transaksi yang sifatnya penerimaan daerah, rekening ini digunakan untuk menerima dan menyimpan sumber-sumber dana perimbangan yang meliputi transfer atas Dana Alokasi Umum, Dana



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Insentif Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus, dana bagi hasil provinsi, jasa giro dan deposito, serta setoran-setoran atas temuan pengembalian. Adapun untuk transaksi yang sifatnya pengeluaran daerah rekening tersebut diperuntukkan untuk melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk menyalurkan dana non kapitasi, Alokasi Dana Desa dan bagi hasil Pajak maupun Retribusi desa, serta pengeluaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD baik melalui mekanisme Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan, maupun LS.

- b. Bank Sultra Cab. Bombana 108.01.02.000002-5 merupakan rekening kas daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan transaksi atas penerimaan yang bersumber dari penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah, penerimaan dari non kapitasi BPJS,
- c. Bank Sultra Cab. Bombana 108.01.05.000335-1 merupakan rekening yang difungsikan untuk menyimpan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan.

5.3.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di Bendahara Penerimaan	82.511.250,00	8.410.000,00	74.101.250,00	881,11
Jumlah	82.511.250,00	8.410.000,00	74.101.250,00	881,11

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo Kas yang masih dipegang oleh Bendahara Penerimaan SKPD bersumber dari pungutan maupun setoran atas pendapatan daerah yang hingga per 31 Desember 2022 belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Kas Daerah sebesar **Rp82.511.250,00**. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar **Rp74.101.250,00** dengan persentase **881,11%** dibanding saldo per 31 Desember 2021 senilai **Rp8.410.000,00**. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan dan dapat dilihat tabel 5.32.

Tabel 5.32 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

No	SKPD	Saldo	Saldo
		Per 31-Des-2022	Per 31-Des-2021
1	Dinas Kesehatan	82.511.250,00	8.410.000,00
	Jumlah	82.511.250,00	8.410.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Berdasarkan PSAP Nomor 02 tentang pengakuan pendapatan yang diterima pada rekening kas umum negara/daerah dapat dijelaskan bahwa saldo kas tersebut merupakan realisasi pendapatan di akhir tahun yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan SKPD, namun sudah dilakukan penyetoran ke Kasda di awal tahun 2023. Berikut rincian penyetorannya dapat dilihat pada **tabel 5.33**.

Tabel 5.33 Daftar Penyetoran

No	SKPD	Tgl STS	Jumlah Setoran
1	Dinas Kesehatan	02/01/2023	3.335.000,00
2	Dinas Kesehatan	03/01/2023	2.180.000,00
3	Dinas Kesehatan	04/01/2023	1.840.000,00
4	Dinas Kesehatan	05/01/2023	2.436.250,00
5	Dinas Kesehatan	09/01/2023	450.000,00
6	Dinas Kesehatan (Kabaena Tengah)	04/01/2023	650.000,00
7	Dinas Kesehatan (Kabaena Timur)	08/02/2023	50.000,00
8	Dinas Kesehatan (Masaloka Raya)	20/02/2023	450.000,00
9	Dinas Kesehatan (Mataoleo)	20/02/2023	750.000,00
10	Dinas Kesehatan (Matausu)	20/02/2023	1.650.000,00
11	Dinas Kesehatan (Rumbia Tengah)	03/01/2023	1.200.000,00
12	Dinas Kesehatan (Poleang Timur)	05/01/2023	750.000,00
13	Dinas Kesehatan (Tontonunu)	02/01/2023	50.000,00
14	Dinas Kesehatan (Poleang Utara)	02/01/2023	250.000,00
15	Dinas Kesehatan (Rumbia)	17/03/2023	66.470.000,00
Jumlah			82.511.250,00

5.3.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di Bendahara Pengeluaran	323.141.859,00	15.504.000,00	307.637.859,00	1.984,25
Jumlah	323.141.859,00	15.504.000,00	307.637.859,00	1.984,25

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa Uang Persediaan (UP) pada Bendahara Pengeluaran SKPD yang sampai tanggal 31 Desember 2022 belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran mengalami peningkatan sebesar **Rp307.637.859,00** dengan persentase **1984,25%** dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar **Rp15.504.000,00** Rincian saldo kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **tabel 5.34**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.34 Kas di Bendahara Pengeluaran

No	SKPD	Sisa Kas Per 31-Des-2022 (Rp)	Tanggal Setor	Jumlah Setor	Keterangan
1	Satpol PP	884,00	20/02/2023	884,00	UP
2	Dinas Perikanan	40.205,00	14/02/2023	40.205,00	UP
3	Inspektorat	312.865.500,00	13/01/2023	20.000.000,00	UP
			17/01/2023	50.000.000,00	
			06/02/2023	72.000.000,00	
			10/02/2023	170.100.233,00	
			17/02/2023	765.267,00	
4	Kelurahan Doule	10.000.000,00	02/01/2023	10.000.000,00	UP
5	Kelurahan Sikeli	225.000,00	09/03/2023	225.000,00	UP
6	Dinas Kesehatan (Puskesmas Masaloka Raya)	350,00	05/01/2023	350,00	Jasa Giro
7	Dinas Kesehatan (Puskesmas Mataoleo)	9.920,00	24/02/2023	9.920,00	Jasa Giro
Jumlah		323.141.859,00		323.141.859,00	

5.3.1.4. Kas di BLUD

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di BLUD	8.053.472.336,00	4.883.695.894,00	3.169.776.442,00	64,91
Jumlah	8.053.472.336,00	4.883.695.894,00	3.169.776.442,00	64,91

Saldo kas pada Bendahara BLUD merupakan saldo kas di Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah. Diketahui bahwa terdapat saldo kas pada Bendahara BLUD pada RSUD sebesar **Rp8.053.472.336,00** per 31 Desember 2022. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 yang senilai **Rp4.883.695.894,00** maka dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan nilai dengan persentase **64,91%** atau senilai **Rp3.169.776.442,00**. Saldo tersebut tersimpan pada rekening BLUD di Bank Sultra Cab. Bombana dengan nomor rekening 108.01.05.000577-3.

5.3.1.5. Kas di Bendahara FKTP

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di Bendahara FKTP	339.161.682,00	461.874.696,00	(122.713.014,00)	(26,57)
Jumlah	339.161.682,00	461.874.696,00	(122.713.014,00)	(26,57)

Merupakan saldo kas yang bersumber dari pendapatan Dana Kapitasi-JKN. Rincian dapat dilihat **lampiran 8**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.6. Kas di Bendahara BOS

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di Bendahara Dana BOS	8.523.001,00	68.491.875,00	(59.968.874,00)	(87,56)
Jumlah	8.523.001,00	68.491.875,00	(59.968.874,00)	(87,56)

Per 31 Desember 2022 terdapat saldo kas pada Bendahara pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri lingkup Kabupaten Bombana sebesar **Rp8.523.001,00**. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 yang senilai **Rp68.491.875,00** maka dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan saldo dengan persentase (87,56%) atau senilai **(Rp59.968.874,00)**. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada lampiran 9.

5.3.1.7. Kas Lainnya

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas Lainnya selain BUD	83.282.204,89	175.966.001,00	(92.683.796,11)	(52,67)
Jumlah	83.282.204,89	175.966.001,00	(92.683.796,11)	(52,67)

Kas Lainnya merupakan Saldo Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2023. Adapun saldo PFK dapat dilihat pada **tabel 5.35**.

Tabel 5.35 Kas Lainnya selain BUD

No	SKPD	Sisa Kas Per 31- Des-2022 (Rp)	Tanggal Setor/Ket.	Keterangan
1	Kecamatan Matausu	395.000,00	20/01/2023	
2	Kelurahan Sikeli	2.713,00	03/04/2023	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82.884.491,89	02/01/2023 s.d. 18/04/2023	
	Jumlah	83.282.204,89		


Piutang

Piutang daerah merupakan hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Timbulnya piutang karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih. Piutang Netto pada tahun 2022 sebesar **Rp10.761.166.940,16** sedangkan pada tahun 2021 sebesar **Rp10.479.984.054,20**. Komposisi piutang daerah per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **grafik 5.14**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021



Grafik 5.14 Komposisi Piutang TA. 2022

Pada grafik di atas dapat digambarkan bahwa Piutang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bombana dominan merupakan kelompok Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut merupakan Dividen atas penyertaan modal pada Bank Sultra.

Secara keseluruhan Piutang Pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bombana tercatat pada tahun 2022 sebesar **Rp13.116.388.945,90** dan tahun 2021 sebesar **Rp12.400.351.324,57** dengan rincian sebagai berikut.

OPD	Uraian	31-Des-22	31-Des-21
Badan Keuangan Daerah	Piutang Pajak Daerah	2.162.791.050,14	1.990.108.387,57
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM	Piutang Retribusi	1.817.126.400,00	1.654.694.500,00
BLUD RSUD	Piutang Pendapatan Lainnya (BLUD)	1.600.993.600,00	1.289.773.500,00
Badan Keuangan Daerah	Remunerasi DBH TDF	4.148.933,76	0,00
Badan Keuangan Daerah/PPKD	Piutang Pendapatan Transfer Provinsi	7.531.328.962,00	7.465.774.955,00
Jumlah		13.116.388.945,90	12.400.351.342,57



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.8. Piutang Pajak

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Piutang Pajak	2.162.791.050,14	1.990.108.387,57	172.682.662,57	8,68
Jumlah	2.162.791.050,14	1.990.108.387,57	172.682.662,57	8,68

Piutang pajak pada tahun 2022 tercatat sebesar **Rp2.162.791.050,14** sedangkan pada tahun 2021 sebesar **Rp1.990.108.387,57**. dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.36.

Tabel 5.36 Daftar Piutang Pajak

Uraian	31-Des-22	31-Des-21
Pajak Hotel	1.133.000,00	250.000,00
Pajak restoran	199.611.840,40	182.292.520,00
Pajak Hiburan	0,00	500.500,00
Pajak Reklame	1.850.000,00	7.537.500,00
Pajak Penerangan Jalan	465.524.069,54	413.668.433,52
Pajak Air Tanah	779.759,20	797.569,05
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	809.952.841,00	518.936.140,00
PBB P2	647.509.540,00	831.975.725,00
BPHTB	32.750.000,00	32.750.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	3.680.000,00	1.400.000,00
Jumlah	2.162.791.050,14	1.990.108.387,57

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar **Rp573.991.004,43** dapat dihitung sebagai berikut.

Kualitas	Jumlah	Presentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	1.109.714.346,94	0,50%	5.548.569,78
Kurang Lancar	480.211.215,20	10,00%	48.021.161,65
Diragukan	104.888.364,00	50,00%	52.444.205,00
Macet	467.977.124,00	100,00%	467.977.068,00
Total	2.162.791.050,14		573.991.004,43

Sehingga piutang netto dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Piutang Pajak Tahun 2022	2.162.791.050,14
Beban Penyisihan Piutang	(573.991.004,43)
Piutang Pajak Netto	1.588.800.045,71



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.9. Piutang Retribusi

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Piutang Retribusi	1.817.126.400,00	1.054.694.500,00	762.431.900,00	72,29
Jumlah	1.817.126.400,00	1.054.694.500,00	762.431.900,00	72,29

Piutang retribusi pada tahun 2022 sebesar **Rp1.817.126.400,00** sedangkan pada tahun 2021 sebesar **Rp1.054.694.500,00** Dengan rincian dapat dilihat pada **tabel 5.37**.

Tabel 5.37 Daftar Piutang Retribusi

Uraian	31-Des-22	31-Des-21
Retribusi Pelayanan Pasar	1.817.126.400,00	1.054.694.500,00
Jumlah	1.817.126.400,00	1.054.694.500,00

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.735.915.450,00 dapat dihitung sebagai berikut.

Kualitas	Jumlah	Presentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10,00%	0,00
Diragukan	162.421.900,00	50,00%	81.210.950,00
Macet	1.654.704.500,00	100,00%	1.654.704.500,00
Total	1.817.126.400,00		1.735.915.450,00

Sehingga piutang netto dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Piutang Retribusi Tahun 2022	1.817.126.400,00
Penyisihan Piutang	(1.735.915.450,00)
Piutang Retribusi Netto	81.210.950,00

5.3.1.10. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	7.465.774.955,00	(7.465.774.955,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	7.465.774.955,00	(7.465.774.955,00)	(100,00)

Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2022 sebesar **Rp0,00** sedangkan pada tahun 2021 sebesar **Rp7.465.774.955,00** Dengan rincian dapat dilihat pada **tabel 5.38**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.38 Daftar Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	31-Des-22	31-Des-21
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	7.465.774.955,00
Jumlah	0,00	7.465.774.955,00

Pada Tahun 2022 tidak terdapat piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah, namun pada tahun 2021 terdapat piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar **Rp7.465.774.955,00** atas Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan pada Tahun 2021.

5.3.1.11. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Piutang BLUD)

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	1.605.142.533,76	1.289.773.500,00	315.369.033,76	24,45
Jumlah	1.605.142.533,76	1.289.773.500,00	315.369.033,76	24,45

Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada tahun 2022 sebesar **Rp1.605.142.533,76** dan pada tahun 2021 sebesar **Rp1.289.773.500,00**.

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah merupakan Piutang BLUD senilai Rp1.600.993.600,00 dan piutang atas remunerasi DBH TDF senilai Rp4.148.933,76 Piutang BLUD dicatat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang merupakan klaim BPJS dan piutang atas PT. Hilcon sampai pada periode pembukuan Tahun 2022 yang belum terbayar sampai 31 Desember 2022.

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar **Rp7.568.906,50**, dapat dihitung sebagai berikut.

Kualitas	Jumlah	Presentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	1.600.993.600,00	0,50%	7.568.906,50
Kurang Lancar	0,00	10,00%	0,00
Diragukan	0,00	50,00%	0,00
Macet	0,00	100,00%	0,00
Total	1.600.993.600,00		7.568.906,50

Sehingga piutang netto dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2022	1.600.993.600,00
Penyisihan Piutang	(7.568.906,50)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto	1.593.424.693,50



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.12. Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.531.328.962,00	0,00	7.531.328.962,00	100,00
Jumlah	7.531.328.962,00	0,00	7.531.328.962,00	100,00

Piutang Transfer Bagi hasil Pajak Daerah merupakan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan pada Tahun 2022 yang belum diterima sampai 31 Desember 2022 sebesar **Rp7.531.328.962,00**

Penetapan Hak Kabupaten Bombana atas Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Triwulan IV bulan Oktober s.d Desember 2022 sesuai SK Nomor: 900.1.1.13/508/03.2023/BP tanggal 24 Maret 2023 dengan nilai Rp7.531.328.962,00

Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.656.644,81 dapat dihitung sebagai berikut.

Kualitas	Jumlah	Presentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	7.531.328.962,00	0,50%	37.656.644,81
Kurang Lancar	0,00	10,00%	0,00
Diragukan	0,00	50,00%	0,00
Macet	0,00	100,00%	0,00
Total	7.531.328.962,00		37.656.644,81

Sehingga piutang netto dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.531.328.962,00
Penyisihan Piutang	(37.656.644,81)
Piutang Retribusi Netto	7.493.672.317,19

5.3.1.13. Beban Dibayar Dimuka

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Dibayar Dimuka	0,00	53.333.333,00	53.333.333,00	100,00
Jumlah	0,00	53.333.333,00	53.333.333,00	100,00

Pada Tahun 2022 tidak terdapat beban sewa dibayar dimuka, namun pada tahun 2021 terdapat beban sewa dibayar dimuka sebesar **Rp53.333.333,00** atas pembayaran beban sewa gedung pada BLUD RSUD Kabupaten Bombana



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.14. Persediaan

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Persediaan	11.982.739.731,30	4.224.828.398,13	7.757.911.333,17	183,63
Jumlah	11.982.739.731,30	4.224.828.398,13	7.757.911.333,17	183,63

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bombana, di mana dalam perhitungan persediaan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Metode *Perpetual*

Metode *Perpetual*, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Metode ini digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya continues, membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan/bahan farmasi.

b. Metode *periodic*

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara *periodic*, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Metode ini digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

Adapun saldo persediaan per 31 Desember 2022 senilai **Rp11.982.739.731,30** atau naik sebesar **183,63%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 senilai **Rp4.224.828.398,13**. Berikut rincian persediaan dapat dilihat dalam **tabel 5.39**.

Tabel 5.39 Daftar Persediaan Tahun 2022

No	Uraian	31-Des-22	31-Des-21
1	Alat Tulis Kantor (ATK)	9.563.000,00	11.584.985,00
2	Bahan bakar minyak		
3	Peralatan dan Kebersihan		
4	Cetak dan penggandaan	17.896.685,00	33.865.500,50
5	Penggantian Suku Cadang		
6	Makanan dan Minuman		
7	Barang di serahkan ke masyarakat	6.668.805.415,93	
8	Peralatan listrik dan Elektronik		
9	Perangko, materai dan benda pos		
10	Persediaan benda berharga		
11	Stock Laboratorium	289.388.697,01	
12	Instalasi Farmasi		
13	Blangko KTP /Akte Kelahiran		216.582.484,50
14	Barang Medis Pakai Habis	136.033.291,68	422.994.550,00
15	Instalasi Gizi/makan minum pasien		
16	Alkes/Belanja Alat/Non Alat	153.128.300,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	31-Des-22	31-Des-21
17	Obat-obatan ikan (Pakan)		
18	Bahan/bibit tanaman		
19	Obat-obatan Puskesmas	4.707.924.341,69	3.539.800.878,13
Total		11.982.739.731,30	4.224.828.398,13

Dari **tabel** di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat peningkatan persediaan sebesar **Rp7.757.911.333,17** atau sebesar **183,63%** yaitu dari **Rp4.224.828.398,13** Per 31 Desember 2021 menjadi **Rp11.982.739.731,30** per 31 Desember 2022. Peningkatan persediaan lebih dominan pada Barang diserahkan ke masyarakat, Alkes/Belanja Alat/Non Alat, Obat-obatan puskesmas. Rincian Persediaan per OPD dapat dilihat pada **lampiran 10**.

5.3.2. Investasi Jangka Panjang

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Investasi Jangka Panjang	41.720.796.300,00	39.720.796.300,00	2.000.000.000,00	5,04
Jumlah	41.720.796.300,00	39.720.796.300,00	2.000.000.000,00	5,04

Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp41.720.796.300,00** dan **Rp39.720.796.300,00** mengalami peningkatan sebesar **5,04%**, dengan rincian pada **tabel 5.40**.

Tabel 5.40 Daftar Saldo Investasi Jangka Panjang
Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
1	Bank Sultra	37.591.000.000,00	37.591.000.000,00
2	BPR Bahteramas	705.000.000,00	705.000.000,00
3	PD Wonua Bombana	1.424.796.300,00	1.424.796.300,00
4	PDAM	2.000.000.000,00	0,00
	Jumlah	41.720.796.300,00	39.720.796.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.2.1. Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah	41.720.796.300,00	39.720.796.300,00	2.000.000.000,00	5,04
Jumlah	41.720.796.300,00	39.720.796.300,00	2.000.000.000,00	5,04


Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana berupa Penyertaan Modal pada bank Sulselbar, Perusahaan Daerah Air Minum Bombana, dan Perusda Aneka Usaha.

Saldo Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp41.720.796.300,00** atau naik sebesar **5,04%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai **Rp39.720.796.300,00**. Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terdapat penambahan penyertaan modal pada PDAM senilai Rp2.000.000.000,00.

Namun saldo Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah secara keseluruhan mengalami peningkatan karena PDAM pada tahun 2022 ada penyertaan modal sebesar Rp2.000.000.000,00.

Terkait kerugian PDAM, Pemerintah Kabupaten Bombana pernah menyajikan saldo penyertaan modal PDAM Kabupaten Bombana sebesar Rp23.070.893.330,04 terakhir tahun 2016, namun setelah mengalami kerugian, sehingga tahun 2017 terkoreksi sehingga penyertaan modalnya bernilai Rp0,00. Tahun 2022 diadakan lagi penyertaan modal untuk PDAM sebesar Rp2.000.000.000,00.

Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Kab. Bombana dari tahun 2019-2022, dapat di lihat pada **grafik 5.15** berikut ini.



**Grafik 5.15 Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Kab. Bombana
2019-2022**



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Berdasarkan grafik perkembangan Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bombana, dapat dilihat bahwa nilai investasi pada tahun 2022 ada peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini disebabkan oleh penyertaan modal Perusahaan Daerah Air Minum Bombana yang cukup besar.

5.3.3. Aset Tetap

Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Tanah	89.999.045.490,00	90.394.409.490,00	(395.364.000,00)	(0,44)
Peralatan dan Mesin	406.586.622.506,84	369.836.288.284,14	36.750.334.222,70	9,94
Gedung dan Bangunan	935.972.548.248,73	695.797.329.964,72	240.175.218.284,00	34,52
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.387.730.590.475,50	1.282.203.540.687,50	105.527.049.788,00	8,23
Aset Tetap Lainnya	40.218.969.012,79	42.589.489.896,59	(2.370.520.883,80)	(5,57)
Kontruksi dalam Pekerjaan	95.393.357.236,35	188.245.919.668,35	(92.852.562.432,00)	(49,33)
Akumulasi Penyusutan	(1.020.571.144.280,34)	(850.342.049.381,04)	(170.229.094.899,30)	20,02
Jumlah	1.935.329.988.689,87	1.818.724.928.610,26	116.605.060.0979,61	6,43

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Perubahan nilai aset tetap merupakan indikator kemampuan sumber daya pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi operasional penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai penopang peningkatan ekonomi wilayah Kabupaten Bombana. Pada **grafik 5.16** kami gambarkan tren nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Bombana 2017-2022 berdasarkan nilai buku.



Grafik 5.16 Aset Tetap berdasarkan Nilai Buku Tahun 2017 – 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap antara lain terdiri dari:

- a. Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.
- b. Peralatan dan Mesin, meliputi mesin dan peralatan Alat Besar, Alat Angkutan Bermotor, Alat Angkutan Tak Bermotor, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio, Alat Besar, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat eksplorasi, Alat pengeboran, Alat produksi, pengolahan dan pemurnian, Alat bantu eksplorasi, Alat keselamatan kerja, Alat peraga, Peralatan proses/produksi, Rambu – rambu, Peralatan olah raga;
- c. Gedung dan Bangunan, meliputi gedung tempat kerja, Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Tugu Titik Kontrol/ Pasti, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, irigasi, instalasi.
- e. Aset Tetap Lainnya, meliputi Bahan Perpustakaan, Bahan Perpustakaan Tercetak, Bahan perpustakaan lainnya, Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga, Hewan, Biota Perairan, Tanaman dan Barang Koleksi, dan Aset Renovasi.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Saldo aset tetap pemerintah Kabupaten Bombana per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp1.935.329.988.689,87 terdiri dari:


1 Tanah	Rp	89.999.045.490,00
2 Peralatan dan Mesin	Rp	406.586.622.506,84
3 Bangunan dan Gedung	Rp	935.972.548.248,73
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.387.730.590.475,50
5 Aset Tetap Lainnya	Rp	40.218.969.012,79
6 Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Rp	95.393.357.236,35
7 Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.020.571.144.280,34)
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.935.329.988.689,87



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Komposisi aset tetap berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada **grafik 5.17**.



Grafik 5.17 Persentase Aset Tetap per Jenis TA. 2022

Tabel 5.41 Penambahan dan Pengurangan Aset tetap TA. 2022

No	Uraian	Saldo Aset Tetap	Mutasi Aset		Saldo Aset Tetap
		Per 31 Des 2021 (audited)			Per 31 Des 2022
		(Rp)	Penambahan Aset Tahun 2022 (Rp)	Pengurangan Aset Tahun 2022 (Rp)	(Rp)
1	Tanah	90.394.409.490,00	958.374.000,00	1.353.738.000,00	89.999.045.490,00
2	Peralatan dan Mesin	369.836.288.284,14	59.366.958.155,60	22.616.623.932,90	406.586.622.506,84
3	Bangunan dan Gedung	695.797.329.964,73	285.209.468.137,00	45.034.249.853,00	935.972.548.248,73
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.282.203.540.687,50	141.697.285.292,00	36.170.235.504,00	1.387.730.590.475,50
5	Aset Tetap Lainnya	42.589.489.896,59	2.024.811.115,00	4.395.331.998,80	40.218.969.012,79
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	188.245.919.668,35	42.815.088.692,00	135.667.651.124,00	95.393.357.236,35
7	Akumulasi Penyusutan	(850.342.049.381,04)	2.585.882.105,00	172.814.977.004,30	(1.020.571.144.280,34)
Jumlah		1.818.724.928.610,27	534.657.867.496,61	418.052.807.417,00	1.935.329.988.689,87



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.3.1. Tanah

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Tanah	89.999.045.490,00	90.394.409.490,00	(395.364.000,00)	(0,44)
Jumlah	89.999.045.490,00	90.394.409.490,00	(395.364.000,00)	(0,44)

Aset Tetap Tanah pada tahun 2022 tercatat sebesar **Rp89.999.045.490,00** sedangkan pada tahun 2021 sebesar **Rp90.394.409.490,00**. dengan rincian dapat dilihat pada **tabel 5.42**.

Tabel 5.42 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah TA. 2022

Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Tanah Persil	63.326.173.996,00	63.721.537.996,00	(395.364.000,00)	(0,62)
Tanah Non Persil	10.605.337.740,00	10.605.337.740,00	0,00	0,00
Lapangan	16.067.533.754,00	16.067.533.754,00	0,00	0,00
Jumlah	89.999.045.490,00	90.394.409.490,00	(395.364.000,00)	(0,44)

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap yaitu tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Nilai tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Saldo tanah per 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp89.999.045.490,00** Nilai tersebut mengalami penurunan senilai **(Rp395.364.000,00)** atau senilai **(0,44%)** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai **Rp90.394.409.490,00** Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat di bawah ini:

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2022	90.394.409.490,00
a. Penambahan	
1) Realisasi Belanja Modal	480.380.000,00
2) Mutasi Masuk	
3) Reklasifikasi dan Koreksi Aset	477.994.000,00
J u m l a h	958.374.000,00
b. Pengurangan	
1) Mutasi Keluar	1.165.358.000,00
2) Reklasifikasi dan Koreksi	188.380.000,00
J u m l a h	1.353.738.000,00
Saldo per 31 Desember 2022	89.999.045.490,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah selama TA. 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tetap Tanah senilai **Rp958.374.000,00** yang terdiri dari:
 - 1) Realisasi Belanja Modal TA 2022 senilai **Rp480.380.000,00** pada Badan Keuangan Daerah; dan
 - 2) Koreksi Tanah dengan nilai nol dan satu senilai **Rp477.994.000,00**.
- b. Pengurangan Aset Tetap Tanah senilai **Rp1.353.738.000,00** yang terdiri dari:
 - 1) Pengurangan yang bersumber dari mutasi keluar senilai **Rp 1.353.738.000,00** yang terdiri dari:
 - a) Hibah kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 539.078.000 dengan Nomor Naskah Perjanjian Hibah Daerah 590/1928 Tanggal 14 September 2022;
 - b) Penghapusan Tanah Mess Pemda Bombana di Kendari karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Pdt/2020 sebesar Rp. 539.078.000; dan
 - c) Penimbunan Tanah oleh Dinas PU di Kecamatan Kabaena Barat sebesar Rp188.380.000,00.

5.3.3.2. Peralatan dan Mesin

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Peralatan dan Mesin	406.586.622.506,84	369.836.288.284,14	36.750.334.222,70	9,94
Jumlah	406.586.622.506,84	369.836.288.284,14	36.750.334.222,70	9,94

Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 tercatat sebesar **Rp406.586.622.506,84** sedangkan pada tahun 2021 sebesar **Rp369.836.288.284,14**. dengan rincian dapat dilihat pada **tabel 5.43**.

Tabel 5.43 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA. 2022

Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Alat Besar	24.476.825.374,00	20.027.691.884,80	4.449.133.489,20	22,21
Alat Angkutan	91.604.275.634,20	86.489.148.049,20	5.115.127.585,00	5,91
Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.761.208.840,80	2.557.586.992,80	203.621.848,00	7,96
Alat Pertanian	6.909.596.127,87	6.704.087.379,35	205.508.748,52	3,07
Alat Kantor dan Rumah Tangga	75.551.030.777,15	70.539.892.533,55	5.011.138.243,60	7,10
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.393.401.685,28	14.988.895.204,03	404.506.481,25	2,70
Alat Kedokteran dan Kesehatan	84.787.765.827,34	80.131.178.602,81	4.656.587.224,53	5,81
Alat Laboratorium	32.392.262.809,20	30.648.634.575,20	1.743.628.234,00	5,69
Alat Persenjataan	1.194.161.657,00	0,00	1.194.161.657,00	
Komputer	58.316.510.914,00	46.831.131.184,00	11.485.379.730,00	24,53



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Alat Eksplorasi	117.848.000,00	0,00	117.848.000,00	
Alat Pengeboran	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	64.341.000,00	48.359.000,00	15.982.000,00	33,05
Alat Keselamatan Kerja	3.765.039.412,00	2.454.692.986,00	1.310.346.426,00	53,38
Alat Peraga	0,00	1.261.000,00	(1.261.000,00)	(100,00)
Peralatan Proses/Produksi	77.017.243,00	71.017.243,00	6.000.000,00	8,45
Rambu-rambu	4.505.640.291,00	3.569.688.899,00	935.951.392,00	26,22
Peralatan Olahraga	4.562.696.914,00	4.666.022.750,40	(103.325.836,40)	(2,21)
Jumlah	406.586.622.506,84	369.836.288.284,14	36.750.334.222,70	9,94

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp406.586.622.506,84** Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp36.750.334.222,70** atau senilai **9,94%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai **Rp369.836.288.284,14**

Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan Bermotor, Alat Angkutan Tak Bermotor, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio, Alat Besar, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat eksplorasi, Alat pengeboran, Alat produksi, pengolahan dan pemurnian, Alat bantu eksplorasi, Alat keselamatan kerja, Alat peraga, Peralatan proses/produksi, Rambu – rambu, Peralatan olah raga dan lain sebagainya. Adapun rincian Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **tabel 5.44**.

Tabel 5.44 Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Alat Besar	24.476.825.374,00	20.027.691.884,80
2	Alat Angkutan	91.604.275.634,20	86.489.148.049,20
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.761.208.840,80	2.557.586.992,80
4	Alat Pertanian	6.909.596.127,87	6.704.087.379,35
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	75.551.030.777,15	70.539.892.533,55
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.393.401.685,28	14.988.895.204,03
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	84.787.765.827,34	80.131.178.602,81
8	Alat Laboratorium	32.392.262.809,20	30.648.634.575,20
9	Alat Persenjataan	1.194.161.657,00	0,00
10	Komputer	58.316.510.914,00	46.831.131.184,00
11	Alat Eksplorasi	117.848.000,00	0,00
12	Alat Pengeboran	107.000.000,00	107.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
		(Rp)	(Rp)
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	64.341.000,00	48.359.000,00
14	Alat Keselamatan Kerja	3.765.039.412,00	2.454.692.986,00
15	Alat Peraga	0,00	1.261.000,00
16	Peralatan Proses/Produksi	77.017.243,00	71.017.243,00
17	Rambu-rambu	4.505.640.291,00	3.569.688.899,00
18	Peralatan Olahraga	4.562.696.914,00	4.666.022.750,40
Jumlah		406.586.622.506,84	369.836.288.284,14

Peralatan dan mesin dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.

Adapun mutasi tambah kurang Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2022	369.836.288.284,14
a. Penambahan	
1) Realisasi Belanja Modal	37.688.454.388,00
2) Utang retensi	9.970.000,00
3) Hibah	2.704.984.256,00
4) Reklasifikasi	3.456.420.972,00
5) Koreksi	8.558.093.500,60
J u m l a h	52.417.923.116,60
b. Pengurangan	
1) Reklasifikasi	12.540.450.759,90
2) Penghapusan	2.585.882.105,00
3) Tambah/Kurang Aset Ekstrakompatabel	541.256.029,00
J u m l a h	15.667.588.893,90
Saldo per 31 Desember 2022	406.586.622.506,84

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai **Rp43.859.829.616,00** yang terdiri dari:
 - 1) Penambahan bersumber dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 **Rp37.688.454.388,00**



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 2) Penambahan akibat Reklasifikasi dan Koreksi masuk Peralatan dan Mesin senilai **Rp6.171.375.228,00** terdiri dari:
- a) Penambahan Utang Retensi kegiatan Pembangunan lampu penerangan stadion mini Poleang di Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp9.970.000,00
 - b) Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.064.966.000,00 dengan Nomor BAST 36652/C3/KPA/XII/BMN/2021 dan 4258/C4/DM.01.02/2021. Rincian Penerimaan Hibah dapat dilihat pada **lampiran 11**.
 - c) Penerimaan Hibah Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dari Kementerian Kesehatan senilai Rp341.168.256,00 dengan Nomor BAST KN.02.02/9/3431/2022 tanggal 7 November 2022
 - d) Penerimaan Hibah 1 Unit Mobil Daihatsu Gran Maxx Mini Bus di RSUD Kabupaten Bombana dari Bank Sultra Cabang Bombana senilai Rp298.850.000
 - e) Reklasifikasi dari belanja Aset Tetap Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin di Dinas Kesehatan senilai Rp3.000.000,00 dan reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa menjadi Peralatan dan Mesin senilai Rp5.078.200,00
 - f) Reklasifikasi dari belanja Gedung dan Bangunan menjadi Peralatan dan Mesin berupa Penerangan Lampu RTH dan Stadion Mini di Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp399.430.000,00 dan reklasifikasi dari belanja Barang dan Jasa menjadi Peralatan dan Mesin berupa biaya pendukung pengadaan lampu senilai Rp10.500.000,00
 - g) Reklasifikasi dari belanja Aset Tetap Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan senilai Rp25.000.000,00.
 - h) Reklasifikasi dari belanja Gedung dan Bangunan menjadi Peralatan dan Mesin di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp53.473.818,00.
 - i) Reklasifikasi dari belanja Barang dan Jasa menjadi Peralatan dan Mesin di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik senilai Rp39.519.400,00.
 - j) Reklasifikasi belanja Peralatan dan Mesin Dana Kapitasi di Dinas Kesehatan senilai Rp304.087.925,00. Rincian Dana Kapitasi dapat dilihat pada **lampiran 12**.
 - k) Reklasifikasi belanja Peralatan dan Mesin Dana Bos di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.019.457.372,00. Rincian Dana Bos dapat dilihat pada **lampiran 13**.
 - l) Reklasifikasi belanja Peralatan dan Mesin BLUD di RSUD Kab. Bombana senilai Rp596.874.257,00. Rincian belanja Peralatan dan Mesin Dana BLUD dapat dilihat pada **lampiran 14**.
- 3) Penambahan akibat koreksi Aset dengan nilai Rp1,00 dan Rp0,00 senilai 8.558.093.500,60.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- b. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai **Rp15.377.158.593,30** yang terdiri dari:
- 1) Pengurangan yang bersumber dari mutasi keluar senilai **Rp2.585.882.105** yaitu Penghapusan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 hasil Penjualan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 549 Tahun 2022
 - 2) Pengurangan karena reklasifikasi dan koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai **Rp12.250.020.459,30**, terdiri dari:
 - a) Belanja Peralatan dan Mesin untuk sekolah swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.748.636.988,00 dan menjadi barang persediaan senilai Rp511.472.340,00. Rincian Barang Persediaan tersebut dapat dilihat pada **lampiran 15**;
 - b) Belanja Peralatan dan Mesin berupa Obat-obatan dan BMHP pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.258.951.907,00;
 - c) Belanja Peralatan dan Mesin menjadi Barang Persediaan berupa Peralatan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga senilai Rp3.000.000,00;
 - d) Belanja Peralatan dan Mesin menjadi Barang Persediaan berupa Alat dan Bahan Kebersihan pada Sekretariat Daerah senilai Rp 81.762.500,00,00;
 - e) Belanja Peralatan dan Mesin menjadi Barang Persediaan diserahkan ke Masyarakat pada Kecamatan Rumbia Tengah senilai Rp 8.700.000,00;
 - f) Belanja Peralatan dan Mesin menjadi Barang Persediaan diserahkan ke Masyarakat pada Kecamatan Poleang Timur senilai Rp 8.000.000,00;
 - g) Belanja Peralatan dan Mesin menjadi Barang Persediaan diserahkan ke Masyarakat pada Kecamatan Poleang Tenggara senilai Rp 20.000.000,00;
 - h) Belanja Peralatan dan Mesin menjadi Barang Persediaan pada Kecamatan Poleang Tengah senilai Rp 5.000.000,00;
 - i) Belanja Peralatan dan Mesin menjadi Barang Persediaan pada Kecamatan Matausu senilai Rp 13.940.000,00;
 - j) Belanja Peralatan dan Mesin menjadi Barang Persediaan pada Kecamatan Kabaena Tengah senilai Rp 1.300.000,00;
 - k) Belanja Peralatan dan Mesin menjadi Barang Persediaan pada Dinas Perikanan senilai Rp109.464.000,00;
 - l) Belanja Peralatan dan Mesin menjadi Barang Persediaan pada Dinas Komunikasi senilai Rp200.000,00;
 - m) Koreksi Belanja Peralatan dan mesin Dana Kapitasi senilai Rp 209.386.775,00 pada Dinas Kesehatan dan Dana Bos senilai Rp 2.241.933.071,00; dan
 - n) Reklasifikasi aset *intrakomptabel* Peralatan dan Mesin (KIB B) ke barang *ekstrakomptabel* (dibawah nilai kapitasi) pada 50 OPD senilai Rp4.318.703.178,90.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 3) Tambah/Kurang Aset *Ekstrakompatabel* Rp 541.256.029,00 terdiri dari:
- a) Belanja Aset Tetap menjadi Aset *Ekstrakompatabel* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp 349.821.160,00;
 - b) Belanja Aset Tetap menjadi Aset *Ekstrakompatabel* pada Dinas Kesehatan senilai Rp 68.638.129,00;
 - c) Belanja Aset Tetap menjadi Aset *Ekstrakompatabel* pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah senilai Rp 4.986.400,00;
 - d) Belanja Aset Tetap menjadi Aset *Ekstrakompatabel* pada Sekretariat Daerah senilai Rp 53.390.000,00;
 - e) Belanja Aset Tetap menjadi Aset *Ekstrakompatabel* pada Sekretariat DPRD senilai Rp 15.328.400,00;
 - f) Belanja Aset Tetap menjadi Aset *Ekstrakompatabel* pada BKPSDM senilai Rp 3.500.940,00;
 - g) Belanja Aset Tetap menjadi Aset *Ekstrakompatabel* pada Kecamatan Rumbia senilai Rp 9.000.000,00;
 - h) Belanja Aset Tetap menjadi Aset *Ekstrakompatabel* pada Kecamatan Rarowatu Utara senilai Rp 20.500.000,00;
 - i) Belanja Aset Tetap menjadi Aset *Ekstrakompatabel* pada Kecamatan Poleang Timur senilai Rp 4.500.000,00;
 - j) Belanja Aset Tetap menjadi Aset *Ekstrakompatabel* pada Kecamatan Tontonunu senilai Rp 603.000,00;
 - k) Belanja Aset Tetap menjadi Aset *Ekstrakompatabel* pada Kecamatan Matausu senilai Rp 9.600.000,00;
 - l) Belanja Aset Tetap menjadi Aset *Ekstrakompatabel* pada Dinas Pertanian senilai Rp 450.000,00; dan
 - m) Belanja Aset Tetap menjadi Aset *Ekstrakompatabel* pada Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp 938.000,00.

5.3.3.3. Gedung dan Bangunan

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Gedung dan Bangunan	935.972.548.248,72	695.797.329.964,72	240.175.218.284,00	34,52
Jumlah	935.972.548.248,72	695.797.329.964,72	240.175.218.284,00	34,52

Aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 tercatat sebesar **Rp935.972.548.248,72** sedangkan pada tahun 2021 sebesar **Rp695.797.329.964,72**. dengan rincian dapat dilihat pada **tabel 5.45**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 5.45 Daftar Saldo Aset Tetap Bangunan dan Gedung
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Bangunan Gedung	917.737.096.786,72	680.619.969.395,72	237.117.127.391,01	34,84
Monumen	8.978.989.916,00	7.728.521.917,00	1.250.467.999,00	16,18
Bangunan Menara	39.993.800,00	39.993.800,00	0,00	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	9.216.467.746,00	7.408.844.852,00	1.807.622.894,00	24,40
Jumlah	935.972.548.248,72	695.797.329.964,72	240.175.218.284,01	34,52

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp935.972.548.248,72** Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp240.175.218.284,01** atau senilai **34,52%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai **Rp695.797.329.964,72**.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Tugu Titik Kontrol/ Pasti.

Adapun rincian Bangunan dan Gedung dapat dilihat pada **tabel 5.46** di bawah ini.

**Tabel 5.46 Daftar Saldo Aset Tetap Bangunan dan Gedung
per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Bangunan Gedung	917.737.096.786,72	680.619.969.395,72
2	Bangunan Monumen	8.978.989.916,00	7.728.521.917,00
3	Bangunan Menara	39.993.800,00	39.993.800,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	9.216.467.746,00	7.408.844.852,00
	Jumlah	935.972.548.248,72	695.797.329.964,72

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Bangunan dan Gedung dapat dilihat pada **tabel 5.47**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 5.47 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset
Gedung dan Bangunan**

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2022	695.797.329.964,72
a. Penambahan	
1) Realisasi Belanja Modal	118.600.512.204,00
2) Mutasi Masuk	14.907.592.000,00
3) Utang retensi	6.903.425.355,00
4) Utang Pihak Ketiga	288.413.000,00
5) Reklasifikasi	133.448.478.226,00
J u m l a h	274.148.420.785,00
b. Pengurangan	
1) Utang retensi	664.770.200,00
2) Utang Pihak Ketiga	276.920.000,00
3) Reklasifikasi dan Koreksi Aset Keluar	33.031.512.301,00
J u m l a h	33.973.202.501,00
Saldo per 31 Desember 2022	935.972.548.248,72

Adapun rincian penambahan/pengurangan Aset Gedung dan Bangunan selama TA 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai **Rp274.148.420.785,00** yang terdiri dari:
 - 1) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 senilai **Rp118.600.512.204,00**; dan
 - 2) Penambahan Mutasi Masuk senilai **Rp14.907.592.000,00** dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Perolehan Hibah Gedung dan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp10.119.312.000,00 dengan Nomor BAST 41.I/I/BA/Dc/2022 tanggal 31 Januari 2022; dan
 - b) Perolehan Hibah Gedung dan Bangunan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah senilai Rp4.788.280.000,00 dengan Nomor BAST 109/M-DAG/BAST/03/2022 tanggal 23 Maret 2022.
 - 3) Penambahan yang bersumber dari Utang Retensi senilai **Rp6.903.425.355,00** yang terdiri dari:
 - a) Penambahan Utang Retensi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp348.728.455,00;
 - b) Penambahan Utang Retensi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 di Dinas Kesehatan senilai Rp 454.200.050,00;
 - c) Penambahan Utang Retensi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp2.956.885.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- d) Penambahan Utang Retensi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp784.662.150,00;
 - e) Penambahan Utang Retensi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 di Dinas Perhubungan senilai Rp18.550.850,00;
 - f) Penambahan Utang Retensi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja senilai Rp 9.890.000,00.
 - g) Penambahan Utang Retensi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 di Sekretariat Daerah senilai Rp 180.183.050,00;
 - h) Penambahan Utang Retensi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 di Sekretariat DPRD senilai Rp 28.779.150,00;
 - i) Penambahan Utang Retensi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 di Inspektorat senilai Rp 6.726.000,00;
 - j) Penambahan Utang Retensi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 di Kecamatan Poleang Selatan senilai Rp1.493.500,00; dan
 - k) Penambahan Utang Retensi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah senilai Rp2.113.327.150,00.
- 4) Penambahan yang bersumber dari Utang kepada Pihak Ketiga senilai **Rp288.413.000,00,00** yang terdiri dari:
- a) Penambahan Utang Pihak Ketiga Gedung dan Bangunan kegiatan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP Negeri 12 Poleang Barat (DAK) Tahun Anggaran 2022 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp49.503.000,00; dan
 - b) Penambahan Utang Pihak Ketiga Gedung dan Bangunan kegiatan Pembangunan RKB Semi Permanen SDN 145 Watu-Watu (DID) Tahun Anggaran 2022 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp238.910.000,00.
- 5) Penambahan yang bersumber dari Reklasifikasi dan koreksi senilai **Rp133.448.478.226,00** yang terdiri dari:
- a) Reklasifikasi belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi Aset Gedung dan Bangunan di Dinas Kesehatan senilai Rp32.750.000,00;
 - b) Reklasifikasi belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi Aset Gedung dan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp830.823.450,00;
 - c) Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pengerjaannya menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp103.277.121.382,00;
 - d) Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pengerjaannya menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp2.910.403.500,00;
 - e) Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pengerjaannya menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 di Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah senilai Rp 24.685.689.242,00;
- f) Reklasifikasi belanja Barang dan Jasa Pendukung Kegiatan menjadi Aset Gedung dan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp135.500.000,00;
 - g) Reklasifikasi belanja Barang dan Jasa Pekerjaan Pembangunan Tugu menjadi Aset Gedung dan Bangunan di Kecamatan Rumbia senilai Rp100.7300.000,00;
 - h) Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp24.300.000,00; dan
 - i) Koreksi Pembukuan Gedung dan Bangunan berupa penambahan nilai Barang Milik Daerah senilai Rp.1.451.160.650,00.
- b. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai **Rp33.973.202.501,00** yang terdiri dari:
- 1) Pengurangan yang bersumber dari Pembayaran Utang Retensi senilai **Rp664.770.200,00** yang terdiri dari:
 - a) Pengurangan Utang Retensi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 di Dinas Kesehatan senilai Rp303.976.200,00;
 - b) Pengurangan Utang Retensi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp352.324.000,00; dan
 - c) Pengurangan Utang Retensi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 di Sekretariat Daerah senilai Rp8.470.000,00.
 - 2) Pengurangan yang bersumber dari Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga kegiatan Peningkatan Gedung Klinik Dokter Spesialis Puskesmas Poleang di Dinas Kesehatan senilai **Rp276.920.000,00**
 - 3) Pengurangan Aset karena reklasifikasi dan koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai **Rp33.031.512.301,00** yang terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi belanja Gedung dan bangunan menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.026.225.905,00;
 - b) Reklasifikasi belanja Gedung dan bangunan menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi di Dinas Kesehatan senilai Rp57.220.848,00;
 - c) Reklasifikasi belanja Gedung dan bangunan menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi di Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp358.882.589,00;
 - d) Reklasifikasi belanja Gedung dan bangunan menjadi Aset Peralatan dan Mesin di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp399.430.000,00;
 - e) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan menjadi Aset Tetap Lainnya di Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp188.531.000,00;
 - f) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi di Sekretariat Daerah senilai Rp59.700.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- g) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan yang belum selesai pengerjaannya menjadi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp 65.638.900,00;
- h) Reklasifikasi belanja Gedung dan bangunan menjadi Aset Tetap Lainnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa senilai Rp198.640.000,00;
- i) Reklasifikasi belanja Gedung dan bangunan menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah senilai Rp19.950.000,00;
- j) Reklasifikasi belanja Gedung dan bangunan menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp 6.303.439,00 dan menjadi Peralatan dan Mesin senilai Rp53.473.818,00;
- k) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan yang hingga akhir Tahun 2022 belum selesai pengerjaannya menjadi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp11.669.000,00;
- l) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan yang hingga akhir Tahun 2022 belum selesai pengerjaannya menjadi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp17.427.029.500,00;
- m) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan yang hingga akhir Tahun 2022 belum selesai pengerjaannya menjadi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan di Sekretariat Daerah senilai Rp1.496.935.000,00;
- n) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan yang hingga akhir Tahun 2022 belum selesai pengerjaannya menjadi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga senilai Rp14.933.000,00;
- o) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan menjadi barang Persediaan ke Sekolah Swasta di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp10.312.903.900,00;
- p) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan menjadi barang Persediaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp330.000.000,00;
- q) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan menjadi barang Persediaan berupa alat listrik di Dinas Sosial senilai Rp4.045.400,00; dan



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.387.730.590.475,50	1.282.203.540.687,50	105.527.049.788,00	8,23
Jumlah	1.387.730.590.475,50	1.282.203.540.687,50	105.527.049.788,00	8,23

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp1.387.730.590.475,50**. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp105.527.049.788,00** atau senilai **8,23%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai **Rp1.282.203.540.687,50**.

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Jalan dan Jembatan	977.507.082.803,50	881.366.481.390,50	96.140.601.413,00	10,91
Bangunan Air	297.898.506.140,00	292.514.930.239,00	5.383.575.901,00	1,84
Instalasi	61.036.424.896,00	59.925.076.900,00	1.111.347.996,00	1,85
Jaringan	51.288.576.636,00	48.397.052.158,00	2.891.524.478,00	5,97
Jumlah	1.387.730.590.475,50	1.282.203.540.687,50	105.527.049.788,00	8,23

Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Adapun rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada **tabel 5.48**.

**Tabel 5.48 Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	977.507.082.803,50	881.366.481.390,50
2	Bangunan Air (Irigasi)	297.898.506.140,00	292.514.930.239,00
3	Instalasi	61.036.424.896,00	59.925.076.900,00
4	Jaringan	51.288.576.636,00	48.397.052.158,00
	Jumlah	1.387.730.590.475,50	1.282.203.540.687,50

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **tabel 5.49**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.49 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2022	1.282.203.540.687,50
a. Penambahan	
1) Realisasi Belanja Modal	98.346.574.382,00
2) Mutasi Masuk	31.388.191.900,00
3) Utang retensi	2.171.637.095,00
4) Reklasifikasi	8.903.759.055,00
J u m l a h	140.810.162.432,00
b. Pengurangan	
1) Utang retensi	6.088.638.900,00
2) Reklasifikasi dan koreksi	29.194.473.744,00
J u m l a h	35.283.112.644,00
Saldo per 31 Desember 2022	1.387.730.590.475,50

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA. 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai **Rp140.810.162.432,00** yang terdiri dari:
- 1) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 senilai **Rp98.346.574.382,00**
 - 2) Penambahan mutasi masuk senilai **Rp31.388.191.900,00**. Merupakan Hibah Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Bombana dengan Nomor BAST 424/BA/DC/2022 tanggal 30 Mei 2022
 - 3) Penambahan bersumber Utang Retensi senilai **Rp2.171.637.095,00**, terdiri dari:
 - a) Utang Retensi Pekerjaan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp43.519.995,00
 - b) Utang Retensi Pekerjaan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pembangunan Talud Pembatas Rumah Dinas PKM Poleang di Dinas Kesehatan senilai Rp4.970.000,00
 - c) Utang Retensi Pekerjaan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan di Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp2.038.935.400,00
 - d) Utang Retensi Pekerjaan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan di Dinas Pertanian senilai Rp72.020.000,00
 - e) Utang Retensi Pekerjaan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah senilai Rp10.946.950,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 4) Penambahan bersumber reklasifikasi dan koreksi senilai **Rp8.903.759.055,00**. terdiri dari:
- a) Reklasifikasi belanja Gedung dan bangunan menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.026.225.905,00
 - b) Reklasifikasi belanja Gedung dan bangunan menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi di Dinas Kesehatan senilai Rp57.220.848,00
 - c) Reklasifikasi belanja Gedung dan bangunan menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi di Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp358.882.589,00
 - d) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi di Sekretariat Daerah senilai Rp59.700.000,00
 - e) Reklasifikasi belanja Gedung dan bangunan menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah senilai Rp19.950.000,00
 - f) Reklasifikasi belanja Gedung dan bangunan menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp 6.303.439,00 dan menjadi Peralatan dan Mesin senilai Rp53.473.818,00
 - g) Reklasifikasi belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik menjadi Aset konstruksi Dalam Pengerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.034.295.000,00
 - h) Reklasifikasi belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi Aset konstruksi Dalam Pengerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp3.760.142.000,00
 - i) Reklasifikasi belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi di Dinas Kesehatan senilai Rp6.289.500,00
 - j) Reklasifikasi belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp475.561.000,00
 - k) Reklasifikasi belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi di Dinas Kecamatan Rumbia senilai Rp85.728.000,00
 - l) Koreksi Pembukuan Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa penambahan nilai Barang Milik Daerah senilai Rp996.337.774
- b. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai **Rp35.283.112.644,00** yang terdiri dari:
- 1) Pengurangan bersumber dari pembayaran Utang Retensi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai **Rp6.088.638.900,00**.
 - 2) Pengurangan karena reklasifikasi dan koreksi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai **Rp29.194.473.744,00**. terdiri dari:
 - a) Pengurangan karena Reklasifikasi belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi Aset Gedung dan Bangunan di Dinas Kesehatan senilai Rp32.750.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- b) Pengurangan karena Reklasifikasi belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi Aset Gedung dan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp830.823.450,00;
- c) Pengurangan karena Reklasifikasi belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp23.106.337.992,00;
- d) Pengurangan karena Reklasifikasi belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan di Dinas Pertanian senilai Rp74.517.300,00
- e) Pengurangan karena Reklasifikasi belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi barang dan jasa berupa pemeliharaan berkala Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp5.150.000.000,00;
- f) Pengurangan karena Koreksi lebih catat hibah aset tahun 2022 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja sebesar Rp45.000,00; dan
- g) Reklasifikasi Aset Tetap JIJ (KIB D) ke Aset Lain-Lain (KIB C) atas Bangunan Pelimpahan Banjir senilai Rp2,00.

5.3.3.5. Aset Tetap Lainnya

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Tetap Lainnya	40.218.969.012,79	42.589.489.896,59	(2.370.520.883,80)	(5,57)
Jumlah	40.218.969.012,79	42.589.489.896,59	(2.370.520.883,80)	(5,57)

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp40.218.969.012,59** Nilai tersebut mengalami penurunan senilai **(Rp2.370.520.884,00)** atau senilai **(5,57%)** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai **Rp42.589.489.896,59**.

Tabel 5.50 Daftar Aset Tetap Lainnya

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Bahan Perpustakaan	34.304.673.563,80	37.016.469.127,60	(2.711.795.563,80)	(7,33)
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	3.948.490.113,00	3.945.160.113,00	3.330.000,00	0,08
Hewan	116.353.413,00	116.353.413,00	0,00	0,00
Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanaman	747.265.514,99	795.997.914,99	(48.732.400,00)	(6,12)
Barang Koleksi Non Budaya	1.353.408,00	1.847.328,00	(493.920,00)	(26,74)
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.100.833.000,00	713.662.000,00	387.171.000,00	54,25
Jumlah	40.218.969.012,79	42.589.489.896,59	(2.370.520.883,80)	(5,57)

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp40.218.969.012,59** Nilai tersebut mengalami penurunan senilai **(Rp2.370.520.884,00)**



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

atau senilai **(5,57%)** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai **Rp42.589.489.896,59**.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olah raga, hewan, ikan, dan tanaman dan Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Adapun rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada **tabel 5.51**.

Tabel 5.51 Daftar Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	31-Des-22	31-Des-21
		(Rp)	(Rp)
1	Bahan Perpustakaan	34.304.673.563,80	37.016.469.127,60
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	3.948.490.113,00	3.945.160.113,00
3	Hewan	116.353.413,00	116.353.413,00
4	Tanaman	747.265.514,99	795.997.914,99
5	Barang Koleksi Non Budaya	1.353.408,00	1.847.328,00
6	Aset Tetap Dalam Renovasi	1.100.833.000,00	713.662.000,00
	Jumlah	40.218.969.012,59	42.589.489.896,59

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **tabel 5.52** di bawah ini.

Tabel 5.52 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang Aset Tetap lainnya

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2022	42.589.489.896,59
a. Penambahan	
1) Realisasi Belanja Modal	1.489.749.768,00
2) Mutasi Masuk	
3) Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap	535.061.347,00
4) Dana BOS/BLUD	
J u m l a h	2.024.811.115,00
b. Pengurangan	
1) Mutasi Keluar	
2) Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap	4.395.331.999,00
3) Koreksi penganaggaran	
4) Dana BOS/BLUD	
5) Penyesuaian Kodefikasi Permendagri 108 Tahun 2016	
6) Tambah / (Kurang) Aset Ektrakomptabel	
J u m l a h	4.395.331.999,00
Saldo per 31 Desember 2022	40.218.969.012,59



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tetap Lainnya senilai **Rp2.024.811.115,00** yang terdiri dari:
- 1) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 senilai **Rp1.489.749.768,00**
 - 2) Penambahan yang bersumber dari reklasifikasi masuk dari Peralatan dan Mesin senilai **Rp535.061.347,00** yang terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi Gedung Bangunan menjadi Aset Tetap Lainnya berupa Aset tetap Renovasi di Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp188.531.000,00
 - b) Reklasifikasi Gedung Bangunan menjadi Aset Tetap Lainnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp198.640.000,00
 - c) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya Dana BOS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp 147.890.347,00
- b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai **Rp4.395.331.999,00** yang terdiri dari:
- 1) Pengurangan karena reklasifikasi dan koreksi Aset Tetap Lainnya senilai **Rp4.395.331.999,00** terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi belanja Aset Tetap Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin di Dinas Kesehatan senilai Rp3.000.000,00
 - b) Reklasifikasi belanja Aset Tetap Lainnya menjadi Aset Tidak Berwujud di Dinas Perhubungan senilai Rp49.883.000,00
 - c) Reklasifikasi belanja Aset Tetap Lainnya menjadi Aset Tidak Berwujud di Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp49.877.000,00
 - d) Reklasifikasi belanja Aset Tetap Lainnya menjadi Aset Tidak Berwujud berupa Kajian di Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp149.503.800,00
 - e) Reklasifikasi belanja Aset Tetap Lainnya menjadi Aset Peralatan dan Mesin di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp25.000.000,00
 - f) Reklasifikasi belanja Aset Tetap Lainnya menjadi Aset Lainnya di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik senilai Rp149.739.000,00
 - g) Reklasifikasi belanja Aset Tetap Lainnya menjadi barang Persediaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.000.000,00
 - h) Reklasifikasi belanja Aset Tetap Lainnya menjadi barang Persediaan berupa Piala di Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga senilai Rp3.500.000,00
 - i) Reklasifikasi belanja Aset Tetap Lainnya menjadi barang Persediaan di Sekretariat Daerah senilai Rp15.000.000,00
 - j) Reklasifikasi belanja Aset Tetap Lainnya menjadi barang Persediaan di serahkan ke Masyarakat di Kecamatan Rumbia senilai Rp20.988.574,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- k) Reklasifikasi belanja Aset Tetap Lainnya menjadi barang Persediaan di Kecamatan Kabaena Barat senilai Rp4.200.000,00
- l) Reklasifikasi belanja Aset Tetap Lainnya menjadi barang Persediaan berupa benih Udang untuk Penelitian di Kecamatan Kabaena Barat senilai Rp38.998.000,00
- m) Reklasifikasi belanja Aset Tetap Lainnya menjadi barang Persediaan berupa Piala untuk Penelitian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp7.000.0000,00
- n) Reklasifikasi belanja Aset Tetap Lainnya Dana BOS menjadi barang dan jasa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp909.141.094,00
- o) Koreksi Belanja Aset Tetap Lainnya Dana Bos senilai Rp909.141.094,00
- p) Reklaseifikasi aset intrakomptabel Aset Tetap Lainnya (KIB E) ke barang ektrakomptable (dibawah nilai kapitas) senilai Rp2.967.501.530,08.

5.3.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Konstruksi Dalam Pengerjaan	95.393.357.236,35	188.245.919.668,35	(92.852.562.432,00)	(49,33)
Jumlah	95.393.357.236,35	188.245.919.668,35	(92.852.562.432,00)	(49,33)

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp95.393.357.236,35** dan saldo per 31 Desember 2021 senilai **Rp188.245.919.668,35**. Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **tabel 5.53** di bawah ini.

Tabel 5.53 Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Konstruksi Dalam Pengerjaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	317.461.763,00	317.461.763,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	37.553.953.811,35	149.240.962.535,35	(111.687.008.724,00)	(74,84)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	55.668.097.662,00	36.833.651.370,00	18.834.446.292,00	51,13
Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	1.553.844.000,00	1.553.844.000,00	0,00	0,00
Jumlah	95.393.357.236,35	188.245.919.668,35	(92.852.562.432,00)	(49,33)

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp95.393.357.236,35** Nilai tersebut mengalami penurunan senilai **(Rp92,852,562.432,00)** atau senilai **(49,33%)** dibandingkan dengan saldo per 31



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Desember 2021 senilai **Rp188.245.919.668,35**. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.54 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang Aset Tetap
Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2022	188.245.919.668,35
1. Penambahan	
1) Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap	42.815.088.692,00
2) Konstruksi Dalam Pengerjaan	
3) Reklasifikasi	
4) Koreksi barang dan jasa	
Jumlah	42.815.088.692,00
2. Pengurangan	
1) Reklasifikasi Aset Tetap	135.667.651.124,00
2) Konstruksi Dalam Pengerjaan	
Jumlah	135.667.651.124,00
Saldo per 31 Desember 2022	95.393.357.236,35

Konstruksi Dalam Pengerjaan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Adapun Rincian penambahan/pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

a. Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai **Rp42.815.088.692,00** terdiri dari :

- 1) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan menjadi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp11.669.000,00
- 2) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan senilai Rp17.427.029.500,00 dan belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp23.106.337.992,00 menjadi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan menjadi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga senilai Rp14.933.000,00
- 4) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan menjadi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan di Sekretariat Daerah senilai Rp1.496.935.000,00
- 5) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan menjadi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan di Dinas Pertanian senilai Rp74.517.300,00

b. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai **Rp135.667.651.124,00** terdiri dari :

- 1) Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp103.277.121.382,00 dan Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp1.034.295.000,00 di Rumah Sakit Umum Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 2) Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp2.910.403.500,00 dan Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp3.760.142.000,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang
- 3) Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Pasar Boepinang di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah senilai Rp24.685.689.242,00

5.3.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.020.571.144.280,34	850.342.049.381,04	170.229.094.899,30	20,02
Jumlah	1.020.571.144.280,34	850.342.049.381,04	170.229.094.899,30	20,02

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp1.020.571.144.280,34** Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp170.229.094.899,30** atau senilai **20.02%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai **Rp850.342.049.381,04**.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan per 31 Desember 2022, dapat dilihat pada **tabel 5.55** di bawah ini.

Tabel 5.55 Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan TA 2022 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	89.999.045.490,00	0,00	89.999.045.490,00
2	Peralatan dan Mesin	406.586.622.506,84	(282.118.321.535,84)	124.468.300.971,00
3	Gedung dan Bangunan	935.972.548.248,72	(114.953.565.118,82)	821.018.983.129,90
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.387.730.590.475,50	(623.499.257.625,68)	764.231.332.849,82
5	Aset Tetap Lainnya	40.218.969.012,79	0,00	40.218.969.012,79
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	95.393.357.236,35	0,00	95.393.357.236,35
J U M L A H		2.955.901.132.970,20	(1.020.571.144.280,34)	1.935.329.988.689,86



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.4. Aset Lainnya

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Lainnya	106.489.483.994,72	118.117.546.581,96	(11.628.062.587,24)	(9,84)
Jumlah	106.489.483.994,72	118.117.546.581,96	(11.628.062.587,24)	(9,84)

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 senilai **Rp106.489.483.994,72**. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai **Rp11.628.062.587,24** atau sebesar **9,84%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai **Rp118.117.546.581,96**.

5.3.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Tagihan Jangka Panjang	74.757.059.001,00	74.025.697.179,00	731.361.822	0,99
Jumlah	74.757.059.001,00	74.025.697.179,00	731.361.822	0,99

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022 senilai **Rp74.757.059.001,00**. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp731.361.822,00**, atau sebesar **0,99%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai **Rp74.025.697.179,00**. Tagihan Jangka Panjang merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar **Rp74.757.059.001,00**. Adapun rincian Tagihan Jangka Panjang tersebut dapat dilihat pada **lampiran 16**.

Aset lain-lain terdiri dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara.

No.	Uraian	Nilai	
		2022 (Rp.)	2021 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	487.842.903,00	487.842.903,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.522.654,00	77.522.654,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	24.805.541,00	24.805.541,00
4	Dinas Perikanan	27.232.661,00	27.232.661,00
5	Sekretariat Daerah	113.958.063,00	113.958.063,00
	Saldo Akhir	731.361.822,00	731.361.822,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.4.2. Aset Tak Berwujud

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Tak Berwujud Nilai Netto	4.979.349.762,00	3.637.140.616,00	1.342.209.146,00	36,90
Jumlah	4.979.349.762,00	3.637.140.616,00	1.342.209.146,00	36,90

Saldo Aset Tak Berwujud (bruto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp5.220.926.800,00** dengan nilai Akumulasi Amortisasi sebesar minus (**Rp241.577.038,00**) sehingga Nilai Netto Aset Tidak Berwujud tercatat sebesar **Rp4.979.349.762,00**. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp1.342.209.146,00** atau sebesar **36,90%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp3.637.140.616,00** Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **tabel 5.56** di bawah ini.

Tabel 5.56 Daftar Mutasi Aset Tak Berwujud

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2022	3.637.140.616,00
1. Penambahan	
1) Mutasi Masuk (Hibah)	
2) Reklasifikasi Aset Tetap	399.002.800,00
3) Koreksi Barjas Menjadi Aset Tak Berwujud	943.206.346,00
Jumlah	1.342.209.146,00
2. Pengurangan	
1) Mutasi Keluar	0,00
Jumlah	0,00
Saldo per 31 Desember 2022	4.979.349.762,00

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tak Berwujud selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tak Berwujud senilai Rp1.342.209.146,00 bersumber dari:
 - 1) Reklasifikasi asset tetap sebesar Rp399.002.800,00.
 - 2) Koreksi barang dan jasa menjadi aset tak berwujud sebesar Rp943.206.346,00.
- b. Pengurangan Aset tak Berwujud sebesar Rp0,00. bersumber dari:
 - 1) Rp0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rincian dapat dilihat pada penyajian nilai Aset tak berwujud dengan nilai netto dapat dilihat pada **tabel 5.57**.

Tabel 5.57 Aset Tak Berwujud dan Amortisasi

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Netto) (Rp)
1	Dinas Kesehatan	44.000.000,00	(2.383.333,00)	41.616.667,00
2	BLUD RSUD	42.571.500,00	(2.305.957,00)	40.265.543,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	65.000.000,00	(3.520.833,00)	61.479.167,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	34.980.000,00	(2.623.500,00)	32.356.500,00
5	Dinas Sosial	49.863.000,00	(2.700.913,00)	47.162.087,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	299.877.000,00	(14.580.771,00)	285.296.229,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29.865.000,00	(3.608.688,00)	26.256.312,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	109.560.000,00	(4.607.000,00)	104.953.000,00
9	Dinas Perhubungan	49.883.000,00	(1.039.229,00)	48.843.771,00
10	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	257.716.000,00	(10.153.829,00)	247.562.171,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.000.000,00	(5.066.667,00)	32.933.333,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34.800.000,00	(3.045.000,00)	31.755.000,00
13	Sekretariat DPRD	300.000.000,00	(16.250.000,00)	283.750.000,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	419.447.000,00	(23.740.217,00)	395.706.783,00
15	Badan Keuangan Daerah	149.503.800,00	(622.933,00)	148.880.867,00
16	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.230.875.000,00	(140.058.333,00)	3.090.816.667,00
17	Inspektorat	34.985.500,00	(2.644.835,00)	32.340.665,00
18	Kecamatan Kabaena Barat	30.000.000,00	(2.625.000,00)	27.375.000,00
	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	5.220.926.800,00	(241.577.038,00)	4.979.349.762,00

5.3.4.3. Aset Lain-lain

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Lain-lain	39.698.346.964,96	40.454.708.786,96	(756.361.822,00)	(1,87)
Jumlah	39.698.346.964,96	40.454.708.786,96	(756.361.822,00)	(1,87)

Aset lain-lain terdiri dari Aset Tetap Rusak Berat (Bruto) sebesar **Rp39.698.346.964,96** dengan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar minus (**Rp30.052.131.657,24**) sehingga nilai Netto Aset Tetap Rusak Berat tercatat sebesar **Rp9.671.215.307,72**.

Aset Tetap Rusak Berat merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain, yang disebabkan karena kondisi rusak berat, tidak diketahui keberadaannya, hilang (dengan surat bukti hilang) serta kondisi lain yang menyebabkan aset tetap tidak bisa dimanfaatkan dan aset lain yang dimanfaatkan pihak lain/status kepemilikan masih dalam proses hukum sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rp288.330.000,00 yaitu kendaraan dinas *Pick Up Type Ford/Ranger* Base 2,51 M/T DT 9000 K Tahun 2011. Rincian dapat dilihat pada **tabel 5.58**.

Tabel 5.58 Daftar Saldo Aset Lain

No	Uraian Barang	Harga Perolehan 2022 (Rp)	Akum Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Netto) (Rp)
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin	20.001.496.432,96	(19.746.300.431,28)	285.066.017,67
3	Bangunan dan Gedung	17.737.539.662,00	(9.073.595.700,58)	8.229.643.943,42
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.600.460.501,00	(1.232.235.525,38)	802.524.975,63
5	Aset Tetap Lainnya	358.850.371,00	0,00	353.980.371,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	0,00	0,00	0,00
J U M L A H		39.698.346.964,96	(30.052.131.657,24)	9.646.215.307,72

5.3.4.4. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	17.106.859.922,00	0,00	17.106.859.922,00	100,00
Jumlah	17.106.859.922,00	0,00	17.106.859.922,00	100,00

Saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) senilai **Rp17.106.859.922,00** dimana terjadi peningkatan sebesar **Rp17.106.859.922,00** atau **100,00%**. Aset lainnya berupa DBH Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah senilai Rp17.106.859.922,00 dengan remunerasi DBH TDF senilai Rp4.148.933,76, sesuai surat kementerian keuangan Republik Indonesia Nomor : S-183/WPB.28/2023 tanggal 15 Februari 2023.

KEWAJIBAN

5.3.5. Kewajiban Jangka Pendek


Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kewajiban Jangka Pendek	33.250.309.456,75	115.488.454.857,86	(82.238.145.401,11)	(71,21)
Jumlah	33.250.309.456,75	115.488.454.857,86	(82.238.145.401,11)	(71,21)

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 senilai **Rp33.250.309.456,75** dan tahun 2021 sebesar **Rp115.488.454.857,86** Saldo pada TA 2022 mengalami penurunan yang signifikan yakni sebesar **Rp82.238.145.401,11** atau sekitar **71,21%**. Penurunan nilai Kewajiban Jangka Pendek yang paling besar terjadi pada Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Beban. Komposisi Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Bombana disajikan dalam **grafik 5.18** berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021



Grafik 5.18 Komposisi Kewajiban Jangka Pendek 2022

5.3.5.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 senilai **Rp715.460.286,89** merupakan utang pajak tahun 2022 atas pajak yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran BUD dan OPD yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2022 yang ada pada Pemerintah Kabupaten Bombana dengan rincian dapat dilihat pada **tabel 5.59**.

Tabel 5.59 Saldo Utang PFK di Bendahara Pengeluaran

No	Nama OPD	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh Psl 4 (2)	PPN	Jumlah
1	BUD	552.230,00	6.849.815,00	167.120,00	96.408.953,00	528.199.964,00	632.178.082,00
2	Kel. Boeara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kec. Matausu	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00	300.000,00	395.000,00
4	Kel. Sikeli	0,00	0,00	2.713,00	0,00	0,00	2.713,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	82.884.491,89	82.884.491,89
JUMLAH		587.230,00	6.849.815,00	229.833,00	96.408.953,00	611.384.455,89	715.460.286,89



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.5.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	91.223.523.686,00	(91.223.523.686,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	91.223.523.686,00	(91.223.523.686,00)	(100,00)

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo satu tahun yang akan datang. Diketahui tidak terdapat saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada akhir tahun 2022 dikarenakan seluruh utang jangka panjang Pemerintah Kabupaten Bombana telah dilunasi pada tahun 2022.

5.3.5.3. Utang Beban

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Utang Beban	31.803.487.347,86	8.614.056.235,00	23.189.431.112,86	269,20
Jumlah	31.803.487.347,86	8.614.056.235,00	23.189.431.112,86	269,20

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2022 senilai **Rp31.803.487.347,86** sedangkan per 31 Desember 2021 senilai **Rp8.614.056.235,00** dimana terjadi peningkatan sebesar **Rp23.189.431.112,86** atau **269,20%**.

Peningkatan Utang Beban pada tahun 2022 dikarenakan jurnal reklas antara utang jangka pendek lainnya sebesar Rp17.045.491.855,86 ke utang beban belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp11.996.000,00, utang beban/belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp10.143.922.898,36 serta utang beban/belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp6.889.572.957,50.

Utang Beban senilai Rp31.803.487.347,86 merupakan sisa utang tahun 2022 sebesar Rp14.465.914.942,00 utang tahun 2021 sebesar Rp17.033.495.855,86, dan utang tahun 2020 sebesar Rp292.080.550,00 dan tahun 2019 sebesar Rp11.996.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rincian Utang Beban berdasarkan jenisnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
a. 2019	
1) Utang Beban Pegawai	-
2) Utang Pihak Ketiga Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.996.000,00
2) Mutasi Masuk	-
3) Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap	-
b. 2020	
1) Utang Pihak Ketiga Barang Jasa	-
2) Utang Pihak Ketiga Barang Jasa	292.080.550,00
c. 2021	
1) Utang Beban Pegawai	
2) Utang Pihak Ketiga Barang Jasa	
2) Utang Pihak Ketiga Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.143.922.898,36
2) Utang Pihak Ketiga Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Jaringan	6.889.572.957,50
d. 2022	
1) Utang Beban Pegawai	6.410.902.076,00
2) Utang Pihak Ketiga Barang Jasa	8.055.012.866,00
Saldo per 31 Desember 2022	31.803.487.347,86

5.3.5.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Utang Jangka Pendek Lainnya	731.361.822,00	15.433.738.327,86	(14.702.376.505,86)	(95,26)
Jumlah	731.361.822,00	15.433.738.327,86	(14.702.376.505,86)	(95,26)

Saldo Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 senilai **Rp731.361.822,00** sedangkan per 31 Desember 2021 senilai **Rp15.433.738.327,86** dimana terjadi penurunan sebesar **Rp14.702.376.505,86**. atau **95,26%**.

Penurunan Utang Jangka Pendek Lainnya pada tahun 2022 dikarenakan jurnal reklas antara utang jangka pendek lainnya sebesar Rp17.045.491.855,86 ke utang beban belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp11.996.000,00, utang beban/belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp10.143.922.898,36 serta utang beban/belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp6.889.572.957,50.

Utang Jangka Pendek Lainnya senilai **Rp731.361.822,00** merupakan sisa Utang tahun 2012 sebesar Rp368.975.623,86, tahun 2013 sebesar Rp377.711.840,00, tahun 2014 sebesar Rp3.058.000.689,00, tahun 2015 sebesar Rp1.276.899.630,00, tahun 2016 sebesar Rp1.302.363.702,00 tahun 2017 sebesar Rp63.162.450, tahun 2018 sebesar Rp294.207.050, tahun 2019 sebesar Rp244.002.923 tahun 2020 sebesar Rp170.307.998 Utang tahun 2021 sebesar Rp516.414.500,00, serta penambahan Utang pada tahun 2022 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rp9.373.445.450,00. Dan Utang TGR Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan dalam tabel 5.60.

Tabel 5.60 Utang Jangka Pendek Lainnya Menurut SKPD s.d 31 Desember 2022

NO	UNIT KERJA	TGR s.d 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	487.842.903,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	77.522.654,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	24.805.541,00
4	Dinas Perikanan	27.232.661,00
5	Sekretariat Daerah	113.958.063,00
JUMLAH		731.361.822,00

5.3.6. EKUITAS

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Ekuitas	2.130.254.544.177,68	1.959.325.858.397,18	170.928.685.780,50	8,72
Jumlah	2.130.254.544.177,68	1.959.325.858.397,18	170.928.685.780,50	8,72

Ekuitas sebesar **Rp2.130.254.544.177,68** merupakan Ekuitas Awal ditambah/dikurang Surplus/Defisit LO ditambah/dikurang dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi /koreksi persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61 Ekuitas

Ekuitas Awal	1.959.325.658.397,18
Surplus / Defisit LO	201.295.511.788,42
Koreksi Ekuitas Lainnya	(30.366.626.007,93)
Ekuitas Akhir	2.130.254.544.177,68

Pada periode tahun 2022, terdapat perubahan yang menambah dan mengurangi ekuitas pemerintah daerah. Perubahan pertama adalah terdapat Surplus-LO pada Pemerintah Kabupaten Bombana. Sedangkan yang kedua adalah terdapat koreksi ekuitas yang menambah dan mengurangi ekuitas SKPD yang disajikan pada akun Koreksi Ekuitas Lainnya. Koreksi Ekuitas disebabkan oleh perubahan nilai asset tetap akibat reklas dan mutasi antar SKPD, perubahan nilai piutang, perubahan nilai utang, serta koreksi kesalahan penyajian. Penjelasan Atas Koreksi Ekuitas Lainnya dapat dilihat pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021


5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional adalah salah satu unsur dalam laporan keuangan yang menggambarkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO.

Surplus-LO Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun 2022 tercatat sebesar **Rp201.295.511.788,42** dimana nilai ini mengalami peningkatan sebesar **Rp35.643.655.573,20** atau **21,52%** dibandingkan Surplus-LO pada tahun 2021 sebesar **Rp165.651.856.215,22**.

Surplus/(Defisit) LO Tahun 2022 terdiri dari Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar **Rp211.879.836.083,42**, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar **(Rp2.585.882.105,00)** dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa sebesar **(Rp7.998.442.190,00)** Surplus dari Kegiatan Operasional Tahun 2022 diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar **Rp1.153.548.079.606,33** dan Beban Operasional sebesar **Rp941.668.243.522,91**.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar **Rp2.585.882.105,00**, diperoleh dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar **Rp0,00** dan defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp2.585.882.105,00**. Laporan Operasional Tahun 2022 menyajikan angka Tahun 2021 sebagai pembandingan. Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2019 (dalam miliar) dapat dilihat pada **grafik 5.19**.



Grafik 5.19 Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2019-2022



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021


KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO.

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer, dan Beban Lain-lain.

Selama periode Tahun 2022, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Bombana tercatat sebesar **Rp211.879.836.083,42** diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar **Rp1.153.548.079.606,33** dan Beban Operasional sebesar **Rp941.668.243.522,91**. Nilai Surplus tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp40.246.131.366,20** atau sekitar **23,45%**. Perbandingan Pendapatan, beban, dan Surplus dari Kegiatan Operasional Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada **grafik 5.20**.



Grafik 5.20 Kegiatan Operasional 2019-2022



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Bombana berada pada grafik tertinggi pada TA 2022 Pendapatan-LO pada tahun tersebut disebabkan oleh kenaikan yang pada kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Pada periode dimana Pendapatan-LO tinggi, maka beban di periode tersebut cenderung tinggi mengikuti pendapatan. Adapun Surplus-LO tertinggi tercatat pada periode TA.2022 dimana pada periode tersebut banyak pembayaran utang beban yang pengakuan bebannya telah dicatat pada periode sebelumnya

Pendapatan LO

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan LO	1.153.548.079.606,33	1.025.962.162.661,45	127.585.916.944,88	12,44
Jumlah	1.153.548.079.606,33	1.025.962.162.661,45	127.585.916.944,88	12,44

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp1.153.548.079.606,33** terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD) sebesar **Rp102.362.063.873,33**, Pendapatan Transfer-LO sebesar **Rp1.004.257.623.182,00** dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp46.928.392.551,00** Untuk lebih jelasnya Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.62 Daftar Pendapatan LO


Uraian	2022	2021
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	102.362.063.873,33	59.100.399.581,11
Pendapatan Pajak Daerah – LO	14.797.555.248,57	13.787.322.747,11
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	10.103.146.103,00	4.916.415.335,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	11.948.591.723,00	12.106.635.442,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	65.512.770.798,76	28.290.026.057,00
PENDAPATAN TRANSFER – LO	1.004.257.623.182,00	916.725.665.291,34
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	967.043.866.934,00	889.094.541.284,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	37.213.756.248,00	27.631.124.007,34
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO		
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO		
Bantuan Keuangan – LO		
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	46.928.392.551,00	50.136.097.789,00
Pendapatan Hibah – LO	46.928.392.551,00	25.989.759.204,00
Pendapatan Dana Desa- LO		
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		24.146.338.585,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Komposisi Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada **grafik 5.21**.



Grafik 5.21 Pendapatan LO TA. 2022

5.4.1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp102.362.063.873,33** Nilai ini mengalami peningkatan **73,20%** atau sebesar **Rp43.261.664.292,22** dibanding tahun 2021 dimana tercatat Pendapatan Asli Daerah-LO teralisasi sebesar **Rp59.100.399.581,11**. Pendapatan Asli Daerah-LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.63 Daftar Pendapatan Asli Daerah-LO


URAIAN	2022	2021
Pendapatan Pajak Daerah	14.797.555.248,57	13.787.322.747,11
Pendapatan Retribusi Daerah	10.103.146.103,00	4.916.415.335,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.948.591.723,00	12.106.635.442,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	65.512.770.798,76	28.290.026.057,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.362.063.873,33	59.100.399.581,11



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada **grafik 5.22**.



Grafik 5.22 Pendapatan Asli Daerah

Secara rinci tentang Pendapatan Asli Daerah – LO dapat dilihat pada **lampiran 17**.

5.4.2. Pendapatan Transfer – LO

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Transfer Pemerintah Pusat	967.043.866.934,00	889.094.541.284,00	77.949.325.650,00	8,77
Transfer Antar Daerah	37.213.756.248,00	27.631.124.007,34	9.582.632.240,66	34,68
Jumlah	1.004.257.623.182,00	916.725.665.291,34	87.531.957.890,66	9,55

Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2022 tercatat sebesar **Rp1.004.257.623.182,00**. Pendapatan jenis ini mengalami peningkatan senilai **Rp87.531.957.890,66** atau meningkat **9,55%** dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan alokasi dana transfer dari pusat kepada daerah. Realisasi Pendapatan Transfer-LO dapat dilihat pada **lampiran 18**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	46.928.392.551,00	50.136.097.789,00	(3.207.705.238,00)	(6,40)
Jumlah	46.928.392.551,00	50.136.097.789,00	(3.207.705.238,00)	(6,40)

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO per 31 Desember 2022 tercatat sebesar **Rp46.928.392.551,00** sedangkan di Tahun 2021 hanya tercatat sebesar **Rp50.136.097.789,00** Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO merupakan pendapatan hibah asset pemerintah pusat yang merupakan pendapatan hibah aset.

5.4.4. Beban Operasi

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Operasi	941.668.243.522,91	854.328.457.944,23	87.339.785.578,68	10,22
Jumlah	941.668.243.522,91	854.328.457.944,23	87.339.785.578,68	10,22


Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban Operasional Tahun 2022 adalah sebesar **Rp941.668.243.522,91** Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp87.339.785.578,68** atau **10,22%** dibandingkan Tahun 2021 sebesar **Rp854.328.457.944,23**. Beban Operasional meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain.

Perbandingan besaran Beban Operasional Pemerintah Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **grafik 5.23**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021



Grafik 5.23 Perbandingan Beban Operasi TA. 2022

Beban untuk Laporan Operasional per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp941.668.243.522,91** dengan rincian pada **tabel 5.64**.

Tabel 5.64 Daftar Beban Operasi

Uraian	2022	2021
Beban Operasi		
Beban Pegawai	326.656.694.546,00	311.331.332.953,00
Beban Persediaan	145.057.414.756,83	188.152.507.858,45
Beban Jasa	107.257.032.092,00	10.686.613.542,00
Beban Pemeliharaan	18.835.284.696,00	30.442.819.482,00
Beban Perjalanan Dinas	89.520.249.268,00	74.562.966.612,00
Beban Bunga	3.379.071.358,00	7.982.199.084,00
Beban Subsidi	66.742.685,00	38.807.832,00
Beban Hibah	14.685.080.332,00	13.090.625.232,00
Beban Bantuan Sosial	2.854.000.000,00	4.377.602.500,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	172.384.461.670,45	135.564.939.765,18
Beban penyisihan Piutang	472.212.118,63	547.522.966,60
Beban Lain-lain		
Beban Transfer	60.500.000.000,00	60.500.000.000,00
Jumlah Beban Operasi	941.668.243.522,91	901.683.880.733,89



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.4.4.1. Beban Pegawai

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Pegawai	326.656.694.546,00	311.331.332.953,00	15.325.361.593,00	4,92
Jumlah	326.656.694.546,00	311.331.332.953,00	15.325.361.593,00	4,92

Beban Pegawai sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp326.656.694.546,00** Nilai ini mengalami kenaikan **4,92%** atau sebesar **Rp15.325.361.593,00** dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2021 sebesar **Rp311.331.332.953,00** dengan rincian pada **lampiran 19**.

5.4.4.2. Beban Persediaan

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Persediaan	145.057.414.756,83	188.152.507.858,45	(43.095.093.101,62)	(29,71)
Jumlah	145.057.414.756,83	188.152.507.858,45	(43.095.093.101,62)	(29,71)

Beban persediaan merupakan beban yang timbul atas konsumsi barang-barang yang bersifat habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan atau tidak. Beban persediaan periode 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bombana sebesar **Rp145.057.414.756,83** Nilai ini mengalami kenaikan **29,71%** atau sebesar **Rp43.095.093.101,62** dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2021 sebesar **Rp188.152.507.858,45**.

Terhadap beban persediaan yang pada akhir tahun tidak habis digunakan, maka berdasarkan PSAP Nomor 05 pada akhir periode pencatatan dicatat sebagai persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Jika melihat pada total realisasi belanja persediaan sebesar **Rp126.510.593.824,00** terdapat selisih antara beban persediaan dan realisasi belanja persediaan sebesar **Rp145.057.414.756,83** Kemudian jika menghitung antara belanja persediaan dan beban persediaan serta penggunaan persediaan di tahun berjalan maka terdapat selisih sebesar **Rp18.546.820.932,83** Dapat dijelaskan bahwa selisih sebesar **(Rp80.413.643,88)** disebabkan oleh terdapatnya pembayaran atas utang dan timbulnya utang atas belanja barang jasa pada 9 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD, Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat DPRD dan Badan Keuangan Daerah. Dan adanya selisih



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

lebih catat persediaan obat sebesar **Rp3.042.593.677,18**, kurang catat persediaan sebesar **(Rp610.409.785,47)**, utang belum tercatat sebesar **Rp1.490.749.817,00**, sebesar **Rp14.704.300.868,00** dari reklas dari barang dan jasa Dana BOS, BOP, Dana BLUD dan Dana FKTP. Rincian Beban Persediaan Tahun 2022 dapat dilihat pada **lampiran 20**.

5.4.4.3. Beban Jasa

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Jasa	107.257.032.092,00	10.686.613.542,00	96.570.418.550,00	903,66
Jumlah	107.257.032.092,00	10.686.613.542,00	96.570.418.550,00	903,66

Beban Jasa sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp107.257.032.092,00**. Rincian Beban Jasa pada akhir Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Bombana dapat dilihat pada **lampiran 21**.

5.4.4.4. Beban Pemeliharaan

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Pemeliharaan	18.835.284.696,00	30.442.819.482,00	(11.607.534.786,00)	(38,13)
Jumlah	18.835.284.696,00	30.442.819.482,00	(11.607.534.786,00)	(38,13)

Beban Pemeliharaan sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp18.835.284.696,00** dengan rincian pada **tabel 5.65**.

Tabel 5.65 Beban Pemeliharaan

Uraian	Jumlah
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	908.811,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	380.151.313,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	21.975.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	77.970.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	49.840.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	112.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	10.245.140,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	267.204.500,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	197.777.420,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Jumlah
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	1.000.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	213.388.590,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	55.496.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	13.079.516.276,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	27.747.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	95.943.350,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	47.414.500,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	143.413.500,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	142.174.050,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.563.700,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	4.000.000,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	718.440.747,00
Beban Pemeliharaan Dana BOS	2.726.577.086,00
Beban Pemeliharaan BLUD	476.953.663,00
Beban Pemeliharaan FKTP	91.972.050,00
Jumlah	18.835.284.696,00

5.4.4.5. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Perjalanan Dinas	89.520.249.268,00	74.562.966.612,00	14.957.282.656,00	20,06
Jumlah	89.520.249.268,00	74.562.966.612,00	14.957.282.656,00	20,06

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp89.520.249.268,00** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.633.018.484,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.887.230.784,00
	JUMLAH	89.520.249.268,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rincian beban perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah jika diurai menurut SKPD dapat dilihat pada **lampiran 21 dan 22**.

5.4.4.6. Beban Barang dan Jasa BOS

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	16.981.120.317,00	(16.981.120.317,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	16.981.120.317,00	(16.981.120.317,00)	(100,00)

Beban Barang dan Jasa BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 Nilai ini mengalami penurunan **100,00%** atau sebesar **Rp16.981.120.317,00** dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2021 sebesar **Rp16.981.120.317,00**.

5.4.4.7. Beban Barang dan Jasa BLUD

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	69.399.800,00	(69.399.800,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	69.399.800,00	(69.399.800,00)	(100,00)

Beban Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 Nilai ini mengalami penurunan **100,00%** atau sebesar **Rp69.399.800,00** dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2021 sebesar **Rp69.399.800,00**.

5.4.4.8. Beban Bunga

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Bunga	3.379.071.358,00	7.982.199.084,00	(4.603.127.726,00)	(57,67)
Jumlah	3.379.071.358,00	7.982.199.084,00	(4.603.127.726,00)	(57,67)

Beban Bunga merupakan utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp3.379.071.358,00**.

5.4.4.9. Beban Subsidi

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Subsidi	66.742.685,00	38.807.832,00	27.934.853,00	71,98
Jumlah	66.742.685,00	38.807.832,00	27.934.853,00	71,98

Beban Subsidi merupakan subsidi atas bantuan pembayaran kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp66.742.685,00**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.4.4.10. Beban Hibah

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Hibah	14.685.080.332,00	13.090.625.232,00	1.594.455.100,00	12,18
Jumlah	14.685.080.332,00	13.090.625.232,00	1.594.455.100,00	12,18

Beban Hibah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp14.685.080.332,00** dengan rincian pada **tabel 5.66**.

Tabel 5.66 Beban Hibah

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	
2	Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	11.738.380.000,00
3	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan	2.306.326.100,00
4	Beban Hibah Dana BOP Kesetaraan BKPM	640.374.232,00
	JUMLAH	14.685.080.332,00

5.4.4.11. Beban Bantuan Sosial

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Bantuan Sosial	2.854.000.000,00	4.377.602.500,00	(1.523.602.500,00)	(34,80)
Jumlah	2.854.000.000,00	4.377.602.500,00	(1.523.602.500,00)	(34,80)

Beban Bantuan Sosial sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp2.854.000.000,00** dengan rincian pada **tabel 5.67**.

Tabel 5.67. Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Jumlah
1.	Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya	2.414.000.000,00
2.	Beban Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	440.000.000,00
	JUMLAH	2.854.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.4.4.12. Beban Penyisihan Piutang

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Penyisihan Piutang	472.212.118,63	547.522.966,60	(75.310.847,97)	(13,75)
Jumlah	472.212.118,63	547.522.966,60	(75.310.847,97)	(13,75)

Beban Penyusutan Piutang sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp472.212.118,63** dengan rincian SKPD sebagai pada **tabel 5.68**.

Tabel 5.68 Beban Penyisihan Piutang

1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	199.554.234,82
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	233.791.200,00
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	1.210.039,00
4.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	37.656.644,81
JUMLAH		472.212.118,63

5.4.4.13. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Penyusutan dan Amortisasi	172.384.461.670,45	135.564.939.765,18	36.819.521.905,27	27,16
Jumlah	172.384.461.670,45	135.564.939.765,18	36.819.521.905,27	27,16

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan pada Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2022 sebesar **Rp172.384.461.670,45** dengan rincian pada **tabel 5.69**.

Tabel 5.69 Beban Penyusutan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	38.744.713.439,63
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.938.337.573,60
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	114.751.117.346,86
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	741.752.656,36
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	208.540.654,00
JUMLAH		172.384.461.670,45

Berdasarkan PSAP Nomor 07 ditetapkan bahwa nilai penyusutan atas aset tetap untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

neraca pada akun Akumulasi Penyusutan dan akun Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional.

5.4.4.14. Beban Transfer

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Transfer	60.500.000.000,00	60.500.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	60.500.000.000,00	60.500.000.000,00	0,00	0,00

Beban Transfer yang ada pada PPKD sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp60.500.000.000,00** dengan rincian pada **tabel 5.70**.

Tabel 5.70 Beban Transfer

1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
2.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	
3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	60.500.000.000,00
	JUMLAH	60.500.000.000,00

5.4.5. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(2.585.882.105,00)	0,00	0,00	0,00
Jumlah	(2.585.882.105,00)	0,00	0,00	0,00

Selama periode Tahun 2022, nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Bombana tercatat sebesar **Rp2.585.882.105,00** diperoleh dari Surplus Non Operasional sebesar **Rp0,00** dan Defisit Non Operasional sebesar **Rp2.585.882.105,00** Nilai Defisit tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp2.585.882.105,00**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.4.6. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	209.293.953.978,42	171.633.704.717,22	37.660.249.261,20	21,94
Jumlah	209.293.953.978,42	171.633.704.717,22	37.660.249.261,20	21,94

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa yaitu sebesar **Rp209.808.625.416,98** yang merupakan jumlah antara Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar **Rp 211.879.836.083,42** ditambah dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar **(Rp2.585.882.105,00)**.

5.4.7. Pos Luar Biasa

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pos Luar Biasa	7.998.442.190,00	5.981.848.502,00	2.016.593.688,00	33,71
Jumlah	7.998.442.190,00	5.981.848.502,00	2.016.593.688,00	33,71

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik:

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang,
3. Kejadian di luar kendali entitas pemerintah daerah.

Saldo Pos Luar Biasa per 31 Desember 2022 tercatat sebesar **Rp7.998.442.190,00**. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar **Rp2.016.593.688,00** dibanding tahun 2021 dimana saldo Pos Luar Biasa tercatat sebesar **Rp5.981.848.502,00**. Pos Luar Biasa ini merupakan Beban Luar Biasa Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2022.

5.4.7.1. Beban Luar Biasa

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Luar Biasa	(7.998.442.190,00)	(5.981.848.502,00)	(2.016.593.688,00)	33,71
Jumlah	(7.998.442.190,00)	(5.981.848.502,00)	(2.016.593.688,00)	33,71

Saldo Beban Luar Biasa per 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Bombana tercatat sebesar **Rp7.998.442.190**. Beban Luar Biasa ini tercatat pada 1 entitas yakni pada Bdan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Beban Luar Biasa pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan Beban Tak Terduga yang diakibatkan timbulnya Bencana Alam seperti angin puting beliung, Banjir dan tanah longsor sebesar **Rp2.672.699.400,00**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2. Beban Luar Biasa pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan Beban Tak Terduga yang diakibatkan oleh terjadinya Penanganan Covid-19 sebesar **Rp5.273.077.857,00**.
3. Beban Luar Biasa pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan Beban Tak Terduga yang diakibatkan oleh terjadinya Denda Pembayaran utang jangka panjang sebesar **Rp52.664.933,00**.

5.4.8. Surplus/Defisit LO

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Surplus/Defisit LO	201.295.511.788,42	165.651.856.215,22	35.643.655.573,20	21,52
Jumlah	201.295.511.788,42	165.651.856.215,22	35.643.655.573,20	21,52

Surplus/Defisit LO sebesar **Rp201.295.511.788,42** berasal dari Surplus sebelum pos luar biasa sebesar **Rp209.293.953.978,42** dikurangi surplus/defisit pada pos luar biasa sebesar **(Rp7.998.442.190,00)**. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp35.643.655.573,20** atau **21,52%** jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar **Rp165.651.856.215,22**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.5. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan saldo akhir kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2022.

Penjelasan lebih lanjut dari aktivitas arus kas Kabupaten Bombana periode 2022 dan 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	322.721.285.567,00	263.654.237.751,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(258.215.438.619,00)	(250.838.868.714,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(91.276.188.625,00)	25.753.962.722,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	591.007.474,00	41.170.608,00
Kenaikan (Penurunan) Kas	(26.179.334.203,00)	38.610.502.367,50

Penjelasan mengenai arus kas bersih dari masing-masing aktivitas di atas adalah sebagai berikut:

5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	322.721.285.567,00	263.654.237.751,50	59.067.047.815,50	22,40
Jumlah	322.721.285.567,00	263.654.237.751,50	59.067.047.815,50	22,40

Arus Kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi selama tahun 2022 adalah sebesar **Rp322.721.285.567,00** dimana terjadi peningkatan sebesar **22,40%** dari aktivitas operasi selama tahun 2021. Kenaikan tersebut disebabkan pada tahun 2022 arus kas masuk yang bersumber dari pendapatan daerah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya diantaranya pendapatan yang bersumber dari transfer dana perimbangan yakni Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus, transfer non dan perimbangan yakni Dana Desa, serta Biaya Operasional Sekolah yang merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Berikut rincian arus kas masuk dan arus kas keluar aktivitas operasi sepanjang tahun 2022. Rincian pada **tabel 5.71**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.71 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah - LRA	14.642.779.313,00	13.235.912.542,00
Penerimaan Retribusi Daerah - LRA	9.946.715.203,00	4.621.274.835,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	11.948.591.723,00	12.106.635.442,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	47.700.309.720,00	28.921.634.612,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)	338.453.424.953,00	198.949.834.145,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	447.572.136.834,00	449.216.017.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	71.029.390.368,00	112.769.077.853,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus (DAK) Non Fisik	98.067.502.779,00	76.900.603.286,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	11.921.412.000,00	51.259.009.000,00
Penerimaan Dana Desa dari APBN	94.568.922.000,00	106.166.652.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	29.682.427.286,00	26.188.319.536,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	0,00	24.146.338.585,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		
Jumlah Arus Masuk Kas	1.175.533.612.179,00	1.104.481.308.836,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	322.608.630.904,00	313.348.582.178,00
Pembayaran Barang dan Jasa	346.204.102.076,00	325.195.197.346,50
Pembayaran Bunga	3.379.071.358,00	7.982.199.084,00
Pembayaran Subsidi	66.742.685,00	38.807.832,00
Pembayaran Hibah	14.685.080.332,00	13.090.625.232,00
Pembayaran Bantuan Sosial	2.854.000.000,00	4.377.602.500,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Pembayaran Tidak Terduga	7.945.777.257,00	10.127.404.912,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	155.068.922.000,00	166.666.652.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	852.812.326.612,00	840.827.071.084,50
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	322.721.285.567,00	263.654.237.751,50

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(258.215.438.619,00)	(250.838.868.714,00)	(7.376.569.905,00)	(2,94)
Jumlah	(258.215.438.619,00)	(250.838.868.714,00)	(7.376.569.905,00)	(2,94)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan selama tahun 2022 adalah sebesar **(Rp258.215.438.619,00)** atau turun sebesar **2,94%** dibandingkan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan selama tahun 2021, dengan perhitungan pada **tabel 5.72**.

Tabel 5.72 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

URAIAN	2022	2021
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin	390.232.123,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	390.232.123,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	480.380.000,00	0,00
Perolehan Peralatan dan mesin	37.688.454.388,00	40.860.760.473,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	118.600.512.204,00	113.161.953.081,00
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	98.346.574.382,00	94.704.659.100,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	1.489.749.768,00	2.111.496.060,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	258.605.670.742,00	250.838.868.714,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(258.215.438.619,00)	(250.838.868.714,00)

Sepanjang tahun 2022 arus kas masuk dari aktivitas investasi bersumber dari Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar **Rp390.232.123,00**. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya 2021 yaitu sebesar **Rp390.232.123,00**.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi pada tahun 2022 tercatat sebesar **Rp256.605.670.742,00**. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar **2,30%** dibanding arus kas keluar tahun sebelumnya sebesar **Rp250.838.868.714,00**. Penyebab kenaikan arus tersebut adalah peningkatan besaran pagu belanja modal Pemerintah Kabupaten Bombana di Tahun Anggaran 2022 dibanding tahun sebelumnya terutama pada kelompok peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya berupa buku pada sekolah-sekolah penerima Dana BOS.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(91.276.188.625,00)	25.753.962.722,00	(117.030.151.347,00)	(454,42)
Jumlah	(91.276.188.625,00)	25.753.962.722,00	(117.030.151.347,00)	(454,42)

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan surplus/defisit anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2022. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar **Rp91.276.188.625,00**. Pada tahun 2021 tercatat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar **Rp98.801.243.298,00**. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dapat kita lihat tabel 5.73.

Tabel 5.73 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	98.801.243.298,00
Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	98.801.243.298,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	91.276.188.625,00	73.047.280.576,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	91.276.188.625,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	(91.276.188.625,00)	73.047.280.576,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(93.276.188.625,00)	25.753.962.722,00

Pada tahun 2022 tercatat Pemerintah Kabupaten Bombana sudah tidak lagi mendapatkan arus kas masuk yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	591.007.474,00	41.170.608,00	549.836.866,00	1335,51
Jumlah	591.007.474,00	41.170.608,00	549.836.866,00	1335,51

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun 2022 tercatat sebesar **Rp591.007.474,00** dimana terjadi peningkatan sebesar **1335,51%** dari tahun 2021 sebesar **Rp41.170.608,00**. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel 5.74.

Tabel 5.74 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	66.751.295.393,00	66.238.686.571,00
Koreksi SiLPA	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	66.751.295.393,00	66.238.686.571,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	66.160.287.919,00	66.197.515.963,00
Jumlah Arus Kas Keluar	66.160.287.919,00	66.197.515.963,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	591.007.474,00	41.170.608,00

Arus kas masuk dan keluar dari Aktivitas Transitoris pada tahun 2022 hanya bersumber dari penerimaan dan pengeluaran PFK. Tercatat terdapat Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sepanjang tahun 2022 sebesar **Rp66.751.295.393,00** sedangkan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar **Rp66.160.287.919,00**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Saldo Akhir Kas	57.137.395.773,49	83.316.729.976,49	(26.179.334.203,00)	(31,42)
Jumlah	57.137.395.773,49	83.316.729.976,49	(26.179.334.203,00)	(31,42)

Saldo Akhir Kas sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp57.137.395.773,49**. Dibandingkan di tahun sebelumnya di tahun 2021 sebesar **Rp83.316.729.976,49** maka dapat dilihat terjadi penurunan sebesar **31,42%**.

Berikut rincian pembentuk Saldo Akhir Kas berdasarkan Arus Kas sepanjang Tahun Anggaran 2022 dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris, serta Kenaikan/Penurunan Kas dapat dilihat pada **tabel 5.75**.

Tabel 5.75 Saldo Akhir Kas

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	321.602.781.516,00	263.654.237.751,50
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(258.215.438.619,00)	(250.838.868.714,00)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(91.276.188.625,00)	25.753.962.722,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	591.007.474,00	41.170.608,00
Kenaikan / Penurunan Kas	(26.179.334.203,00)	38.610.502.367,50
Saldo Awal Kas	83.316.729.976,49	44.707.241.259,99
Koreksi Lebih Catat Saldo Awal	0,00	-1.013.651,00
Saldo Akhir Kas	57.137.395.773,49	83.316.729.976,49
Kas di Kas Daerah	48.330.585.645,49	77.878.753.511,49
Kas di Bendahara Penerimaan	82.511.250,00	8.410.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	323.131.589,00	15.504.000,00
Kas di BLUD	8.053.472.336,00	4.883.695.894,00
Kas di Bendahara FKTP	339.546.548,00	461.874.696,00
Kas di Bendahara BOS	8.138.135,00	68.491.875,00
Setara Kas/Kas Lainnya selain BUD	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	57.137.395.773,49	83.316.729.976,49

Penjelasan nilai kas bersih dari masing-masing aktivitas dalam Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

a. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp322.721.285.567,00** merupakan selisih antara Arus Masuk Kas Penerimaan sebesar **Rp1.175.533.612.179,00** dan Arus Keluar Kas Pembayaran sebesar **Rp852.812.326.612,00**



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar **(Rp258.215.438.619,00)** merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dari Hasil Penjualan Aset dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen lainnya sebesar **Rp390.232.123,00** dan Arus Keluar Kas Perolehan Aset dan Penyertaan Modal/ Investasi PEMDA sebesar **Rp258.605.670.742,00**

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan pada tahun 2022 sebesar **(Rp91.276.188.625,00)** yang digunakan dalam pelunasan pinjaman dalam Negeri.

d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp591.007.474,00** merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran sebesar **Rp66.751.295.393,00** dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran sebesar **Rp66.160.287.919,00**.

e. Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah

Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah TA 2022 sebesar **Rp57.137.395.773,49** yang terdiri dari:

Kas di Kas Daerah	48.330.585.645,49
Kas di Bendahara Penerimaan	82.511.250,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	323.141.859,00
Kas di BLUD	8.053.472.336,00
Kas di Bendahara FKTP	339.161.682,00
Kas di Bendahara BOS	8.523.001,00
Setara Kas/Kas Lainnya selain BUD	0,00
Saldo Akhir Kas	57.137.395.773,49



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi Ekuitas dan Ekuitas Akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 berasal dari Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya sepanjang periode tahun 2022. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022 adalah sebesar **Rp2.130.254.544.177,68**.

5.6.1. Ekuitas Awal

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Ekuitas Awal	1.959.325.658.397,18	1.799.081.923.142,96	160.243.735.254,22	8,91
Jumlah	1.959.325.658.397,18	1.799.081.923.142,96	160.243.735.254,22	8,91

Saldo Ekuitas Awal per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp1.959.325.658.397,18**. Dibandingkan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar **8,91%** atau sebesar **Rp160.243.735.254,22** dibandingkan di tahun 2021 dimana Ekuitas Akhir tercatat sebesar **Rp1.799.081.923.142,96**.

5.6.2. Surplus / Defisit LO

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus /Defisit LO merupakan pengurangan pendapatan sebesar **Rp1.153.548.079.606,33** terhadap Beban sebesar **Rp941.153.572.084,35** dan defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar **(Rp2.585.882.105,00)** serta Defisit Pos Luar Biasa sebesar **(Rp7.998.442.190,00)**.

Pada tahun 2022 tercatat Surplus-LO Pemerintah Kabupaten Bombana sebesar **Rp201.295.511.788,42**. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp35.643.655.573,20** atau **21,52%** dibandingkan tahun sebelumnya pada TA 2021 tercatat Surplus-LO sebesar **Rp118.296.433.425,56**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.6.3. Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Ekuitas Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **(Rp30.366.626.007,93)**. Koreksi ekuitas yang menambah dan mengurangi ekuitas Pemerintah Kabupaten Bombana sepanjang Tahun Anggaran 2022 dapat kami gambarkan sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)
1	Koreksi Piutang Pajak PBB (BKD)	17.906.727,00
2	Koreksi Piutang Retribusi (Perindagkop)	6.001.000,00
3	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	(7.428.446.080,22)
4	Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Reklame (BKD)	28.437,50
5	Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah (BKD)	88,98
6	Koreksi Bagian Lancar Utang Jangka panjang	(6,00)
7	Koreksi Penghapusan Aset (Sekretariat DPRD)	(351.463.200,00)
8	Koreksi Hibah Aset (Sekretariat Daerah)	(1.165.358.000,00)
9	Koreksi Penghapusan Aset (Sekretariat Daerah)	(2.084.420.905,00)
10	Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	9.910.669.385,70
11	Koreksi Ekuitas-Kewajiban	38.835.545,00
12	Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	(29.310.379.000,88)
Jumlah		(30.366.626.007,93)

5.6.4. Ekuitas Akhir

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Ekuitas Akhir	2.130.254.544.177,68	1.959.325.658.397,18	170.928.885.780,50	8,72
Jumlah	2.130.254.544.177,68	1.959.325.658.397,18	170.928.885.780,50	8,72

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Bombana per 31 Desember 2022 tercatat sebesar **Rp2.130.254.544.177,68**. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar **Rp170.928.885.780,50** atau meningkat sebesar **8,72%** dari Ekuitas Awal per 1 Januari 2022. Peningkatan/Penurunan tersebut diakibatkan penambahan/pengurangan oleh Surplus-LO sebesar **Rp201.295.511.788,42** dan pengurangan dari Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar **(Rp30.366.626.007,93)**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI –INFORMASI NON KEUANGAN OPD

6.1. Domisili Entitas

Pemerintah Kabupaten Bombana beribukota dan berkedudukan di Kecamatan Rumbia.

6.2. Sifat Operasi

Sesuai dengan karakteristik utama atau dasar pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mensejahterakan rakyat melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan.

6.3. Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana meliputi PDAM dan PD Wonua Bombana namun sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Bombana.

6.4. Kejadian Berdampak Sosial

Terdapat kejadian yang berdampak sosial secara signifikan seperti wabah virus Covid-19 atau masalah sosial yang akibatnya pembiayaan juga ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bombana.

6.5. Informasi Lainnya

- a. Pemerintah Kabupaten Bombana telah melakukan Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi yang Berbasis Akrual aset tetap pada tahun 2014 hingga saat ini tahun 2020 masih tetap digunakan;
- b. Terkait dengan Aset Tetap dimana tahun 2020 masih memiliki nilai Rp1,00, dan Rp0,00 telah dilakukan penilaian dan telah dilakukan penyusutan;
- c. Nilai Aset telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 108; dan
- d. Dalam melakukan penilaian aset tetap atas tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan, Pemerintah Kabupaten Bombana masih berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 443 Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil penilaian BMD lingkup Pemerintahan Kabupaten Bombana dan Perubahannya pada Surat Keputusan Bupati Nomor 121 Tahun 2015.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab dimuka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan APBD Tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh kondisi umum perekonomian Kabupaten Bombana Tahun 2022, berdasarkan data Kabupaten Bombana dalam Angka 2021, secara makro dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhi yaitu Produk Domestik Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, tingkat inflansi, investasi, pendapatan daerah dan belanja daerah.
2. Berdasarkan hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pendapatan daerah diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD tahun lalu serta potensi tahun berjalan.
 - b. Kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi maka disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dari pusat maupun Provinsi.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil tengah di hadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.
3. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bombana maka perlu diambil kebijakan belanja daerah. Adapun kebijakan daerah yaitu belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bombana terkait dengan pelaksanaan urusan pada Tahun 2022 terdiri atas 6 urusan wajib pelayanan dasar, 11 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 4 urusan pilihan dan 9 urusan pemerintahan fungsi penunjang. Kewenangan urusan ini diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.
4. Kebijakan pembiayaan daerah yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun 2022 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA)
5. Sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bombana menyajikan laporan keuangan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

6. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2022 target dan realisasinya sebagai berikut:

Target Pendapatan sebesar	Rp1.203.663.811.433,00
Realisasi Pendapatan sebesar	<u>Rp1.175.923.844.302,00</u>
Selisih Pendapatan sebesar	Rp 27.739.967.131,00
7. Belanja APBD Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2022 target dan realisasinya sebagai berikut:

Target Belanja sebesar	Rp1.193.639.370.801,00
Realisasi Belanja sebesar	<u>Rp1.109.417.997.354,00</u>
Selisih Belanja sebesar	Rp 84.221.373.447,00
8. Realisasi belanja APBD Tahun 2022 realisasi terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai Rp322.608.670.904,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp346.204.102.076,00
 - c. Belanja Bunga Rp 3.379.071.358,00
 - d. Belanja Subsidi Rp 66.742.685,00
 - e. Belanja Hibah Rp 14.685.080.332,00
 - f. Belanja Bantuan Sosial Rp 2.854.000.000,00
 - g. Belanja Modal Rp256.605.670.742,00
 - h. Belanja Tak Terduga Rp 7.945.777.257,00
9. Realisasi Transfer APBD Tahun 2022 yaitu berupa Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa sebesar Rp155.068.922.000,00
10. Realisasi Pembiayaan APBD Tahun 2022 terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan Rp 83.275.559.368,49
 - b. Pengeluaran pembiayaan Rp 93.276.188.625,00
 - c. Pembiayaan netto Rp -10.000.629.256,51
11. Saldo anggaran lebih awal Tahun 2022 Rp83.275.559.368,49 dan saldo anggaran lebih akhir Tahun 2022 Rp56.505.217.691,49
12. Realisasi surplus Laporan Operasional (LO) Tahun 2022 mencapai sebesar Rp201.295.511.788,42
 - a. Pendapatan Operasional (LO) Rp1.153.548.079.606,33
 - b. Realisasi Beban (LO) Rp 941.668.243.522,91
 - c. Surplus/Defisit Operasional(LO) Rp 2.585.882.105,00
 - d. Beban Luar Biasa (LO) Rp 7.998.442.190,00
 - e. Total Surplus (LO) Rp 201.295.511.788,42



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

13. Total Aset pada Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2022 sebesar Rp2.163.504.853.634,43 terdiri dari:
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a. Aset Lancar | Rp 79.964.584.649,84 |
| b. Investasi Jangka Panjang | Rp. 41.720.796.300,00 |
| c. Aset Tetap | Rp 1.935.329.988.689,86 |
| d. Dana Cadangan | Rp 0,00 |
| e. Aset Lainnya | Rp 106.489.483.994,72 |
14. Akumulasi Penyusutan Aset tetap sampai dengan Tahun 2022 sebesar (Rp1.020.571.144.280,34)
15. Total kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Rp33.250.309.496,75 yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
16. Saldo ekuitas awal Tahun 2022 Rp1.959.325.658.397,18 dan saldo ekuitas akhir Rp2.130.254.544.177,68.
17. Arus Kas Tahun 2022 terdiri atas:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi | Rp1.175.533.612.179,00 |
| b. Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi | Rp 852.812.326.612,00 |
| c. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi | Rp 390.232.123,00 |
| d. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi | Rp 258.605.670.742,00 |
| e. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan | Rp 0,00 |
| f. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan | Rp 91.276.188.625,00 |
| g. Arus Kas Masuk dari Aktifitasi Transitoris | Rp 66.751.295.393,00 |
| h. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris | Rp 66.160.287.919,00 |
| i. Koreksi Lebih Catat Saldo Awal | Rp 0,00 |
| j. Saldo Akhir kas Tahun 2022 | Rp 57.137.395.773,49 |

Rumbia, 12 Mei 2023

BUPATI BOMBANA

Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si.